



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara gugat waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan harta waris antara:

1. H. Abdulrachman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Mahoni No. 8, RT 001/RW 001, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Propinsi NTT, sebagai Penggugat I;
2. Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Perum Yasmin Residen A.9, RT .002/RW 002, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat II;
3. H. Torino Djuhaidi Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pangkalan Jati RT 001/RW 010, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat III;
4. Syahrul Aroeboesman, S.H. bin Pua Djene Aroeboesman, pekerjaan Pengacara, beralamat di Johar Baru V Gang Buntu, RT 012/RW 004, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat IV;
5. Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Masjid Raya RT 025/RW 009, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat V;
6. Syamsul Bakri bin Pua Djene Aroeboesman, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Flamboyan C.7 No. 23, RT 002/RW 025, Kelurahan

Halaman 1 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, sebagai Penggugat VI;

7. Erlin Diana Mandaka binti Ahmad Mnadaka, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Perumahan Matani Blok B No. 7, RT 023/RW 007, Kelurahan Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat VII;
8. Farouk Kifardhi Mandaka bin Ahmad Mandaka, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pangkalan Jati No. 5, RT 001/RW 010, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat VIII;
9. Erni Meliyanti Mandaka, S.E. binti Ahmad Mandaka, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Gajah Mada/Lingk. Waniwona, RT 002/RW 002, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat IX;
10. Fardhi Iwardi Mandaka bin Ahmad Mandaka, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Oekefan, RT 007/RW 003, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat X;
11. Fadilah Rauf binti H. Ahmad Rauf, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pangkalan Jati, RT 001/RW 010, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat XI;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Fransisco Soarez P. Pati, S.H. dan Nurul Fajri, S.Sos., S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara pada *Law Firm Fransisco Soarez Pati, SH & Associates*, beralamat di Ruko Golden Boulevard F1 No. 11, Jln. Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: [fransisco78@gmail.com](mailto:fransisco78@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2020;

melawan

1. Alfairah Nday binti H.M. Goa Nday, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemkab Ende, Agama Islam, beralamat di Jalan Masjid Raya RT

---

Halaman 2 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 004/RW 002, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat I;
2. Rosihan Nday bin H.M. Goa Nday, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Depan PU Perwakilan, RT 006/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat II;
  3. Ihwan Nday bin H.M. Goa Nday, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Depan PU Perwakilan, RT 006/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat III;
  4. Alfaini Nday binti H.M. Goa Nday, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemkab Ende, Agama Islam, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Depan PU Perwakilan, RT 006/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat IV;
  5. Raihan Nday binti H.M. Goa Nday, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemkab Ende, Agama Islam, beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT 020/RW 007, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat V;
  6. Rafika Nday binti H.M. Goa Nday, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Depan PU Perwakilan, RT 006/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat VI;
- Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memberikan Kuasa Khusus kepada Fachrudin Muhamad S.H., M.H. dan Daud P. Tambo, S.H., domisili pada Kantor Advokat/Pengacara "Hachrudin Muhamad, S.H., M.H." Jalan Masjid Raya, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengan, Kabupaten Ende, dengan domisili elektronik pada alamat email: [ntblbhsurya@gmail.com](mailto:ntblbhsurya@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Agustus 2020;
7. Haji Hussein bin Hussein Tindo, pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, beralamat di Jalan Dewi Sartika, RT 002/RW 001, Kelurahan Potulando,

Halaman 3 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat VII;

Dalam hal ini Tergugat VII memberikan kuasa khusus kepada Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum., Advokat yang beralamat di Jalan I.H. Doko, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan domisili pada alamat email: [kelenbernadus@gmail.com](mailto:kelenbernadus@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tertanggal 17 Juli 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti para pihak di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 13 Juli 2020, dengan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed dengan perubahan gugatan tanggal 2 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said menikah dengan istri pertamanya yang bernama Siti Dadi Mandaka binti Daeng Mandaka, dimana dari perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday dan Hj. Siti Fatimah Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday;
2. Bahwa Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday sebagai anak perempuan pertama dari perkawinan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said dengan Siti Dadi Mandaka binti Daeng Mandaka selanjutnya menikah dengan Pua Djene Aroeboesman bin H. Muhamad Muhyidin Aroeboesman dan dari perkawinan tersebut dikarunia 10 (sepuluh) orang anak antara lain sebagai berikut :
  - 1) Hj. Hadidjah Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman lahir di Ende tanggal 12 Juli 1947;

---

Halaman 4 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) H. Abdulrachman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman lahir di Ende pada tanggal 12 Juni 1948 in casu Penggugat I;
  - 3) H. Muhyidin Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman lahir di Ende tanggal 24 April 1950;
  - 4) Hj. Dewi Hartati Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman lahir di Ende tanggal 25 Desember 1953;
  - 5) Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman lahir di Ende tanggal 2 Agustus 1958 in casu Penggugat II;
  - 6) H. Torino Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman lahir di Ende tanggal 4 Juli 1959 in casu Penggugat III;
  - 7) Syahrul Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman lahir di Ende tanggal 13 Juni 1960 in casu Penggugat IV;
  - 8) Wahyu Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman lahir di Ende tanggal 23 Juni 1961;
  - 9) Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman lahir di Ende tanggal 19 Juni 1964 in casu Penggugat V;
  - 10) Syamsul Bakri Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman, lahir di Ende tanggal 11 Januari 1967 in casu Penggugat VI.
3. Bahwa dari ke-10 orang anak hasil perkawinan Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday dengan Pua Djene Aroeboesman bin H. Muhamad Muhyidin Aroeboesman sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan angka 2 (dua) diatas, 3 (tiga) diantaranya telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam antara lain:
- 1) Almarhumah Hj. Hadidjah Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman meninggal dunia pada tanggal 28 November 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 48/AM/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende;
  - 2) Almarhumah Hj. Dewi Hartati Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor LO.140/Pem.474.3/271/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang

---

Halaman 5 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikeluarkan oleh Lurah Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan

- 3) Almarhum H. Muhyidin Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman meninggal dunia pada tanggal 10 April 2017 sebagaimana Sertifikat Kematian Nomor 03/IV/RST/2017 tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tebet, Jakarta Selatan.
4. Bahwa dari ketiga anak hasil perkawinan Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday dengan Pua Djene Aroeboesman bin H. Muhamad Muhyidin Aroeboesman yang telah meninggal dunia sebagaimana uraian diatas, maka semasa hidupnya Hj. Hadidjah Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman menikah dengan H. Ahmad Rauf bin Abdullah Rauf dan dari perkawinan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Fadilah Rauf binti H. Ahmad Rauf lahir di Ende tanggal 27 Juni 1983 in casu Penggugat XI;
5. Bahwa oleh karena Hj. Hadidjah Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman maupun suaminya yang bernama H. Ahmad Rauf bin Abdullah Rauf pun telah meninggal dunia, maka kedudukannya karena hukum beralih kepada Fadilah Rauf binti H. Ahmad Rauf in casu Penggugat XI yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ende Nomor 46/PDT.P/2015/PA ED tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan 9 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah telah ditetapkan sebagai ahli waris Hj. Hadidjah Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman;
6. Selanjutnya bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hj. Dewi Hartati Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman menikah dengan Ahmad Mandaka bin Abdullah Mandaka dimana dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak antara lain:
  - 1) Erlin Diana Mandaka binti Ahmad Mandaka lahir di Ende tanggal 19 Maret 1973 in casu Penggugat VII;
  - 2) Farouk Kifardhi Mandaka bin Ahmad Mandaka lahir di Ende tanggal 4 Juli 1974 in casu Penggugat VIII;
  - 3) Erni Meliyanti Mandaka, S.E. binti Ahmad Mandaka lahir di Ende tanggal 6 April 1977 in casu Penggugat IX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fardhi Iwardi Mandaka bin Ahmad Mandaka lahir di Ende tanggal 22 September 1981 in casu Penggugat X;
7. Bahwa oleh karena Hj. Dewi Hartati Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman maupun suaminya yang bernama Ahmad Mandaka bin Abdullah Mandaka pun telah meninggal dunia, maka kedudukannya karena hukum beralih kepada keempat orang anaknya tersebut diatas yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ende Nomor 46/PDT.P/2015/PA ED tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan 9 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah telah ditetapkan sebagai ahli waris Hj. Dewi Hartati Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman;
8. Adapun H. Muhyidin Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman semasa hidupnya tidak menikah sehingga tidak memiliki anak, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI memperoleh hak waris Almarhum H. Muhyidin Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman dengan perhitungan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI sebagai saudara laki-laki sekandung memperoleh bagian dua berbanding satu dengan Penggugat II, Penggugat V sebagai saudara perempuan sekandung serta Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan Penggugat XI yang kedudukan hukumnya masing-masing menggantikan ibu kandungnya yang bernama Almarhumah Hj. Dewi Hartati Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman serta Almarhumah Hj. Hadidjah Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman sebagai saudara perempuan seayah dari Almarhum H. Muhyidin Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman;
9. Sedangkan Wahyu Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman sebagai anak ke-8 dari perkawinan Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday dengan Pua Djene Aroeboesman bin H. Muhamad Muhyidin Aroeboesman tidak menikah sehingga tidak memiliki anak, namun demikian saat ini Wahyu Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman menderita sakit ingatan permanen sehingga oleh karenanya secara yuridis ia dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap menurut

Halaman 7 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



hukum untuk melakukan suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan surat kuasa. Dengan demikian Para Penggugat menyerahkan kepada Pengadilan Agama Ende untuk menetapkan menurut hukum bagian waris Wahyu Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman;

10. Bahwa selanjutnya anak perempuan kedua dari perkawinan pertama H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dengan Siti Dadi Mandaka binti Daeng Mandaka yang bernama Hj. Siti Fatimah Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday kemudian menikah dengan H. Muhammad Saleh alias Langi Abubekar bin Abubekar namun dari perkawinan tersebut keduanya tidak dikaruniai anak;
11. Bahwa setelah Siti Dadi Mandaka binti Daeng Mandaka sebagai istri pertama dari H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said meninggal dunia pada tahun 1939, maka selanjutnya H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said menikah lagi untuk kedua kalinya dengan Hj. Siti Fatimah Aroeboesman binti Pua Meno Aroeboesman dimana dari perkawinan keduanya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki antara lain:
  - 1) H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday; dan
  - 2) Syamsi Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday;
12. Bahwa H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday sebagai anak laki-laki pertama dari perkawinan kedua H. Abdurrahman Wangga Nday bin H. M Said dengan Hj. Siti Fatimah Aroeboesman binti Pua Meno Aroeboesman kemudian menikah dengan Hj. Farida Zein binti H. Ahmad Zein, dimana dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak antara lain:
  - 1) Alfairah Nday binti H.M. Goa Nday in casu Tergugat I;
  - 2) Rosihan Nday bin H.M. Goa Nday in casu Tergugat II;
  - 3) Ihwan Nday bin H.M. Goa Nday in casu Tergugat III;
  - 4) Alfaini Nday binti H.M. Goa Nday in casu Tergugat IV;
  - 5) Raihan Nday binti H.M. Goa Nday in casu Tergugat V;
  - 6) Rafika Nday binti H.M. Goa Nday in casu Tergugat VI;
13. Bahwa Syamsi Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday sebagai anak laki-laki kedua dari perkawinan kedua H. Abdurrahman Wangga Nday





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hj. Siti Fatimah Aroeboesman binti Pua Meno Aroeboesman semasa hidupnya tidak menikah sehingga tidak memiliki anak;

14. Bahwa pada tanggal 6 September 1980 H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sedangkan sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan angka 11 diatas bahwa Siti Dadi Mandaka binti Daeng Mandaka sebagai istri pertama H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1939 juga dalam keadaan beragama Islam. Selanjutnya Hj. Siti Fatimah Aroeboesman binti Pua Meno Aroeboesman sebagai istri kedua H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said juga telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 1983 dalam keadaan beragama Islam;
15. Kedua anak hasil perkawinan pertama H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dengan Siti Dadi Mandaka binti Daeng Mandaka pun telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dimana Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday dan suaminya yang bernama Pua Djene Aroeboesman bin H. Muhamad Muhyidin Aroeboesman meninggal dunia pada tahun 1978, sedangkan Hj. Siti Fatimah Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia pada tahun 1998 dan suaminya yang bernama H. Muhammad Saleh alias Langi Abubekar bin Abubekar meninggal dunia pada tahun 2019. Di lain pihak kedua anak hasil perkawinan kedua H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dengan Hj. Siti Fatimah Aroeboesman binti Pua Meno Aroeboesman pun telah meninggal dunia dimana H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia pada tanggal 29 September 2014 dan Syamsi Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday hingga meninggal dunia pada tahun 1993 tidak menikah dan tidak memiliki anak;
16. Berkaitan dengan uraian tersebut diatas maka kedudukan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 1980 dalam keadaan beragama Islam pada awalnya telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ende melalui Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 42/Pdt.G/2014/PA. Ed tanggal 4 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1436

---

Halaman 9 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hijriyah. Namun demikian dalam pemeriksaan ditingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Putusan Pengadilan Agama Ende tersebut diatas dinyatakan “batal demi hukum” oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA.Kp tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1436 Hijriyah. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ende Nomor 46/Pdt.P/2015/PA/Ed tanggal 29 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan 10 Rabi’ul Akhir 1437 Hijriyah, maka Pengadilan Agama Ende kembali menetapkan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 1980 sebagaimana tersebut dalam angka 2 amar Penetapan Pengadilan Agama Ende dimaksud;

17. Bahwa Para Penggugat meyakini jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai cucu-cucu dari hasil perkawinan kedua H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dengan Hj. Siti Fatimah Aroeboesman binti Pua Meno Aroeboesman juga telah mengetahui silsilah garis keturunan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said baik dari perkawinan pertamanya dengan Siti Dadi Mandaka binti Daeng Mandaka maupun dari perkawinan keduanya dengan Hj. Siti Fatimah Aroeboesman binti Pua Meno Aroeboesman sebagaimana uraian diatas;
18. Pemahaman Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengenai silsilah garis keturunan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said tersebut haruslah diikuti dengan kesadaran hukum (*legal conscience*) bahwa sepanjang berkaitan dengan pembagian harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said, maka kedudukan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai cucu-cucu dari hasil perkawinan kedua H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dengan Hj. Siti Fatimah Aroeboesman binti Pua Meno Aroeboesman secara vis-a-vis adalah sama dan sederajat dihadapan hukum dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI sebagai cucu dari perkawinan pertama H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dengan Siti Dadi Mandaka binti

---

Halaman 10 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Daeng Mandaka. Sedangkan Tergugat VII yang menguasai sebagian harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam gugatan ini maka oleh karena Tergugat VII bukan merupakan cucu dari Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said atau oleh karena Tergugat VII tidak memiliki pertalian darah dengan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said maka kedudukannya perkara a quo tidak dapat disamakan serta disejajarkan dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI maupun dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

19. Bahwa berkaitan dengan uraian mengenai silsilah garis keturunan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said sebagaimana uraian diatas, maka Para Penggugat mengetahui bahwa semasa hidupnya Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said memiliki sejumlah harta waris yang ia peroleh dari ayahnya H.M. Said. Harta waris peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said selain yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ende Nomor 46/Pdt.P/2015/PA.Ed tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan 9 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah juga terdapat harta waris lainnya berupa tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang dikuasai sepihak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI. Padahal hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Ende harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said belum pernah dilakukan pembagian warisannya oleh dan antara Penggugat sebagai cucu dari perkawinan pertama H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said dengan Siti Dadi Mandaka binti Daeng Mandaka dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai cucu dari perkawinan kedua H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dengan Hj. Siti Fatimah Aroeboesman binti Pua Meno Aroeboesman baik menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam maupun secara kekeluargaan atau musyawarah



mufakat kecuali Tergugat VII yang bukan merupakan cucu dari Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said;

20. Bahwa sejumlah harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang belum dibagi waris yang secara de facto dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI maupun oleh Tergugat VII antara lain sebagai berikut:

1) Sebidang tanah seluas  $\pm 6.610 \text{ m}^2$  yang terletak di Jln. Gatot Subroto, depan Mako Brimob Batalyon B Kompi 3, R. 016/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ⇒ Timur berbatasan dengan Jalan Raya Gatot Subroto;
- ⇒ Barat berbatasan dengan berbatasan dengan Perbukitan;
- ⇒ Utara berbatasan dengan tanah milik Arsyad Nara dan Rasyid Imbe;
- ⇒ Selatan berbatasan dengan TKK Pembina;

2) Sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  berikut 2 buah bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, terletak di Jln. Mahoni, RT 01/RW 01, Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ⇒ Timur berbatasan dengan Tanah milik Ahmad Ismail Pua Lende;
- ⇒ Barat berbatasan dengan Tanah milik Abdul Hamid Balangga;
- ⇒ Utara berbatasan dengan tanah milik Muhamad Nasir A. R, Arifin Imbe dan Thahir Imbe;
- ⇒ Selatan berbatasan dengan Lorong;

3) Sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  yang terletak di RT. 01/RW.02, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ⇒ Timur berbatasan dengan tanah milik Gadir Dean, Ali;
- ⇒ Barat berbatasan dengan tanah milik Mas Nur;
- ⇒ Utara berbatasan dengan Pusat Pengajian Darul Ilmi dan tanah milik Muhamad Ramadhan;
- ⇒ Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Siwi;

---

Halaman 12 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



4) Sebidang tanah seluas  $\pm 6.011 \text{ m}^2$  yang terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut:

⇒ Timur berbatasan dengan tanah milik Alo Tibo, Eras dan Yohanes Ndori;

⇒ Barat berbatasan dengan Kalimati;

⇒ Utara berbatasan dengan tanah milik Yeni Dermawan, Alm. A. Tote Taso dan Awi;

⇒ Selatan berbatasan dengan tanah milik Gazim Zen;

21. Bahwa harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said khususnya yang tersebut pada posita gugatan angka 20 point 3 dan angka 4 di atas, pada awalnya merupakan satu kesatuan hamparan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan harta waris lainnya berupa bidang tanah seluas  $\pm 13.000 \text{ m}^2$  atau bahkan lebih yang saat ini telah dijual, dikuasai, dialihkan atau dipindahtangankan secara sepihak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI atau setidaknya-tidaknya oleh H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday dimana saat ini harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said tersebut saat ini telah berubah menjadi pemukiman padat penduduk di wilayah Kelurahan Potulando maupun wilayah Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Sehingga oleh karenanya dalam penalaran hukum yang wajar situasi serta kondisi tersebut sangat sulit untuk dikembalikan seperti keadaan semula (*restitutio in integrum*);

22. Padahal bahwa penguasaan, penjualan, pengalihan atau pemindahtanganan harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said berupa bidang tanah seluas  $\pm 13.000 \text{ m}^2$  atau bahkan lebih yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI atau setidaknya-tidaknya oleh H. M Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday merupakan bentuk tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) karena dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan pembagian warisan yang mendahului perbuatan-

---

Halaman 13 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.





perbuatan hukum tersebut di atas baik secara hukum ataupun secara kekeluargaan dengan Para Penggugat sebagai cucu serta buyut dari hasil perkawinan pertama Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dengan Siti Dadi Mandaka binti Daeng Mandaka;

23. Selanjutnya sebagian harta warisan peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said antara lain berupa sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  yang terletak di RT. 01/RW.02, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan sebidang tanah seluas  $\pm 6.011 \text{ m}^2$  yang terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan angka 20 di atas ternyata hingga gugatan ini diajukan ke forum Pengadilan Agama Ende, kedua bidang tanah tersebut secara sepihak dikuasai serta diklaim sebagai milik Tergugat VII yang “mengaku-ngaku sebagai tuan tanah”, padahal kehadiran Tergugat VII yang menguasai harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said tersebut merupakan kelanjutan dari kehadiran ayahnya yang bernama Husein Tindo bin Pua Tindo yang berasal dari Kampung Ngalupolo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, dimana pada awalnya pada sekitar awal tahun 1970 Husein Tindo bin Pua Tindo merupakan penggarap tanah milik H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang dalam istilah setempat dikenal dengan istilah “penjaga tanah serta pemungut hasil kebun” seperti pisang dan kelapa untuk diserahkan kepada H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said sebagai tuan tanah atau pemilik tanah;

Padahal dengan uraian mengenai penggarap tanah milik H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said tersebut di atas, sebelum Husen Tindo bin Pua Tindo menggarap tanah milik Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said maka tanah tersebut pada awalnya digarap oleh Ama Le'bha dimana beberap saat setelah Ama Le'bha menggarap tanah milik Pewaris H. abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said selanjutnya is digantikan oleh Dullah sebagai panggarap tanah yang baru. Beberapa saat Dullah menggarap tanah milik Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said selanjutnya ia digantikan oleh Husen Tindo bin Pua

---

Halaman 14 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Tindo. Bahwa Husen Tindo bin Pua Tindo pada awalnya sebelum menggarap tanah milik Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said diketahui/dikenal sebagai penjual rokok tembakau yang dalam istilah setempat dikenal dengan sebutan “Bako Paga” yang mana oleh karena Husen Tindo bin Pua Tindo tidak memiliki tempat tinggal di Kota Ende maka selanjutnya Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said membrikannya tempat untuk menggarap dengan maksud agar ia tidak melakukan perjalanan pergi pulang Ngalupolo – Ende setiap harinya dengan berjalan kaki. Pada saat tanah milik Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said tersebut digarap oleh Husen Tindo bin Pua Tindo maka seminggu sekali Husen Tindo bin Pua Tindo mengantar hasil kebun seperti ubi tatas (uji sura), jagung dan kelapa ke rumah H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dan kadang-kadang Husen Tindo bin Pua Tindo pun mengantar hasil kebun tersebut ke rumah Raja Ende yaitu H. Hasan Aroeboesman yang merupakan ipar dari Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said karena istri kedua Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yaitu Hj. Siti Fatimah Aroeboesman binti Pua Meno Aroeboesman merupakan saudara sekandung dari Raja H. Hasan Aroeboesman;

24. Bahwa uraian mengenai para penggarap tanah waris peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said tersebut di atas berbanding terbalik dengan kondisi saat ini di mana Tergugat VII karena kesadarannya jika ia merupakan anak dari Husen Tindo bin Pua Tindo yang tidak memiliki pertalian darah dengan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said sehingga tertutup kemungkinan untuk memperoleh bagian warisan peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said tetapi terlanjur mengklaim bahwa dirinya merupakan pemilik 2 bidang tanah waris tersebut selanjutnya membuat rangkaian cerita kepada masyarakat Kota Ende khususnya yang tinggal di wilayah RT 02/RW 01, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan kepada masyarakat Kota Ende yang tinggal di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende serta masyarakat di lingkungan sekitar bahwa kedua bidang tanah yang

---

Halaman 15 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



tersebut pada posita gugatan angka 23 di atas ia peroleh secara turun temurun dari orang tuanya yang bernama Husen Tindo bin Pua Tindo yang “konon” menurut Tergugat VII bahwa ayahnya memperoleh kedua bidang tanah tersebut dari Pua Tindo sebagai kakek dari Tergugat VII. Klaim Tergugat VII di atas 2 bidang tanah waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said seolah-olah sebagai warisan yang Tergugat VII peroleh secara turun-temurun dari kakeknya bernama Pua Tindo ternyata secara yuridis bertentangan (*contra legem*) dengan penjelasan tertulis Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende melalui suratnya Nomor HP.02.02/571-53.08/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 sebagai jawaban terhadap surat Para Penggugat tanggal 6 Agustus 2020, yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende menjelaskan bahwa “.....obyek warisan peninggalan pewaris Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang diklaim milik Haji Hussein Tindo, Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tidak dapat menjelaskan status yuridis tanah tersebut karena tidak terdapat data/informasi yuridis terkait tanah warisan dimaksud pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende dan sesuai data tanah terdaftar baik subyek maupun obyek pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, belum ditemukan tanah terdaftar atas nama Haji Hussein Tindo bin Hussein Tindo.....dan seterusnya”;

Bahwa Para Penggugat mencurigai jika sikap Tergugat VII yang mengklaim jika kedua bidang tanah waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 23 di atas seolah-olah sebagai warisan yang ia peroleh secara turun temurun dari orang tuanya tersebut tidak terlepas dari dugaan adanya persengkokolan antara Tergugat VII dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang mengambil sikap “pura-pura tidak tahu” jika Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said memiliki sisa tanah waris sebagaimana yang tersebut pada posita gugatan angka 23 yang sebagian besar tanah waris peninggalan Pewaris Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said telah dijual, dialihkan ataupun dipindahtangankan oleh Tergugat

---

Halaman 16 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sampai dengan Tergugat VI atau setidaknya-tidaknya oleh H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday. Sikap “pura-pura tidak tahu” yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut kemudian direkayasa kembali Tergugat VII dengan mengklaim bahwa tanah warisan peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said tersebut merupakan tanah warisan yang ia peroleh secara turun temurun dari orang tuanya bernama Husen Tindo bin Pua Tindo sehingga memberikan kesan yuridis seolah-olah kedua bidang tanah warisan tersebut bukan merupakan harat waris peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dalam hal ini bertujuan untuk menghilangkan bagian waris serta hak waris Para Penggugat;

Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende, telah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat Muslim Kota Ende pada khususnya dan bahkan masyarakat Pulau Flores pada umumnya bahwa sejak jaman kolonial Belanda hingga tahun 1970-an kepemilikan tanah di Kota Ende hanya dimiliki oleh masyarakat Muslim Kota Ende (kami ulang: hanya dimiliki masyarakat Muslim Kota Ende) dan bahkan Gereja Katolik sebagai lembaga keagamaan yang membawahi agama mayoritas di Kabupaten Ende sekalipun sepanjang hendak memiliki tanah di Kota Ende harus terlebih dahulu membeli atau menyewa tanah untuk kepentingan misinya dari masyarakat Muslim Kota Ende dan bukan membeli atau menyewa tanah dari masyarakat Muslim Kabupaten Ende seperti masyarakat Muslim Kabupaten Ende yang berasal dari Kecamatan Ndona, Kecamatan Ndona Timur, Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Wolowaru dan lain sebagainya;

25. Bahwa uraian mengenai latar belakang sosio historis kepemilikan tanah di Kota Ende di atas bermaksud untuk mendeskripsikan kepada Tergugat VII “yang mengaku-ngaku sebagai tuan tanah” bahwa dalam rentan waktu terhitung sejak jaman kolonial Belanda hingga tahun tahun 1960-an atau setidaknya-tidaknya hingga dekade tahun 1970-an hanya masyarakat Muslim Kota Ende yang memiliki tanah di Kota Ende. Sehingga dalam penalaran hukum yang wajar tidak mungkin jika pada sekitar tahun 1960-an atau setidaknya-tidaknya pada tahun 1970-an Tergugat VII atau ayahnya yang

---

Halaman 17 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Hussein Tindo bin Pua Tindo yang merupakan warga pendatang dari Kampung Ngalupolo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende yang kesehariannya bekerja sebagai penjual tembakau "Bako Paga" yang diminta untuk menggarap tanah milik Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dapat memiliki tanah di Kota Ende. Hal ini karena kepemilikan tanah di Kota Ende khususnya yang saat ini telah berubah menjadi wilayah RT 01/RW 02, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan wilayah RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setempat dikenal dengan istilah "pemilik tanah dibelakang Senggol" hanya terdapat 4 (empat) atau 5 (lima) orang tuan tanah yang kesemuanya merupakan warga masyarakat Muslim Kota Ende antara lain H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said in casu Pewaris, Gazim Zen, H. Abdul Kadir Dae Mare, H. Rasidin alias Parapa dan Bhanda;

Bahwa lagi pula secara genetis Hussein Tindo bin Pua Tindo ataupun anaknya in casu Tergugat VII atau setidaknya Pua Tindo sebagai kakek dari Tergugat VII tidak memiliki pertalian darah dengan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said, sehingga oleh karenanya sepanjang berkaitan dengan harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said yang dikuasai oleh Tergugat VII tersebut di atas maka melalui gugatan ini Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ende untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat VII tidak memiliki hak waris atas harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H. M Said dengan segala akibat hukumnya;

26. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said berupa bidang tanah seluas  $\pm$  13.000 m<sup>2</sup> yang telah dikuasai, dijual, dialihkan dan dipindahtangankan secara sepihak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan atau setidaknya oleh H.M Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday dan kini telah menjadi pemukiman padat penduduk di wilayah Kelurahan Potulando maupun wilayah Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende

---

Halaman 18 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.





sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan di atas maka maka meskipun secara yuridis berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3236 K/PDT/1989 tanggal 3 September 1993 dengan kaidah hukum yang berbunyi *"perbuatan jual beli tanah yang merupakan bagian dari harta warisan yang belum dibagi waris, yang dilakukan seorang ahli waris tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pada ahli waris lainnya, maka jual beli tanah ini menurut hukum adalah tidak sah, meskipun jual beli tanah tersebut telah dilakukan sesuai prosedur peraturan hukum yang berlaku i.c PP 10 Tahun 1961, yang jika dihubungkan dengan gugatan a quo maka Para penggugat dapat saja mengajukan gugatan pembatalan jual beli obyek waris yang belum dibagi waris yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII atau setidaknya-tidaknya oleh H.M. Goa Nday H. Abdurrahman Wangga Nday kepada pihak ketiga lainnya. Namun demikian dengan mempertimbangkan situasi serta kondisi sosial masyarakat serta untuk menghindari terjadinya gejolak atau konflik sosial di tengah masyarakat khususnya masyarakat Kota Ende yang tinggal di wilayah RT 02/RW 01, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan yang tinggal di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, maka Para Penggugat sebagai cucu serta buyut dari hasil perkawinan pertama H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said dengan Siti Dadi Mandaka binti Daeng Mandaka melokalisir harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo hanya terbatas pada harta waris berupa 2 (dua) bidang tanah sebagaimana yang tersebut pada point 20 angka 3 dan 4 diatas yang tidak berpenghuni dimana kedua obyek waris tersebut *ipso jure* haruslah dipandang sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan bidang tanah waris seluas  $\pm 13.000$  m<sup>2</sup>;*

27. Namun demikian konsekuensi yuridisnya adalah bahwa sebagian harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said seluas  $\pm 13.000$  m<sup>2</sup> yang saat ini telah dikuasai, dijual, dialihkan dan dipindahtangankan secara sepihak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

---

Halaman 19 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII dan atau setidak-tidaknya oleh H.M Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday sebagai ayah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang telah menjadi pemukiman padat penduduk sebagaimana uraian diatas haruslah diperhitungkan serta ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ende sebagai bagian warisan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau setidak-tidaknya bagian warisan H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday yang telah melepaskan hak warisnya kepada pihak ketiga lainnya;

28. Sehingga dengan demikian maka sisa harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said berupa 2 (dua) bidang tanah antara lain sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  dan sebidang tanah seluas  $\pm 6.011 \text{ m}^2$  sebagaimana yang telah diuraikan pada postia gugatan angka 20 point 3 dan 4 diatas yang kini dikuasai oleh Tergugat VII yang bukan merupakan cucu dari Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said, adil kiranya untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ende sebagai bagian waris dari Para Penggugat yang belum pernah memperoleh bagian waris atas harta waris peninggalan Pewaris H. Abudrrahman Wangga Nday bin H.M Said dan secara simultan Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ende agar dalam amar putusannya menghukum Tergugat VII yang tidak memiliki hak waris atas harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said untuk menyerahkan kedua obyek waris yang dikuasai Tergugat VII tersebut kepada Para Penggugat antara lain;

- 1) Sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  yang terletak di RT 01/RW 02, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:
- ⇒ Timur berbatasan dengan tanah milik Gadir Dean, Ali;
  - ⇒ Barat berbatasan dengan tanah milik Mas Nur;
  - ⇒ Utara berbatasan dengan Pusat Pengajian Darul Ilmi dan tanah milik Muhammad Ramadhan;

---

Halaman 20 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



- ⇒ Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Siwi;
- 2) Sebidang tanah seluas  $\pm 6.011 \text{ m}^2$  yang terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- ⇒ Timur berbatasan dengan tanah milik Alo Tibo, Eras dan Yohanes Ndori;
- ⇒ Barat berbatasan dengan Kalimati;
- ⇒ Utara berbatasan dengan tanah milik Yeni Dermawan, Alm. A. Tote Taso dan Awi;
- ⇒ Selatan berbatasan dengan tanah milik Gazim Zen;
29. Bahwa bentuk perhitungan sebagaimana yang telah diuraikan diatas *mutatis mutandis* merupakan perhitungan yang patut, layak dan adil menurut hukum karena pasca meninggalnya Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday sebagai ibu kandung Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI atau nenek dari Penggugat VII sampai dengan Penggugat XI pada tahun 1978 dan juga setelah meninggalnya Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said pada tahun 1980, pada faktanya seluruh harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dikuasai secara sepihak oleh H. M Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday sebagai ayah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
30. Setelah H.M Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia pada tanggal 29 September 2014, maka penguasaan harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said tersebut diteruskan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai anak-anaknya "seolah-olah" harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said tersebut diatas merupakan warisan yang ditinggalkan serta menjadi milik pribadi H.M Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday *an sich*, padahal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tahu betul bahwa H. M Goa Nday bin H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Wangga Nday sebagai ayah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memiliki 2 (dua) saudara perempuan sekandung lainnya yaitu Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday dan Hj. Siti Fatimah Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday dari hasil perkawinan pertama H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said dengan Siti Dadi Mandaka binti Daeng Mandaka yang menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Para Ahli Warisnya juga memiliki hak waris yang sama dengan para ahli waris Alm. H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday;

31. Sehingga oleh karena semasa hidupnya H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said selaku Pewaris beristri lebih dari seorang, maka berdasarkan ketentuan pasal 190 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya"*, maka Para Ahli waris ataupun Ahli Waris Pengganti Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday pun memiliki hak waris yang sama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan tetap memperhitungkan bahwa sebagian harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said yang telah dijual, dialihkan dan dipindahtangankan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau oleh H. M Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said menjadi bagian waris Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
32. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka harta waris peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang belum dilakukan pembagian warisannya baik kepada para ahli waris Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday sebagai anak perempuan pertama dari perkawinan pertama H. Abduraahman Wangga Nday bin H.M. Said dengan Siti Dadi Mandaka binti Daeng Mandaka maupun kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI selaku ahli waris H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman

---

Halaman 22 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wangga Nday mutlak menjadi hak para ahli waris yang jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam maka harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said tersebut haruslah dilakukan pembagian baik kepada Para Penggugat maupun kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI kecuali Tergugat VII yang bukan merupakan cucu dari Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said tidak berhak untuk memperoleh pembagian warisan dimaksud;

33. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan kedudukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat V dan Penggugat VI sebagai ahli waris Almarhumah Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Aroeboesman yang menikah dengan Pua Djene Aroeboesman bin H. Muhamad Muhyidin Aroeboesman dan kedudukan Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X sebagai ahli waris Almarhumah Hj. Dewi Hartati Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman serta kedudukan Penggugat XI sebagai ahli waris Almarhumah Hj. Hadidjah Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman pada awalnya telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 42/Pdt.G/2014/PAEd tanggal 5 Mei 2015 Masehi bertetapan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah;
34. Demikian pula halnya dengan kedudukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI pada awalnya telah ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Ed tanggal 5 Mei 2015 Masehi bertetapan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah;
35. Namun demikian kedudukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat V dan Penggugat VI yang ditetapkan sebagai ahli waris Almarhumah Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Aroeboesman yang menikah dengan Pua Djene Aroeboesman bin H. Muhamad Muhyidin Aroeboesman dan kedudukan Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X sebagai ahli waris Almarhumah Hj. Dewi Hartati Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman

---

Halaman 23 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kedudukan Penggugat XI sebagai ahli waris Almarhumah Hj. Hadidjah Aroboesman binti Pua Djene Aroboesman maupun kedudukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai ahli waris Almarhum H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday yang telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ende tersebut di atas telah dinyatakan "batal demi hukum" berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA.Kp tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1436 Hijriyah;

36. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2015 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VI telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Ende yang terdaftar dalam register permohonan nomor 46/Pdt.P/2015/PA ED;
37. Atas permohonan tersebut maka pada tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan 9 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, Pengadilan Agama Ende telah menetapkan kembali Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai ahli waris sebagaimana kutipan amar penetapan berikut ini :

## M E N E T A P K A N

1. Menetapkan *H.M Said telah meninggal dunia pada tahun 1946 masih memeluk agama Islam dan Siti Aisyah Indradewa telah meninggal dunia pada tahun 1929 masih memeluk agama Islam serta No'o Mbanggo juga telah meninggal dunia pada tahun 1955 dan masih memeluk agama Islam dengan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris masing-masing bernama :*
  - 1.1. *H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said (Anak Laki-laki)*
  - 1.2. *Hj. Fatimah binti H.M Said (Anak Perempuan);*
2. Menetapkan *H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 1980 masih memeluk agama Islam dan Dadi Mandaka binti Umbu Kota Kora Mbani telah meninggal dunia pada tahun 1939 masih memeluk agama Islam serta Hj. Siti Fatimah Aroeboesman binti Pua Meno Aroeboesman juga telah meninggal dunia*

Halaman 24 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 November 1983 masih memeluk agama Islam dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris masing-masing bernama :

- 2.1 Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday (Anak Perempuan)
- 2.2 Hj. Fatimah binti H. Abdurrahman Wangga Nday (Anak Perempuan)
- 2.3 H.M Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday (Anak Laki-laki)
- 2.4 Syamsi Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday (Anak Perempuan)
3. Menetapkan Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday telah meninggal dunia pada tahun 1978 masih memeluk agama Islam dan Pua Djene Aroeboesman bin H. Muhamad Muhyidin Aroeboesman juga telah meninggal dunia pada tahun 1978 masih memeluk agama Islam dengan meninggalkan 10 (sepuluh) orang ahli waris masing-masing bernama:
  - 3.1 Hj. Hadidjah Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman (Anak Perempuan);
  - 3.2 H. Abdulrachman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (Anak Laki-laki);
  - 3.3 Hj. Dewi Hartati Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman (wafat tahun 2014) (Anak Perempuan);
  - 3.4 K. H. Mohyeden Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (Anak Laki-laki);
  - 3.5 Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman (Anak Perempuan);
  - 3.6 Torino Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (Anak Laki-laki);
  - 3.7 Syahrul Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (Anak Laki-laki);
  - 3.8 Wahyu Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman (Anak Perempuan);
  - 3.9 Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman (Anak Perempuan);
  - 3.10 Syamsul Bakri Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (Anak Laki-laki);
4. Menetapkan Hj. Fatimah binti H. Abdurrahman Wangga Nday telah meninggal dunia pada tahun 1998 masih memeluk agama Islam dengan meninggalkan seorang suami yang bernama H. Moh. Saleh alias Langi Abubekar bin Abubekar;

---

Halaman 25 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Syamsi Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday telah meninggal dunia pada tahun 1993 masih memeluk agama Islam;
6. Menetapkan Hj. Fatimah binti H.M Said telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2010 masih memeluk agama Islam dan menetapkan Abdul Gani Toro bin Toro telah meninggal dunia pada tahun 1966 masih memeluk agama Islam;
7. Menetapkan Muhammad Said Toro bin Abdul Gani Toro telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2011 masih memeluk agama Islam dan menetapkan Siti Nurma binti Muhammad Ali Abdullah juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2014 masih memeluk agama Islam dengan tidak meninggalkan ahli waris;
8. Menetapkan H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2014 masih memeluk agama Islam dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris masing-masing bernama:
  - 8.1 Hj. Farida Zein binti H. Ahmad Zein (Isteri);
  - 8.2 Alfairah Nday binti H. M Goa Nday (Anak Perempuan);
  - 8.3 Rosihan Nday bin H. M Goa Nday (Anak Laki-laki);
  - 8.4 Ihwan Nday bin H. M Goa Nday (Anak Laki-laki);
  - 8.5 Alfaini Nday binti H. M Goa Nday (Anak Perempuan);
  - 8.6 Raihan Nday binti H. M Goa Nday (Anak laki-laki);
  - 8.7 Rafika Nday binti H. M Goa Nday (Anak Perempuan);
9. Menetapkan Hj. Hadidjah Aroeoboesman binti Pua Djene Aroeoboesman telah meninggal dunia pada tahun 2013 masih memeluk agama Islam dengan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris masing-masing bernama:
  - 9.1 H. Ahmad Rauf (Suami);
  - 9.2 Fadilah Rauf binti H. Ahmad Rauf (Anak Kandung);
10. Menetapkan Hj. Dewi Hartati Aroeoboesman binti Pua Djene Aroeoboesman telah meninggal dunia pada tahun 2013 masih memeluk agama Islam dan H. Ahmad Mandaka (Suami) juga telah meninggal dunia pada tahun 1993 dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris masing-masing bernama:
  - 10.1 Farouk Kifardhi Mandaka bin H. Ahmad Mandaka (Anak laki-laki);
  - 10.2 Erlin Mandaka binti H. Ahmad Mandaka (Anak Perempuan);

---

Halaman 26 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.3 Erni Mandaka binti H. Ahmad Mandaka (Anak Perempuan);

10.4 Fardhi Iwardi Mandaka bin H. Ahmad Mandaka (Anak laki-laki);

11. Menetapkan tanah seluas.....dan seterusnya;

38. Bahwa dari kutipan amar Penetapan Pengadilan Agama Ende Nomor 46/Pdt.P/2015/PA.Ed tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan 9 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah tersebut di atas maka meskipun Para Penggugat serta Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah ditetapkan kembali sebagai ahli waris namun sepanjang berkaitan dengan pembagian harta waris peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said atau setidaknya yang ia peroleh dari warisan peninggalan ayahnya yang bernama H.M. Said yang lain selain yang telah ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Ende tersebut diatas, hingga saat ini harta waris sebagaimana yang tersebut posita gugatan angka 20 diatas belum pernah dilakukan pembagian warisannya kepada Para Penggugat maupun kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

39. Bahwa keharusan untuk melakukan pembagian warisan dalam hukum Islam telah ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 7 yang berbunyi:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

40. Demikian pula di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 telah ditegaskan sebagai berikut:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu

---

Halaman 27 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

41. Bahwa oleh karena harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said belum dilakukan pembagian warisannya kepada Para Penggugat maupun kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 183 jo. pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, Para Penggugat telah menyampaikan permohonan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk melakukan pembagian warisan secara kekeluargaan dengan merujuk pada ketentuan hukum Islam yang lazim digunakan masyarakat Muslim Ende diluar proses peradilan yang dilakukan melalui surat dengan nomor 050/Perm.Wrs/FSP&Ass/II/20, perihal Permohonan Pembagian Secara Kekeluargaan Terhadap Budel Waris Peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said Yang Belum Dibagi Waris tertanggal 12 Februari 2020;
42. Bahwa permohonan pembagian secara kekeluargaan terhadap budel waris peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang belum dibagi waris tersebut dilakukan hanya sebatas pada harta waris yang belum dibagi waris serta menjadi obyek gugatan (*objectum litis*) dalam perkara a quo, sehingga harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang telah dilakukan pembagian warisannya kepada Para Penggugat serta tidak menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk penyelesaian akhir mengenai pembagian harta waris peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said antara Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;
43. Bahwa berkaitan dengan surat permohonan Para Penggugat kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut diatas hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Ende ternyata permohonan Para

---

Halaman 28 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.





Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, sehingga oleh karenanya dengan merujuk pada Al Quran Surat Anissa ayat 7 dan ayat 11 jo. pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, maka Para Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Agama Ende untuk dilakukan pembagian warisan;

44. Bahwa selain uraian-uraian tersebut diatas maka Para Penggugat pun mengetahui jika saat ini pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said antara lain sebidang tanah seluas  $\pm 6.011 \text{ m}^2$  yang terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batas yang tersebut pada posita gugatan angka 19 diatas dilakukan oleh Tergugat VII dimana harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said tersebut tercatat pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dengan Nomor Obyek Pajak 007-0027-0 dengan Wajib Pajaknya atas nama Husein Tindo;
45. Sedangkan pembayaran pajak terhadap harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said berupa sebidang tanah seluas  $\pm 6.610 \text{ m}^2$  yang terletak di Jln. Gatot Subroto, depan Mako Brimob Batalyon B Kompi 3 Ende, RT 016/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagaimana yang tersebut pada posita gugatan angka 19 diatas, dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dimana harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said tersebut tercatat pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dengan Nomor Obyek Pajak 005-0006.0 dengan wajib pajaknya atas nama H.M. Goa Nday;
46. Bahwa meskipun pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan diatas dilakukan oleh Para Tergugat namun secara yuridis Para Tergugat tidak dapat mengklaim dirinya sebagai pemilik harta waris tersebut. Hal ini pun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/SIP/1960

---

Halaman 29 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



tanggal 3 Februari 1960 yang berbunyi “Surat “petuk” pajak bumi (sekarang Pajak Bumi dan Bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi dan bangunan tersebut” ;

47. Bahwa berkaitan dengan uraian diatas maka Para Penggugat melalui surat nomor 056/Perm.Blokir.SPPT/FSP&ASS/II/20 perihal Permohonan Untuk Dilakukan Pemblokiran Atau Menolak Menerima Pembayaran Tahunan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Atas Nama Wajib Pajak Husein Tindo Dan Atas Nama Wajib Pajak H.M. Goa Nday tertanggal 13 Februari 2020 telah menyampaikan permohonan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende agar:

1. Melakukan pemblokiran atau setidaknya menolak untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 6.011 \text{ m}^2$  yang terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nomor Obyek Pajak 007-0027-0 yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas nama Husein Tindo ataupun oleh pihak ketiga lainnya;
2. Melakukan pemblokiran atau setidaknya menolak untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 6.610 \text{ m}^2$  yang terletak di Jln. Gatot Subroto, depan Mako Brimob Batalyon B Kompi 3 Ende, RT 016/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Nomor Obyek Pajak 005-0006.0 yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas nama H.M. Goa Nday ataupun oleh pihak ketiga lainnya;
3. Menetapkan status quo terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas bidang-bidang tanah warisan tersebut diatas antara lain sebidang tanah dengan Nomor Obyek Pajak 007-0027-0 serta sebidang tanah dengan Nomor Obyek Pajak 005-0006-0 hingga adanya penyelesaian pembagian warisan yang didasarkan pada kesepakatan/musyawarah mufakat secara kekeluargaan ataupun berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) yang akan disampaikan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa untuk menciptakan kepastian hukum bagi Para Penggugat berkaitan dengan pembagian warisan peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said yang belum dibagi waris maka Para Pengugat memohon kepada Pengadilan Agama Ende untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menghentikan seluruh pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) atas harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said berupa sebidang tanah seluas  $\pm 6.610 \text{ m}^2$  yang terletak di Jln. Gatot Subroto, depan Mako Brimob Batalyon B Kompi 3 Ende, RT 016/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, tercatat pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dengan Nomor Obyek Pajak 005-0006.0 dengan wajib pajaknya atas nama H.M. Goa Nday, dan selanjutnya memerintahkan Tergugat VII untuk menghentikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said berupa sebidang tanah seluas  $\pm 6.011 \text{ m}^2$  yang terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende tercatat pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dengan Nomor Obyek Pajak 007-0027-0 dengan Wajib Pajak atas nama Husein Tindo, hingga adanya pembagian waris berdasarkan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
49. Bahwa selanjutnya untuk menghindari terjadinya proses pendaftaran hak atau peralihan hak atas tanah waris tersebut diatas ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ende yang berpotensi menghilangkan hak waris Para Penggugat, maka Para Penggugat pun telah menyampaikan surat perihal Permohonan Untuk Menolak Atau Tidak Menerima Proses Pendaftaran Atau Peralihan Hak Atas Tanah Waris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said Yang Belum Dibagi Waris tertanggal 13 Februari 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende yang pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende untuk menolak atau tidak menerima proses pendaftaran hak atau peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

---

Halaman 31 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atau kuasanya yang sah atas bidang-bidang tanah waris sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan angka 20 diatas;

50. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini tidak mengandung *nebis in idem* dengan Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 15/PDT.G/2020/PA ED tanggal 8 Juli 2020 bertetapan dengan 17 Dzulqaidah 1441 H sebab Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 15/PDT.G/2020/PA.Ed tanggal 8 Juli 2020 bertetapan dengan 17 Dzulqaidah 1441 H tersebut belum menyentuh substansi perkara dan hanya mengadili dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
  2. Menyatakan perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Ed dicabut;
  3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.668.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
51. Bahwa pencabutan gugatan nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Ed tersebut sebagai akibat dari baru diketemukannya Penetapan Pengadilan Agama Ende nomor 46/Pdt.P/2015/PA.Ed tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan 9 Rabi'ul Akhir 1437 setelah perkara perdata nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Ed tersebut di daftarkan secara elektronik ke Pengadilan Agama Ende. Tergugat I sampai dengan Tergugat VI selama ini tidak pernah menginformasikan atau menyampaikan kepada Para Penggugat jika kedudukan Para Penggugat selaku Ahli waris telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ende melalui Penetapan Pengadilan Agama Ende nomor 46/Pdt.P/2015/PA.Ed tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan 9 Rabi'ul Akhir 1437. Sehingga dengan mempertimbangkan efektifitas gugatan perdata nomor 15/Pdt.G/2020/PA. Ed yang berkaitan erat dengan amar Penetapan Pengadilan Agama Ende Nomor 46/Pdt.P/2015/PA.Ed tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan 9 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, maka mengacu pada pasal 271 alinea pertama *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, yang memberikan

---

Halaman 32 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak kepada Para Penggugat untuk mencabut gugatan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat, maka Para Penggugat mencabut gugatan dimaksud serta mengajukan gugatan a quo sebagai perkara baru yang disusun secara *mutatis mutandis* dengan amar Penetapan Pengadilan Agama Ende Nomor 46/Pdt.P/2015/PA.Ed tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan 9 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah;

52. Bahwa menurut pasal 1917 KUH-Perdata dan doktrin ilmu pengetahuan hukum acara perdata serta Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor 588/SIP/1973 jo. Nomor 619K/PDT/1984 jo. Nomor 102 K/PDT/1972 menyatakan bahwa yang menjadi unsur *nebis in idem* adalah sebagai berikut :

- 1) *Gugatan yang diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya;*
- 2) *Putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 3) *Putusan yang berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif berupa menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;*
- 4) *Obyek gugatan sama;*
- 5) *Subyek gugatan sama.*

53. Bahwa menurut pasal 1917 KUH-Perdata dan doktrin ilmu pengetahuan hukum acara perdata serta Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor 588/SIP/1973 jo. Nomor 619K/PDT/1984 jo. Nomor 102 K/PDT/1972 sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka syarat sebuah gugatan dinyatakan *nebis in idem* haruslah bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka dalam gugatan yang diajukan belakangan tidak ada *nebis in idem*;

54. Bahwa apabila diperhatikan unsur-unsur *nebis in idem* tersebut diatas jika dihubungkan dengan gugatan yang diajukan belakangan in casu gugatan a quo dengan titel gugatan pembagian harta waris maka putusan terdahulu in casu putusan perkara perdata nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 8 Juli 2020 bertepatan dengan bertetapan dengan 17 Dzulqaidah 1441 H tidak atau belum bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan

---

Halaman 33 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat melainkan hanyalah “*menyatakan perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Ed dicabut*”, sehingga meskipun subyek serta obyek gugatan dalam perkara perdata nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Ed adalah sama dengan subyek serta obyek gugatan dalam perkara a quo namun substansi perkara waris tersebut belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Ende sehingga belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

55. Bahwa dengan demikian maka gugatan dengan titel pembagian harta waris dalam perkara a quo tidak melekat nebis in idem dengan Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 8 Juli 2020 bertepatan dengan bertetapan dengan 17 Dzulkaidah 1441 H;
56. Bahwa dari seluruh uraian diatas maka oleh karena harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan angka 20 belum dilakukan pembagian waris maka melalui gugatan ini Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ende untuk melakukan pembagian warisan tersebut kepada Para Penggugat dan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI.

Berdasarkan seluruh dalil yang telah diuraikan pada posita gugatan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan memutus perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara, seraya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya antara lain sebagai berikut:
  - 1) Sebidang tanah seluas  $\pm 6.610 \text{ m}^2$  yang terletak di Jln. Gatot Subroto, depan Mako Brimob Batalyon B Kompi 3, RT 016/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut :  
 $\Rightarrow$  Timur berbatasan dengan Jalan Raya Gatot Subroto;

---

Halaman 34 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



- ⇒ Barat berbatasan dengan berbatasan dengan Perbukitan;
  - ⇒ Utara berbatasan dengan tanah milik Arsyad Nara dan Rasyid Imbe;
  - ⇒ Selatan berbatasan dengan TTK Pembina;
- 2) Sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  berikut 2 buah bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, terletak di Jln. Mahoni, RT 01/RW 01, Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut :
- ⇒ Timur berbatasan dengan Tanah milik Ahmad Ismail Pua Lende;
  - ⇒ Barat berbatasan dengan Tanah milik Abdul Hamid Balangga;
  - ⇒ Utara berbatasan dengan tanah milik Muhamad Nasir A.R., Arifin Imbe dan Thahir Imbe;
  - ⇒ Selatan berbatasan dengan Lorong.
- 3) Sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  yang terletak di RT 01/RW 02, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:
- ⇒ Timur berbatasan dengan tanah milik Arnold Ngga'a, Hasan;
  - ⇒ Barat berbatasan dengan tanah milik Usman Wio;
  - ⇒ Utara berbatasan dengan Jln. Dewi Sartika;
  - ⇒ Selatan berbatasan dengan tanah milik Gazim Zen dan H. Gadir Dean.
- 4) Sebidang tanah seluas  $\pm 6.011 \text{ m}^2$  yang terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- ⇒ Timur berbatasan dengan tanah milik Alo Tibo, Eras dan Yohanes Ndori;
  - ⇒ Barat berbatasan dengan Kalimati;
  - ⇒ Utara berbatasan dengan tanah milik Yeni Dermawan, Alm. A. Tote Taso dan Awi;
  - ⇒ Selatan berbatasan dengan tanah milik Gazim Zen dan Ine Nangge;
- Adalah harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 6 September 1980 dan belum dibagi waris kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat maupun kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

3. Menetapkan H. Muhyidin Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2017 dalam keadaan beragama Islam dengan tidak memiliki istri dan anak;
4. Menetapkan bagian waris H. Muhyidin Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2017 dalam keadaan beragama Islam beralih kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dengan perhitungan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI sebagai saudara laki-laki sekandung memperoleh bagian dua berbanding satu dengan Penggugat II, Penggugat V sebagai saudara perempuan sekandung serta Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan Penggugat XI sebagai ahli waris pengganti Almarhumah Hj. Dewi Hartati Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman serta Penggugat XI sebagai ahli waris pengganti Almarhumah Hj. Hadidjah Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman;
5. Menetapkan menurut hukum bagian waris yang menjadi milik Wahyu Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman yang menderita sakit ingatan;
6. Menyatakan sebagai hukum harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said seluas  $\pm 13.000 \text{ m}^2$  yang berlokasi di wilayah RT 01/RW 02 dan di wilayah RT 02/RW 01, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende yang telah dikuasai, dijual, dialihkan dan dipindahtangankan secara sepihak oleh Tergugat I sampai dengan, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau oleh H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday sebagai ayah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan kini menjadi pemukiman padat penduduk, diperhitungkan sebagai bagian waris Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan

---

Halaman 36 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VI yang telah melepaskan hak warisnya kepada pihak ketiga lainnya;

7. Menetapkan bagian waris Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam atas harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said berupa:

- 1) Sebidang tanah seluas  $\pm 6.610 \text{ m}^2$  yang terletak di Jln. Gatot Subroto, depan Mako Brimob Batalyon B Kompi 3, RT. 016/RW. 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;

- 2) Sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  berikut 2 buah bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, terletak di Jln. Mahoni, RT. 01/RW.01, Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut :

⇒ Timur berbatasan dengan Tanah milik Ahmad Ismail Pua Lende;

⇒ Barat berbatasan dengan Tanah milik Abdul Hamid Balangga;

⇒ Utara berbatasan dengan tanah milik Muhamad Nasir A.R, Arifin Imbe dan Thahir Imbe;

⇒ Selatan berbatasan dengan Lorong.

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat VII tidak memiliki hak waris atas harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dengan segala akibat hukumnya;

9. Menghukum Tergugat VII yang tidak memiliki hak waris atas harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said untuk menyerahkan kepada Para Penggugat, obyek warisan yang dikuasai Tergugat VII berupa 2 (dua) bidang tanah antara lain:

- 1) Sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  yang terletak di RT 01/RW 02, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

⇒ Timur berbatasan dengan tanah milik Arnold Ngga'a, Hasan;

⇒ Barat berbatasan dengan tanah milik Usman Wio;

⇒ Utara berbatasan dengan Jln. Dewi Sartika;



- ⇒ Selatan berbatasan dengan tanah milik Gazim Zen dan H. Gadir Dean;
- 2) Sebidang tanah seluas ± 6.011 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- ⇒ Timur berbatasan dengan tanah milik Alo Tibo, Eras dan Yohanes Ndori;
- ⇒ Barat berbatasan dengan Kalimati;
- ⇒ Utara berbatasan dengan tanah milik Yeni Dermawan, Alm. A. Tote Taso dan Awi;
- ⇒ Selatan berbatasan dengan tanah milik Gazim Zen dan Ine Nangge;
10. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk menghentikan seluruh pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) atas harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said berupa sebidang tanah seluas ± 6.610 m<sup>2</sup> yang terletak di Jln. Gatot Subroto, depan Mako Brimob Batalyon B Kompi 3 Ende, RT 016/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, tercatat pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dengan Nomor Obyek Pajak 005-0006.0 atas nama Wajib Pajak H.M. Goa Nday;
11. Memerintahkan Tergugat VII untuk menghentikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas harta waris peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said berupa sebidang tanah seluas ± 6.011 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende tercatat pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dengan Nomor Obyek Pajak 007-0027-0 atas nama Wajib Pajak Husein Tindo hingga adanya pembagian waris berdasarkan putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*).
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

---

Halaman 38 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Pihak tetapi tidak berhasil, serta telah pula mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dan Majelis Hakim telah menunjuk Drs. H. Mohammad Agus sofwan Hadi, Hakim pada Pengadilan Agama Ende sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed, tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang telah diupayakan tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan diantara Para Pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian, sehingga proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal 6 Agustus 2020;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan Ketua Majelis membacakan gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Juli 2020 serta dengan perubahan gugatannya tertanggal 2 September 2020;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memberikan jawaban pada tanggal 7 September 2020 yang terurai sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Exeption Obscur Libel (Tidak Jelas dan Kabur)

Bahwa obyek gugatan Para Penggugat dalam gugatan ini sangatlah tidak jelas dan kabur. Berikut ini kami jelaskan ketidakjelasan atau kaburnya gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

- a. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa obyek yang terdapat pada angka 20 pada surat gugatan Para Penggugat, telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, maupun Tergugat VII. Kenyataannya adalah obyek pada angka 20, poin 3 dan 4

---

Halaman 39 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada surat gugatan Para Penggugat yakni:

- a) Sebidang tanah seluas kurang lebih 300 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 01/RW 02, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- b) Dan sebidang tanah seluas kurang lebih seluas 6.011 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak pernah mengetahui bahwa kedua obyek tersebut diatas adalah bagian dari harta warisan Pewaris H. Abdurahman Wangga Nday bin H. M. Said. Orang tua Para Tergugatpun tidak pernah menyampaikan mengenai obyek tanah tersebut diatas. Olehnya itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengakui bahwa obyek pada angka 20, poin 3 dan 4 dalam gugatan Para Penggugat adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris H. Abdurahman Wangga Nday bin H. M. Said kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, Para Penggugat dalam gugatannya telah salah menempatkan obyek dalam perkara ini;

- b. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dalam menempatkan obyek sengketa. Pada angka 20 dalam surat gugatannya, Para Penggugat menyebutkan 4 lokasi tanah yang dijadikan obyek sengketa, namun dalam poin lain dalam surat gugatannya, Para Penggugat juga menyebutkan kalau Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah menguasai tanah seluas  $\pm 13.000$  m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sementara dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjadikan tanah seluas  $\pm 13.000$  m<sup>2</sup> tersebut sebagai obyek sengketa. Para Penggugat dalam gugatannya meminta tanah tersebut diperhitungkan sebagai bagian warisan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, yang bahkan tanah seluas  $\pm 13.000$  m<sup>2</sup> tersebut tidak disebutkan secara jelas batas-batasnya dalam surat gugatan Para Penggugat. Fakta diatas menunjukkan obyek gugatan Para Penggugat dalam gugatannya sangatlah tidak jelas dan kabur;

---

Halaman 40 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



c. Batas Tanah

Bahwa Para penggugat dalam surat gugatannya pada angka 20 poin 1 mendalilkan batas barat berbatasan dengan bukit, sementara Para Penggugat tidak menyebutkan bukit tersebut tanah milik siapa. Disamping itu pada batas selatan Para Penggugat menyebutkan berbatasan dengan TK Pembina, namun dalil yang dikemukakan Para Penggugat tidaklah tepat sebab faktanya TK Pembina di luar batas obyek yang disengketakan sekarang, maka tidak benar tanah obyek sengketa bagian Selatan berbatasan dengan TK Pembina. Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa tanah yang didalilkan sebagai obyek sengketa sangat tidak jelas dan kabur karena Para Penggugat tidak mengetahui dengan jelas batas-batas tanah yang terletak di Jalan Gatot Soebroto, depan Mako Brimob Batalyon B Kompi 3, RT. 016/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;

d. Luas Tanah

Pada angka 20 poin 1 dalam surat gugatannya, Para Penggugat menyebutkan luas tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende seluas 6.610 m<sup>2</sup>. Apabila Para Penggugat telah keliru menempatkan batas tanah dengan TK Pembina sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka, dengan sendirinya luas tanah yang disebutkan Para Penggugat adalah juga keliru dan melebihi dari batas yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Fakta tersebut diatas mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

Bahwa penolakan gugatan yang kabur di atas sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 913 K/Pdt/1995 yang menyatakan :  
"memutuskan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libel)".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalilkan DALAM EKSEPSI tersebut di atas secara *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak

---

Halaman 41 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan satu sama lainnya, dengan dalil para tergugat DALAM POKOK PERKARA, yang akan diuraikan di bawah ini;

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan aquo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya;
3. Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya berkaitan dengan silsilah keturunan, pada angka 1 sampai dengan angka 15 selama dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak menyangkal;
4. Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 18, yang Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tahu selama ini, berdasarkan hukum waris Islam, setelah almarhum H. Abdurahman Wangga Nday bin H. M. Said meninggal dunia pada tanggal 06 September 1980, kesepuluh anak dari almarhum Siti Hawa Nday binti H. Abdurahman Wangga Nday (Poin 2) berstatus sebagai cucu dari keturunan anak perempuan, sedangkan almarhum H. Abdurahman Wangga Nday bin H. M. Said memiliki ahli waris lainnya yakni Hj. Siti Fatimah Aroebusman binti Pua Meno Aroeboesman (almarhumah) sebagai istri, Siti Fatimah Nday binti H. Abdurahman Wangga Nday (almarhumah) sebagai anak perempuan kandung, H. M. Goa Nday bin H. Abdurahman Wangga Nday (almarhum) sebagai anak laki-laki kandung, dan Syamsi Nday bin H. Abdurahman Wangga Nday (almarhum) sebagai anak laki-laki kandung. Tentulah status atau derajat antara cucu dan anak kandung berbeda, begitupun berkaitan dengan pembagian harta warisan. Tergugat I sampai dengan Tergugat VI hanya menguasai harta warisan yang menjadi hak ayah kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yakni H. M. Goa Nday bin H. Abdurahman Wangga Nday yang merupakan anak laki-laki kandung dari almarhum H. Abdurahman Wangga Nday bin H. M. Said;
5. Bahwa dalam hukum waris Islam menetapkan bahwa cucu dihijab oleh anak laki-laki untuk mendapat harta warisan kakek dan nenek, dikarenakan cucu

---

Halaman 42 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada urutan kedua, sedangkan anak berada pada urutan pertama. Abdul Wahaf Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh, Majelis al-A'la al-Islamiah, Jakarta, 1972, menyebutkan *hijab* adalah tertutupnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan oleh ahli waris lain yang lebih utama darinya. Dalam kitab *Ahkam al-Mawarits fi al Fiqh al-Islami* terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004, menyebutkan bahwa : “Cucu itu terhalang oleh anak laki-laki dari si mayit, terhalang juga oleh bapaknya, karena dialah yang berhubungan langsung dengan si mayit, atau terhalang oleh pamannya, karena ia menjadi ashabah terdekat dengan si mayit”.

Apalagi setelah almarhumah Siti Hawa Nday binti H. Abdurahman Wangga Nday meninggal dunia, almarhum H. Abdurahman Wangga Nday bin H. M. Said tidak pernah berwasiat untuk memberikan harta warisan pada keturunan almarhumah Siti Hawa Nday binti H. Abdurahman Wangga Nday. Sehingga keturunan dari almarhumah Siti Hawa Nday binti H. Abdurahman Wangga Nday terhalang menerima warisan dari almarhum H. Abdurahman Wangga Nday bin H. M. Said dengan adanya H. M. Goa Nday bin H. Abdurahman Wangga Nday (almarhum) atau ayah kandung dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Syamsi Nday bin H. Abdurahman Wangga Nday (almarhum) sebagai anak laki-laki kandung pewaris;

6. Bahwa semasa almarhumah Siti Hawa Nday binti H. Abdurahman Wangga Nday masih hidup yakni pada tahun 1977 pewaris almarhum H. Abdurahman Wangga Nday bin H. M. Said pernah memberikan kepada almarhumah Siti Hawa Nday binti H. Abdurahman Wangga Nday sebidang tanah yang terletak di JL. Perwira, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Namun setelah Siti Hawa Nday binti H. Abdurahman Wangga Nday meninggal dunia pada tahun 1978, suaminya yang bernama Pua Djene Aroebusman bin H. Muhamad Muhyidin Aroebusman dengan sukarela menyerahkan kembali harta yang pernah diterima oleh Siti Hawa Nday binti H. Abdurahman Wangga Nday kepada ayah dari istrinya yakni H. Abdurrahman Wangga Nday bin H. M. Said melalui perantara saudara kandung seayah dari H. Abdurrahman Wangga Nday bin H. M. Said yang bernama Hj. Fatimah binti H. M. Said, yang kemudian harta tersebut oleh

---

Halaman 43 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Wangga Nday bin H. M. Said diberikan kepada Hj. Fatimah binti H. M. Said, sehingga harta yang dikembalikan oleh Pua Djene Aroeboesman bin H. Muhamad Muhyidin Aroeboesman tidak terakumulasi pada sisa harta yang sampai pada H. M. Goa Nday. Setelah diterima kembali oleh almarhum H. Abdurrahman Wangga Nday bin H. M. Said, almarhum H. Abdurrahman Wangga Nday bin H. M. Said lalu berucap "*Djene Mbeo Agama, Hawa lari waris*" yang artinya "Djene (suami dari almarhumah Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga yang bernama lengkap Pua Djene Aroeboesman bin H. Muhamad Muhyidin Aroeboesman) paham agama, Hawa lari waris". Perkataan tersebut didengar oleh almarhum Tonda Aroeboesman, almarhum Husen Ibrahim, almarhumah Hj. Faridah Zein (ibu kandung dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) dan almarhumah Hj. Fatimah binti H.M. Said yang kemudian perkataan tersebut diceritakan kembali kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI. Kalimat *Djene Mbeo Agama* (Djene Paham Agama) disini merujuk pada pemahaman Agama Islam karena baik almarhum H. Abdurrahman Wangga Nday bin H. M. Said dan almarhum Pua Djene Aroeboesman bin H. Muhamad Muhyidin Aroeboesman menganut agama Islam. Kata lari waris menunjukkan kalau almarhum H. Abdurrahman Wangga Nday bin H. M. Said menganut pembagian waris menurut Hukum Islam karena dalam Hukum Waris Islam, ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang meninggal (Pewaris), baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun memerdekakan hamba sahaya. Salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam adalah Kewarisan Akibat Kematian yang artinya Hukum Waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan kata lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Bagaimana seseorang bisa menjadi ahli waris sedangkan pewarisnya sendiri belum meninggal dunia. Dalam hal ini almarhumah Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday yang merupakan ibu dan nenek dari Para Penggugat meninggal lebih dahulu sebelum ayahnya almarhum H. Abdurrahman Wangga Nday bin H. M. Said meninggal dunia, sehingga almarhumah Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday disebut lari waris oleh ayah kandungnya atau dengan kata lain tidak menjadi

Halaman 44 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli warisnya lagi.

Ketentuan tersebut didasarkan pada Q.S. An-Nisa ayat 176 : "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

7. Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 19, tidak benar Tergugat I sampai Tergugat VI menguasai secara sepihak harta warisan dari H. Abdurrahman Wangga Nday, karena Tergugat I sampai Tergugat VI hanya menguasai harta warisan yang menjadi bagian ayahnya yakni almarhum H. M. Goa Nday bin H. Abdurahman Wangga Nday yang merupakan ahli waris dari almarhum H. Abdurahman Wangga Nday bin H. M. Said dan perlu Para Penggugat ingat H. Abdurrahman Wangga Nday memiliki ahli waris lain selain H. M. Goa Nday bin H. Abdurahman Wangga Nday, seperti yang telah dijelaskan pada angka 4;
8. Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 20, Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa pada angka 20 dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, maupun Tergugat VII. Kenyataannya adalah obyek pada angka 20, poin 3 dan 4 dalam surat gugatan Para Penggugat yakni:
  - a) Sebidang tanah seluas kurang lebih 300 m2 yang terletak di RT 01/Rw 02, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupetan Ende;
  - b) Dan sebidang tanah seluas kurang lebih seluas 6.011 m2 yang terletak di

---

Halaman 45 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak pernah mengetahui bahwa dua obyek tersebut diatas adalah bagian dari harta warisan Pewaris almarhum H. Abdurahman Wangga Nday bin H. M. Said. Orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat VI juga tidak pernah menyampaikan mengenai obyek tanah tersebut diatas. Olehnya itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengakui bahwa obyek pada angka 20, poin 3 dan 4 dalam gugatan Para Penggugat adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris Pewaris almarhum H. Abdurahman Wangga Nday bin H. M. Said kepada ahli warisnya, karena Para Penggugat dalam gugatannya telah salah menempatkan obyek dalam perkara ini;

9. Bahwa pada angka 20, poin 1 dalam surat gugatan Para Penggugat, mengenai harta warisan seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  yang terletak di JL. Mahoni, Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, yang diatasnya berdiri dua (2) buah bangunan. Rumah tersebut merupakan rumah induk/sa'o pu'u yang telah ada sejak leluhur H. M. Said, yang mana harta warisan tersebut menjadi simbol keberadaan keturunan Nday yang patut dilestarikan oleh keturunan Nday sehingga harta warisan tersebut tidak boleh dibagi-bagi. Bahkan Fatimah Nday binti H. Abdurahman Wangga Nday (almarhumah) yang semasa hidupnya tinggal di rumah tersebut bersama dengan suaminya yang bernama Langi Abubekar (almarhum) tidak pernah mengklaim tanah dan rumah tersebut sebagai miliknya sampai ia meninggal dunia karena memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat suku Ende kalau rumah induk/sa'o pu'u penguasaannya ada pada laki-laki namun tidak untuk dimiliki ataupun dibagi;
10. Bahwa dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 21 sangat tidak benar. Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak tahu mengenai tanah seluas  $13.000 \text{ m}^2$  yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya. Para Penggugat sendiripun tidak menjelaskan dimana saja batas-batas tanah tersebut, dan untuk itu Para Tergugat juga meminta Para Penggugat

---

Halaman 46 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan tuduhannya kalau Tergugat I sampai Tergugat VI atau setidaknya-tidaknya ayah Tergugat I sampai Tergugat VI yakni H. M Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday telah memindahtangankan tanah yang dimaksud kepada pihak lain; apabila obyek tersebut dijual, kepada siapa obyek dimaksud dan kapan dilakukan transaksi jual beli. Jika Para Penggugat yakin tanah seluas 13.000 m<sup>2</sup> termasuk kedalam tanah warisan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday, mengapa dalam gugatannya Para Penggugat hanya mencantumkan 4 obyek sengketa pada angka 20. Tuduhan Para Penggugat tersebut sangat mengada-ngada dan tidak berdasar;

11. Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat pada angka 22 dalam surat gugatannya, Para Penggugat tentulah tahu bahwa ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI pernah memberikan tanah seluas 6.650 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Anggrek, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Pada tahun 2002, Para Penggugat pernah melaporkan M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday ke Polres Ende dengan tuduhan menguasai sepihak harta warisan dari H. Abdurrahman Wangga Nday. Para Penggugat meminta dengan paksa H. M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday membagi harta warisan miliknya. Dikarenakan H. M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday masih menghargai saudarinya yakni Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday dan Para Penggugat adalah keturunan dari Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday dan juga karena tidak ingin terjadi perselisihan yang berkepanjangan maka H. M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday memberikan tanah seluas kurang lebih 6.650 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Anggrek, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende kepada Para Penggugat. Hal tersebut tidak disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya, padahal ini merupakan fakta yang diketahui dengan jelas oleh Para Penggugat. Pada awalnya H.M Goa memberikan 5000 m<sup>2</sup>, tetapi Para Penggugat menganggap masih kurang maka Para Penggugat meminta penambahan 1.650 m<sup>2</sup> sehingga total yang diterima oleh Para Tergugat seluas 6.650 m<sup>2</sup>. Nyatanya jika Tergugat I sampai dengan Tergugat VI atau setidaknya-tidaknya ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yakni H. M.

---

Halaman 47 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goa Nday main hakim sendiri, maka tidak mungkin ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yakni H.M. Goa Nday memberikan tanah kepada Para Penggugat. Bila Tergugat I sampai dengan Tergugat VI bermain hakim sendiri, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak akan melibatkan Para Penggugat pada perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor : 42/Pdt.G/2014/PA.ED yang hasilnya itu sudah dinikmati oleh Para Penggugat dan hal tersebut diakui oleh Para Penggugat dalam sidang mediasi dihadapan Hakim Mediator perkara Nomor : 15/Pdt.G/2020/PA.ED. dengan pernyataan "Kami tidak pungkiri", termasuk juga pernyataan dari Para Penggugat bahwa mereka juga tidak mengingkari pemberian tanah seluas 6.650 m<sup>2</sup> (angka 11) oleh ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yakni H. M. Goa Nday untuk almarhumah Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday;

Olehnya itu Para Penggugat tidak boleh mengingkari pemberian warisan yang dilakukan oleh ayah Tergugat I sampai Tergugat VI yakni H. M. Goa Nday, apalagi mengatakan kalau Tergugat I sampai Tergugat VI atau setidak-tidaknya H.M. Goa Nday telah melakukan main hakim sendiri terhadap harta warisan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday. Padahal seandainya almarhumah Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday termasuk kedalam ahli waris, maka bagian yang telah diberikan untuknya sebagai anak perempuan lebih dari yang seharusnya diterima. Oleh karena itu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI meminta tanah seluas seluas 6.650 m<sup>2</sup> yang diberikan oleh ayah Tergugat I sampai Tergugat VI yakni H.M. Goa Nday untuk diperhitungkan kembali sebagai harta warisan dari Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

12. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 24 sangat tidak benar. Benar antara Para Pengugat dan Tergugat I sampai Tergugat VI adalah cucu dari H. Abdurrahman Wangga Nday, dan benar Tergugat VII tidak ada kaitan dengan turunan H. Abdurrahman Wangga Nday. Bilamana tanah yang dikuasai Tergugat VII adalah benar milik H. Abdurrahman Wangga Nday, pastilah kami Tergugat I sampai Tergugat VI sebagai keturunan H. Abdurrahman Wangga Nday yang menggugat duluan dan tidak perlu

---

Halaman 48 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Para Penggugat yang menggugat, apalagi posisi Tergugat I sampai Tergugat VI sebagai anak dari H. M. Goa Nday yang adalah anak laki-laki dari H. Abdurrahman Wangga Nday yang mana memiliki bagian sama dengan bagian dua orang anak perempuan seperti dalil posita Para Penggugat pada angka 40. Tergugat I sampai Tergugat VI hanya tidak ingin mengklaim harta yang bukan haknya, jadi tidak benar adanya persekongkolan antara Tergugat I sampai Tergugat VI dengan Tergugat VII;

13. Bahwa berkaitan dengan angka 26 dan angka 27 dalam gugatannya Para Penggugat hanya mencantumkan obyek sengketa pada posita angka 20, bagaimana mungkin Para Penggugat meminta tanah seluas 13.000 m<sup>2</sup> yang tidak jelas batas-batasnya untuk diperhitungkan sebagai harta warisan dari H. Abdurrahman Wangga Nday, sementara Para Penggugat tidak memasukan tanah seluas 13.000 m<sup>2</sup> tersebut sebagai obyek yang disengketakan, dan tuduhan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I sampai Tergugat VI telah menguasai, menjual, serta memindahtangankan tanah tersebut diatas sangatlah tidak berdasar dan tidak jelas;
14. Bahwa berkaitan dengan angka 29 dalam gugatan Para Penggugat, perhitungan Para Penggugat tersebut sangat tidak adil dan menyalahi hukum waris Islam. Perlu Para Penggugat ingat dalam hukum waris Islam bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan seperti dalil posita Para Penggugat pada angka 40. Para Penggugat harus sadar almarhumah Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday adalah anak perempuan dari H. Abdurrahman Wangga Nday yang bagiannya tidak sama dengan anak laki-laki, bahkan seharusnya berdasarkan hukum waris Islam almarhumah Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday tidak memperoleh bagian harta warisan dari pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday karena ia meninggal lebih dahulu dari pewaris. Bahkan anak dari almarhumah Siti Hawa Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday juga tidak berhak memperoleh harta waris sebab terhibab oleh pamannya yakni H. M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday dan Syamsi Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday. Bahkan H. M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday telah memberikan tanah seluas 6.650 m<sup>2</sup>. Oleh karena Para Penggugat meminta perhitungan yang layak dan adil maka Tergugat I

---

Halaman 49 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tergugat VI meminta tanah seluas 6.650 m<sup>2</sup> yang diberikan oleh ayah Tergugat I sampai Tergugat VI yakni H. M. Goa Nday untuk diperhitungkan kembali sebagai harta warisan dari Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

15. Bahwa berkaitan dengan angka 30 dalam gugatan Para Penggugat, tidak benar tuduhan Para Penggugat yang mengatakan kalau seluruh harta waris peninggalan pewaris almarhum H. Abdurrahman Wangga Nday bin H. M. Said dikuasai sepihak oleh almarhum H. M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday, sebab setelah almarhum H. Abdurrahman Wangga Nday bin H. M. Said meninggal dunia pada tahun 1980, masih ada dua (2) anak lain selain almarhum H. M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday yang masih hidup yakni almarhumah Siti Fatimah Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday dan almarhum Syamsi Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday. Semasa hidupnya almarhumah Siti Fatimah Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday telah memperoleh harta warisan dari ayahnya berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Tanah tersebut lalu dibantu dijual oleh almarhum H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday yang mana uang hasil penjualan dari tanah tersebut digunakan oleh almarhumah Siti Fatimah Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday untuk menunaikan ibadah Haji bersama dengan almarhum suaminya yang bernama Langi Abubekar dan H. Abdulrachman Aroebusman bin Pua Djene Aroebusman selaku Penggugat I, bahkan Penggugat I juga ikut menerima uang hasil penjualan tanah tersebut diatas;

Dengan fakta diatas bagaimana mungkin Para Penggugat dapat menuduh kalau almarhum H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday menguasai harta warisan secara sepihak sementara Penggugat I sendiri juga pernah menikmati hasil penjualan harta warisan dari almarhumah Siti Fatimah Nday binti H. Abdurrahman Wangga Nday;

16. Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat pada angka 31, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI melalui kuasa hukumnya menanggapi sebagai berikut : bahwa harta warisan almarhum H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang telah diwariskan kepada ahli warisnya merupakan harta

---

Halaman 50 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan yang diperoleh dari ayah kandungnya yakni H.M. Said, sehingga harta warisan tersebut bukan harta gono gini dari pernikahan almarhum H. Abdurahman Wangga Nday bin H.M. Said dengan istri pertamanya yakni almarhumah Siti Dadi Mandaka (ibu kandung dari almarhumah Siti Hawa Nday binti H. Abdurahman Wangga Nday), ditambah dengan almarhumah Siti Dadi Mandaka meninggal lebih dahulu dari suaminya yakni almarhum H. Abdurahman Wangga Nday bin H. M. Said;

17. Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat pada angka 32, perlu Penggugat ketahui bahwa salah satu syarat terjadinya kewarisan adalah dengan meninggalnya pewaris. Pewaris H. Abdurahman Wangga Nday bin H. M. Said meninggal dunia pada tanggal 06 September 1980, dimana belum ada Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya membahas mengenai Ahli Waris Pengganti. Kompilasi Hukum Islam baru berlaku secara formal sebagai hukum materil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama pada tahun 1991, sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor I tahun 1991. Oleh karena itu sah apabila pembagian harta warisan dari Pewaris H. Abdurahman Wangga Nday bin H. M. Said dilakukan berdasarkan Hukum Waris Islam, karena hukum tidak berlaku surut;
18. Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat pada angka 38 dan 41, Para Penggugat tidak dapat mengingkari kalau pada tahun 2002 H. M. Goa Nday bin H. Abdurahman Wangga Nday telah memberikan tanah seluas 6.650 m<sup>2</sup> kepada Para Penggugat, yang mana tanah tersebut termasuk kedalam harta warisan dari Pewaris H. Abdurahman Wangga Nday;
19. Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat pada angka 42 dan 43, sangat tidak adil rasanya dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa harta warisan H. Abdurahman Wangga Nday yang telah dilakukan pembagian warisannya kepada Para Penggugat serta tidak menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini tidak dianggap sebagai penyelesaian akhir antara Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sementara dalam poin lainnya dalam gugatan, Para Penggugat meminta tanah seluas 13.000 m<sup>2</sup> yang tidak jelas keberadaanya untuk diperhitungkan sebagai warisan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI. Poin ini juga jelas mengungkapkan kalau Para Penggugat pernah memperoleh

---

Halaman 51 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



pembagian warisan dari H. Abdurahman Wangga Nday, bukan seperti pernyataan pada poin sebelumnya yang menuduh ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yakni H.M. Goa Nday bin H. Abdurahman Wangga Nday menguasai secara sepihak harta warisan pewaris H. Abdurahman Wangga Nday. Berdasarkan uraian diatas, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menduga Para Penggugat hanya ingin menguasai semua harta warisan dari H. Abdurahman Wangga Nday, dan perlu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI kembali tegaskan saat ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI hanya menguasai harta warisan yang menjadi hak dari ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yakni H. M. Goa Nday bin H. Abdurahman Wangga Nday;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Ende yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan seluruh dalil-dalil dalam jawaban yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VII memberikan jawaban pada tanggal 7 September 2020 yang terurai sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. Perihal Perubahan Gugatan**

Bahwa para penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya :

1. Merubah posita gugatan angka 19 yang termuat pada halaman 8 gugatan semula;

---

Halaman 52 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



2. Merubah posita gugatan angka 20 yang termuat pada halaman 8 gugatan semula;
3. Merubah posita gugatan angka 21 yang termuat pada halaman 10 gugatan semula;
4. Merubah posita gugatan angka 22 yang termuat pada halaman 10 gugatan semula;
5. Merubah posita gugatan angka 23 yang termuat pada halaman 10 gugatan semula;
6. Merubah posita gugatan angka 24 yang termuat pada halaman 11 gugatan semula;
7. Merubah posita gugatan angka 25 yang termuat pada halaman 11 gugatan semula;
8. Merubah posita gugatan angka 26 yang termuat pada halaman 12 gugatan semula;
9. Merubah posita gugatan angka 28 yang termuat pada halaman 13 gugatan semula;

Bahwa mengacu pada pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (RV) yang membatasi jangkauan kebolehan suatu perubahan atau pengurangan gugatan yang pada dasarnya menegaskan bahwa batasan yang dapat diterapkan kepada penggugat untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Penjelasan tentang pokok perkara gugatan oleh Prof. Subekti dalam (M. Yahya Harahap, S.H.; 2017 : 103) mengemukakan pendapat bahwa “yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan”. Dengan demikian maka perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang “tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil.” Oleh karena itu, batasan umum perubahan atau pengurangan gugatan adalah tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan materiil gugatan;

Bahwa untuk memperjelas bunyi pasal 127 Rv tersebut diatas, Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1043 K/Sip/1971 menegaskan bahwa “Dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini juga diperkuat dengan Putusan

---

Halaman 53 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.





Mahkamah Agung Nomor 943 K/Sip/1985 yang menegaskan bahwa “Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan dipersidangan”;

Oleh karena itu, maka sikap para penggugat melalui kuasa hukumnya yang telah merubah 9 (Sembilan) buah posita dalam gugatan semula, sangat bertentangan dengan pasal 127 Rv dan Yurisprudensi sebagaimana telah diuraikan diatas dan oleh karenanya maka harus ditolak;

B. Masalah hukum antara para Penggugat dengan tergugat VII Tidak termasuk Kompetensi Absolut Pengadilan Agama karena:

- a. Bahwa sebagaimana posita gugatan para penggugat nomor 18 yang menyatakan “...oleh karena tergugat VII bukan merupakan cucu dari pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said atau oleh karena tergugat VII tidak memiliki pertalian darah dengan pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said maka kedudukannya perkara a quo tidak dapat disamakan serta disejajarkan dengan penggugat I, penggugat II, penggugat II, penggugat IV, penggugat V dan penggugat VI, maupun dengan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V dan tergugat VI”. Dipertegas lagi oleh para penggugat dalam posita nomor 19 dengan mengatakan bahwa telah ada putusan Pengadilan Agama yang menyatakan “...kecuali tergugat VII yang bukan merupakan cucu dari pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said”; dan dipertegas lagi oleh para penggugat dengan mengutip amar putusan pengadilan Agama Ende Nomor 46/Pdt.P/2015/PAEd tertanggal 20 Januari 2016, yang secara berulang kali menekankan bahwa tergugat VII tidak termasuk ahli waris dan tidak berhak mewarisi harta warisan peninggalan pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said, adalah benar dan tidak dibantah oleh tergugat VII, bersama ahli waris lain dari keturunan pewaris Husen Tindo bin Pua Tindo dan Hasan Pua Tindo bin Pua Tindo;

---

Halaman 54 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



- b. Bahwa pernyataan bahwa tergugat VII tidak berhak mewarisi atau tergugat VII berstatus bukan sebagai ahli waris yang dimaksud oleh para penggugat dalam perkara a quo, juga telah diperkuat dengan putusan Pengadilan sebagaimana yang didalilkan para penggugat dalam posita gugatan nomor 19; dan terhadap putusan pengadilan tersebut sampai saat ini tidak pernah dibantah oleh tergugat VII. Hal ini menunjukkan bahwa tergugat VII memang bukan ahli waris dari H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said, sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai pihak tergugat dalam pokok perkara pembagian warisan;

Pernyataan para penggugat tersebut telah membuat terang bahwa persoalan antara para penggugat dengan tergugat VII adalah bukan perkara warisan. Namun secara sengaja para penggugat memasukan tergugat VII dalam pokok perkara pembagian warisan, tanpa menyelesaikan terlebih dahulu hak penguasaan tergugat VII sebagai pemilik dari 2 (dua) bidang tanah yang digugat dalam perkara a quo;

Bahwa harta warisan berupa dua bidang tanah yang sekarang dimiliki/dikuasai oleh tergugat VII adalah murni harta warisan dari pewaris Husen Tindo bin Pua Tindo (bapak dari tergugat VII) bersama Hasan Pua Tindo bin Pua Tindo (saudara kandung dari Husen Tindo bin Pua Tindo) kepada ahli waris yang terdiri dari : Haji Hussein bin Husen Tindo (tergugat VII); Fatima Husen binti Husen Tindo (Keduanya merupakan anak dari Husen Tindo bin Pua Tindo); Sumirat Husen binti Hasan Pua Tindo; Rusmini Nona binti Hasan Pua Tindo; Muhamad Ramadhan bin Hasan Pua Tindo (Ketiganya merupakan anak dari Hasan Pua Tindo bin Pua Tindo). Sehingga obyek perkara yang sedang dikuasai/dimiliki oleh tergugat VII bukan harta warisan dari pewaris para penggugat H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said;

- c. Bahwa berdasarkan uraian pada point a dan b tersebut diatas, jelas-kedudukan tergugat VII dalam perkara a quo bukan sebagai ahli waris dari H. Abdurrahman Wangga Nday bin H. M. Said, sehingga apabila para penggugat merasa ada persoalan hukum dengan

---

Halaman 55 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



tergugat VII, maka harus diajukan gugatan secara terpisah dari perkara a quo;

Bahwa berkaitan dengan objek dalam perkara a quo sebagaimana didalilkan oleh para penggugat pada posita gugatan nomor 20 angka 3 dan 4 yakni dua bidang tanah yang diduga oleh para penggugat dikuasai oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV tergugat V, tergugat VI dan tergugat VII secara bersama-sama, maka perlu kami jelaskan bahwa untuk 2 (dua) bidang tanah (posita nomor 20 angka 3 dan 4) yang dikuasai tergugat VII merupakan hak milik tergugat VII bersama ahli waris dari Husen Tindo bin Pua Tindo dan saudaranya Hasan Tindo bin Pua Tindo, yang diperkuat dengan bukti sertifikat hak milik nomor 353 untuk Posita nomor 20 (angka 3) dan sertifikat Hak Milik No. 531 untuk Posita nomor 20 (angka 4) sehingga jelas-jelas tidak bisa digabungkan dalam perkara a quo dan disatukan bundel warisan dari H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said, karena tergugat VII bukan sebagai ahli waris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dan hak kepemilikan tergugat tujuh bukan berasal dari bundle warisan/pengalihan hak dari warisan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said.

Bahwa hak kepemilikan tergugat VII terhadap kedua bidang tanah tersebut di atas, sampai dengan saat ini belum pernah dipersoalkan oleh siapapun oleh karena itu perlu diketahui oleh para penggugat melalui kuasa hukumnya bahwa status hak milik tergugat VII sampai dengan saat ini adalah masih sah menurut hukum. sehingga, apabila para penggugat merasa bahwa objek yang dikuasai oleh tergugat VII adalah termasuk dalam bundel warisan dari pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday binti H.M. Said, maka terlebih dahulu para penggugat harus menyelesaikan keabsahan kepemilikan tergugat VII terhadap objek pada posita gugatan penggugat nomor 20 angka 3 dan 4 melalui Pengadilan Negeri; Atau setidaknya-tidaknya para penggugat harus menunjukan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/inkrah yang mengatakan bahwa keabsahan hak milik

---

Halaman 56 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



tergugat VII terhadap kedua bidang tanah sebagaimana di dalilkan pada posita 20 angka 3 dan 4 tersebut telah batal demi hukum;

- d. Bahwa oleh karena hak yang melekat pada Tergugat VII adalah hak milik, maka persoalan Para Penggugat dengan Tergugat VII jelas bukan masuk dalam kewenangan absolute dari Pengadilan Agama berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “ sengketa hak milik dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah menjadi yurisdiksi absolute Peradilan Umum (pengadilan Negeri)”.

Bahwa berdasarkan argumen dari tergugat VII tersebut diatas, maka tergugat VII melalui kuasa hukumnya menolak dengan tegas perkara a quo, oleh karena masalah hukum antara para penggugat dengan tergugat VII dalam perkara a quo tidak termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama, yang mengatakan bahwa “yang menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara : Perkawinan; Kewarisan; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah dan Ekonomi syari’ah”. Dengan demikian maka jelas permasalahan antara para penggugat dengan tergugat VII dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

#### C. Objek Perkara Tidak Jelas

- a. Bahwa batas-batas yang tertuang dalam posita gugatan para penggugat untuk 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT 02/RW 01 Kelurahan Potulando dan batas-batas untuk bidang tanah di RT 01/RW 01 Kelurahan Kelimutu sebagaimana tertuang dalam postia gugatan nomor 20 angka 3 dan 4 adalah tidak sesuai dengan batas-

---

Halaman 57 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



batas yang ada pada dua sertifikat hak milik yang dipegang oleh tergugat VII;

- b. Bahwa dalam posita gugatan para penggugat nomor 20 angka 3 yang menerangkan bahwa luas tanah  $\pm 300 \text{ m}^2$  dan untuk angka 4 dengan luas  $\pm 6.011 \text{ m}^2$  dalam kenyataannya luas tersebut tidak sesuai dengan luas tanah yang ada dalam sertifikat nomor : 353 untuk bidang tanah yang terletak di RT 02/RW 01 Kelurahan Potulando dan sertifikat nomor 531 untuk bidang tanah yang terletak di RT 01/RW 01 Kelurahan Kelimutu;
- c. Bahwa terbukti para penggugat tidak konsisten dengan gugatannya karena disatu sisi penggugat secara jelas membagi kedua bidang tanah dengan letak, ukuran dan batas-batasnya (posita nomor 20 angka 3 dan 4) namun disisi lain para penggugat menyangkal argumennya dengan mengatakan bahwa semula kedua bidang tersebut merupakan satu kesatuan seluas  $\pm 13.000 \text{ m}^2$  tanpa menentukan letak, dan batas yang jelas (posita 21 dan 22) bahkan menjadikannya sebagai sebuah petitum untuk ditetapkan dalam putusan (petitum nomor 6);
- d. Bahwa para penggugat melalui kuasa hukumnya dalam keseluruhan posita gugatan perkara a quo, tidak pernah menerangkan secara pasti bahwa sebenarnya bundel warisan berupa tanah dari pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang berada di RT 02/RW 01 Kelurahan Potulando terletak dimana, berbatasan dengan tanah milik siapa. Hal ini membuat kabur tentang kepastian letak obyek yang diduga sebagai bundel warisan sebagaimana didalilkan oleh para penggugat. Hal ini terbukti dari adanya perubahan posita gugatan yang nomor 20 angka 3 dari

Yang semula :

Sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  yang terlatak di RT 01/RW 02, kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut :

- ⇒ Timur berbatasan dengan tanah milik Arnol Ngga'a, Hasan;
- ⇒ Barat berbatasan dengan tanah milik Usman Wio;

---

Halaman 58 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.





- ⇒ Utara berbatasan dengan Jln. Dewi Sartika;
- ⇒ Selatan berbatasan dengan tanah milik Gazim Zen dan H. Gadir Dean;

Yang kalau dilihat dalam kenyataannya maka luas tanah dengan batas-batas tersebut di atas diperkirakan seluas  $\pm 7.000 \text{ m}^2$ ; dirubah menjadi:

Sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  yang terlatak di RT.02/RW.01, kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:

- ⇒ Timur berbatasan dengan tanah milik Gadir Dean, Ali;
- ⇒ Barat berbatasan dengan tanah milik Mas Nur;
- ⇒ Utara berbatasan dengan Pusat pengajian Darul Ilmi dan tanah milik Muhamad Ramadhan;
- ⇒ Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Siwi;

Yang kalau dilihat dalam kenyataannya maka luas tanah dengan batas-batas tersebut di atas diperkirakan seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$ ;

Hal ini menunjukan bahwa harta waris dari H. Abdurrahman Wangga Nday bin H. M Said yang terletak di kelurahan Potulando Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain (dari RT 01/RW 02 ke RT 02/RW 01) serta ukuran luasnyapun dapat berubah-ubah dari yang kenyataannya seluas  $\pm 7000 \text{ m}^2$  (gugatan semula) di klaim oleh Para Penggugat seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  menjadi yang dalam kenyataannya seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (perubahan) diklaim  $\pm 300 \text{ m}^2$ ;

Dari uraian-uraian tersebut pada point a, b, c dan d tersebut di atas nampak jelas bahwa objek yang di gugat oleh para penggugat khususnya yang terkait dengan tergugat VII sebagaimana tertuang dalam posita gugatan para penggugat nomor 20 angka 3 dan 4 dalam perkara ini menjadi tidak jelas/kabur.

#### D. Kurang Pihak

Bahwa gugatan para penggugat yang melibatkan tergugat VII dalam hal ini sebagai pemegang hak pada 2 (dua) bidang tanah sebagaimana

---

Halaman 59 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



didalilkan pada posita gugatan nomor 20 angka 3 dan 4 dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dugaan/persangkaan Para Penggugat yang mengatakan bahwa sebagian harta warisan peninggalan pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dikuasai oleh tergugat VII adalah sangat tidak beralasan karena seluruh bidang tanah yang tergugat VII miliki saat ini adalah hasil perolehan (pengakuan hak milik) secara turun temurun dari kakek Tergugat VII bernama Pua Tindo turun kepada Husen Tindo bin Pua Tindo (Bapak dari tergugat VII) dan Saudaranya bernama Hasan Pua Tindo bin Pua Tindo kemudian secara utuh warisan tersebut diwariskan kepada tergugat VII bersama ahli waris lainnya termasuk keturunan Hasan Pua Tindo bin Pua Tindo yang dalam pengurusan dan pengelolannya diserahkan kepada tergugat VII sebagai ahli waris tertua saat ini;
2. Bahwa tergugat VII memperoleh peralihan hak atas kedua bidang tanah tersebut secara turun temurun dari bapak tergugat VII bernama Husen Tindo bin Pua Tindo dan saudaranya bernama Hasan Pua Tindo bin Pua Tindo, yang semasa hidup mereka telah menetap di lokasi yang sekarang ditempati oleh tergugat VII dan menjadi objek sengketa dalam perkara a quo. Bahwa sebagai bukti kedua bidang tanah tersebut merupakan warisan adalah adanya makam dari bapak Hussen Tindo bin Pua Tindo dan Istrinya bernama Halimah Wiwi serta saudara dari Bapak tergugat VII bernama Hasan Pua Tindo dan Istrinya bernama Siti Hafsah yang berada di dalam bidang tanah yang terletak di RT 02/RW 01 Kelurahan Potulando Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende;
3. Bukti lain yang menunjukkan bahwa kedua bidang tanah yang dikuasai oleh tergugat VII merupakan kepemilikan bersama (warisan) adalah bahwa rumah Muhamad Ramadhan (salah satu ahliwaris dari Hasan Pua Tindo bin Pua Tindo) yang terletak RT 02/RW 01 Kelurahan Potulando dibangun di dalam areal yang merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai sertifikat hak milik

---

Halaman 60 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



nomor : 353 yang sebagian tanahnya ( $\pm 300 \text{ m}^2$ ) yang oleh penggugat menduga bahwa tanah tersebut adalah bundel warisan dari H. Abdurahman Wangga Nday bin H.M. Said, dalam perkara a quo;

4. Bahwa pengakuan hak atas kedua bidang tanah yang terletak di RT 02/RW 01 kelurahan Potulando dan bidang tanah yang terletak di RT 01/RW 01 Kelurahan Kelimutu adalah pengakuan hak dari kakek turun ke Bapak dan turun lagi ke tergugat VII, masih dalam bentuk bundel warisan bersama antara bapak tergugat VII dengan saudara dari bapak yang tergugat VII yang bernama Hasan Pua Tindo bin Pua Tindo yang sekarang menjadi bundle warisan bersama dengan ahli waris yang terdiri dari : Haji Hussein bin Husen Tindo (tergugat VII); Fatimah Husen binti Husen Tindo; Sumirat Husen binti Hasan Tindo; Rusmini Nona binti Hasan Tindo; Muhamad Ramadhan bin Hasan Tindo;

Dengan demikian maka tindakan para penggugat yang hanya menggugat tergugat VII tanpa menyertakan para ahli waris sebagaimana telah tergugat VII paparkan diatas adalah tindakan yang keliru, karena kedua bidang yang di gugat oleh para penggugat merupakan bundal warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris tersebut diatas. Oleh karena itu, jika penggugat mengajukan gugatan terhadap harta warisan tergugat VII, maka seharusnya semua ahli waris tersebut diatas juga harus digugat, karena bundel warisan dari kakek tergugat VII bernama Pua Tindo sampai dengan hari ini masih merupakan satu kesatuan dan belum pernah di bagi kepada ahli waris dan untuk mengurus serta mengelolanya di berikan kepercayaan kepada tergugat VII sebagai ahli waris tertua. Sehingga apabila para penggugat ingin menggugat objek tersebut, maka bukan hanya tergugat VII saja yang digugat, melainkan harus menggugat juga ahli waris yang lain karena mereka juga memiliki hak atas objek perkara dalam perkara a quo. Dengan demikian maka terhadap objek Perkara yang

---

Halaman 61 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



dimaksud dalam posita nomor 20 angka 3 dan 4, menjadi kabur karena kurang pihak;

Bahwa sesuai dengan tata cara Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima; Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan bahwa: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Selain itu pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, pada dasarnya menyatakan: "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat terhadap tergugat VII adalah:

1. Bukan merupakan kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama;
2. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat kabur dan/atau tidak jelas atau obscur libel;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap karena kurang para pihak;
4. Bahwa Para Penggugat tidak mampu menunjukan suatu bukti bahwa keabsahan hak milik Tergugat VII terhadap kedua bidang tanah sebagaimana didalilkan pada posita 20 angka 3 dan 4 tersebut telah batal demi hukum;
5. Oleh karena itu Tergugat VII melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalam posita gugatan poin 19 yang mengatakan "...kecuali tergugat VII yang bukan merupakan cucu dari Pewaris H. Abdurahman

---

Halaman 62 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Wangga Nday bin H.M Said; "adalah benar, karena Tergugat VII atau Haji Hussein bin Husen Tindo mempunyai silsilah keturunan dan harta warisan yang berbeda/terpisah, baik dengan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, maupun dengan para penggugat.

2. Bahwa pada posita gugatan poin 20 angka 3 yang berbunyi "Sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  yang terletak di RT 02/RW 01, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Gadir Dean, Ali;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Mas Nur;
- Utara berbatasan dengan Pusat Pengajian Darul Ilmi dan tanah milik Muhamad Ramadhan;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Siwi;

Adalah tidak benar, karena tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  sebagaimana didalilkan para penggugat dalam kenyataannya tergugat VII tidak memiliki tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$ , baik yang diperoleh secara membeli atau pengalihan hak dari siapapun. Tergugat VII hanya memiliki sebidang tanah yang terletak di RT 02/RW 01, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende berdasarkan sertifikat nomor 353 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende pada tahun 2002, yang batas-batasnya tidak sesuai dengan apa yang dalilkan oleh para penggugat tersebut diatas;

3. Bahwa dasar penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat VII adalah adanya peta lokasi (GS) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan pada tahun 1991 nomor 241 dengan batas-batas yang jelas tercantum dalam GS tersebut, sehingga sangat tidak beralasan apabila para penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa hak milik tergugat VII adalah hasil pengalihan harta waris dari pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said. Perlu kami tegaskan bahwa berdasarkan peta lokasi (GS) tersebut di atas, belum seluruh areal tanah warisan tergugat VII dalam peta tersebut disertifikatkan.

---

Halaman 63 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam posita gugatan para penggugat point 20 angka 4 yang berbunyi : “sebidang tanah seluas  $\pm 6.011 \text{ m}^2$  yang terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Timur Berbatasan dengan tanah milik Alo Tibo, Eras dan Yohanes Ndori;
  - Barat berbatasan dengan kalimati;
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Yeni Dermawan, Alm. A. Tote Taso dan Awi;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Gazim Zen;”

Adalah tidak benar karena:

- a. Bahwa batas-batas tersebut di atas, tidak semuanya benar/sesuai dengan batas-batas tanah milik tergugat VII berdasarkan sertifikat nomor 531 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende pada tanggal 27 – 12 – 2001;
  - b. Bahwa selain batas yang tidak sesuai ukuran luasnyapun tidak sesuai dengan kenyataan yang tertera pada sertifikat nomor 531 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende pada tanggal 27 – 12 – 2001;
  - c. Bahwa terdapat kontradiktif antara posita gugatan Para Penggugat nomor 20 angka 3 dan 4 terhadap posita gugatan penggugat nomor 21 yang membuat kabur dalil Para Penggugat tentang adanya bundel warisan berupa bidang tanah dari H. Abdurrahman Wangga Nday bin H. M. Said yang terletak di RT 02/RW 01 Kelurahan Potulando maupun yang terletak di RT 01/RW 01 Kelurahan Kelimutu Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende. Hal ini membuktikan bahwa dalil Para Penggugat untuk menggugat tergugat VII tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.
5. Bahwa dalam posita gugatan nomor 23, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa “...kedua bidang tanah tersebut secara sepihak dikuasai serta diklaim sebagai milik tergugat VII yang mengaku-ngaku sebagai tuan tanah, padahal kehadiran tergugat VII yang menguasai harta waris peninggalan H. Abdurrahman Wangga

---

Halaman 64 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nday bin H.M. Said tersebut merupakan kelanjutan dari kelanjutan ayahnya yang bernama Husen Tindo bin Pua Tindo yang berasal dari kampung Ngalupolo pada awalnya sekitar awal tahun 1970 Husen Tindo bin Pua Tindo Merupakan penggarap tanah milik H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang dalam istilah setempat dikenal dengan istilah penjaga tanah serta pemungut hasil kebun..." adalah sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ayah/bapak dari tergugat VII baru hadir di kota Ende pada tahun 1970, sedangkan anaknya (tergugat VII) sudah lahir pada tahun 1961?;

6. Bahwa masih dalam penjelasan lanjutan posita gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya nomor 23 dengan menyebut nama-nama penggarap tanah milik H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang dalam istilah setempat dikenal dengan istilah penjaga tanah serta pemungut hasil kebun..." maka telah terjadi pemutarbalikan fakta bahwa kenyataannya nama-nama tersebut adalah pekerja lepas yang bekerja pada ayah/Bapak Tergugat VII sebagai pemetik buah kelapa milik bapak tergugat VII yang bernama Husen Tindo bin Pua Tindo. Pemutarbalikan fakta lain terungkap jelas pada pernyataan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya yang mengatakan "...pada saat tanah milik pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said tersebut digarap oleh Husen Tindo bin Pua Tindo maka seminggu sekali Husen Tindo bin Pua Tindo mengantar hasil kebun seperti ubi tatas (uji sura), jagung dan kelapa ke rumah H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said dan kadang-kadang Husen Tindo bin Pua Tindo menghantarkan hasil kebun tersebut ke rumah raja Ende yaitu H. Hasan Aroeboesman yang merupakan Ipar dari pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said..." Dalam pernyataan tersebut muncul ketidakbenaran fakta antara lain:

- a. Bahwa pada kenyataannya tahun 1967 sampai dengan tahun 1973 dalam kurun waktu tersebut H. Hasan Aroeboesman Raja Ende, telah menjadi Bupati (Kepala Daerah Tingkat II) Kabupaten Ende yang pasti bahwa H. Hasan Aroeboesman sudah tidak pernah menerapkan sistim upeti seperti jaman pada kerajaan.

---

Halaman 65 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



b. Selanjutnya bahwa pernyataan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya yang mengatakan bahwa "...penjelasan tertulis Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende melalui suratnya nomor HP.02.02/572-53.08/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende menjelaskan bahwa ".....obyek warisan peninggalan H. Abdurahman Wangga Nday bin H. M. Said yang diklaim milik Haji Husen bin Pua Tindo, kantor pertanahan Kabupaten Ende tidak dapat menjelaskan status yuridis tanah tersebut karena tidak terdapat data/informasi yuridis terkait tanah warisan di maksud pada kantor Pertanahan Kabupaten Ende dan sesuai data tanah terdaftar baik subyek maupun obyek pada kantor Pertanahan Kabupaten Ende, belum ditemukan tanah terdaftar atas nama Haji Husein Tindo bin Husen Tindo.....dan seterusnya". Sangat diragukan kebenarannya karena :

- Bahwa sudah sangat lama dan sudah dikenal oleh seluruh warga kota Ende khususnya dan Warga Kabupaten Ende umumnya bahkan seluruh warga negara Indonesia telah mengetahui bahwa nama Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten pada umumnya dan khususnya Kabupaten Ende telah diubah dengan nama baru yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende. Sedangkan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya masih menggunakan nama lama yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Ende. Oleh karena itu keabsahan dari surat yang menggunakan nama kantor lama perlu dipertanyakan;
- Bahwa sangat tidak masuk akal apabila Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende memberi jawaban kepada Para Penggugat melalui kuasa hukumnya sebagaimana termuat dalam posita gugatan nomor 24, sementara faktanya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende pernah 3 kali mengeluarkan dokumen atau setidaknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende telah mengeluarkan keputusan kepada Tergugat VII berupa:

---

Halaman 66 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



- 1) Keputusan tentang Peta Lokasi (GS) tanah warisan milik Haji Hussein bin Husen Tindo dengan nomor 241 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 1991;
- 2) Keputusan menerbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Haji Hussein dengan nomor Sertifikat Hak Milik 531, yang ditandatangani pada tanggal 27 -12 – 2001. Keputusan tersebut merupakan pengakuan hak milik pada lokasi yang digugat oleh penggugat (posita nomor 20 angka 4) sebagai bundel warisan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said;
- 3) Keputusan menerbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Haji Hussein dengan nomor Sertifikat Hak Milik 353, yang ditandatangani pada tanggal 22 - 12 – 2002 untuk lokasi tanah yang dimiliki oleh tergugat VII yang terletak di RT 02/RW 01 Kelurahan Potulando Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende yang sekarang sebagian tanahnya ( $\pm 300 \text{ m}^2$ ) digugat oleh penggugat sebagai bundel warisan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said sebagaimana termuat dalam posita gugatan nomor 20 angka 4;

Berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh tergugat VII tersebut di atas, maka tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di RT 02/RW 01 Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 353 dan bidang tanah di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende berdasarkan sertifikat nomor 531 adalah sah secara hukum dan milik tergugat VII;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung rentang;

---

Halaman 67 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan replik tanggal 10 September 2020 dan duplik tanggal 15 September 2020 yang isi pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim melangsungkan sidang insidentil terkait dengan eksepsi Para Tergugat, persidangan mana berlanjut dengan dijatuhkannya putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menolak eksepsi Tergugat VII tentang kompetensi absolut (*absolute competentie*);
2. Menyatakan Pengadilan Agama Ende berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi silsilah keturunan H. Abdurahman Wangga Nday, yang diketahui oleh Lurah Rukun Lima. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 48/AM/2012, atas nama Hj. Hadidjah Aroeboesman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 4 Desember 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor LO.140/Pem.474.3/271/III/2020, atas nama HJ. Dewi Hartati Aroeboesman, yang dikeluarkan oleh Lurah Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 13 Maret 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (P.3);

---

Halaman 68 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sertifikat Kematian Nomor 03/IV/RST/2017, atas nama H. Muhyidin Aroeboesman, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tebet, Jakarta Selatan, tertanggal 10 April 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (P.4);
- Fotokopi Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Islam, Klender, yang menerangkan pada tahun 2012 Wahyu Gempi Aroeboesman pernah dirawat di rumah sakit tersebut, tertanggal 29 Agustus 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (P.5) ;  
Atas pertanyaan Ketua Majelis, terkait dengan siapa sekarang orang yang mengasuh Wahyu Gempi Aroeboesman tersebut, Penggugat II, V dan IX menyatakan, Wahyu Gempi Aroeboesman sekarang diasuh oleh Penggugat VI (Hj. Nur Aini Aroeboesman) yang sekarang tinggal Jakarta;
- Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Penjualan Tanah di Kelurahan Kelimutu yang ditandatangani oleh H.M. Goa Nday, Tanggal 26 Juni 2003. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.6);
- Fotokopi Surat Para Penggugat Kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Nomor 050/Perm.Wrs/FSP & Ass/II/20 Perihal Permohonan Pembagian Secara Kekeluargaan Terhadap Budel Waris Peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang belum dibagi waris tertanggal 12 Februari 2020, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (P.7);
- Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 42/PDT.G/2014/PA ED Tanggal 5 Mei 2015 Masehi Bertepatan Dengan Tanggal 16 Rajab 1436 H. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (P.8);
- Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 07/PDT.G/2015/PT KP Tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijah 1436 H. Bukti tersebut telah bermeterai cukup

---

Halaman 69 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (P.9);

- Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Ende Nomor 46/Pdt.P/2015/PA. ED Tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1437 H. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (P.10);
- Fotokopi Surat Para Penggugat Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, nomor 056/Perm.Blokir.SPPT/FSP&ASS/II/20, perihal permohonan untuk dilakukan pemblokiran atau menolak menerima pembayaran tahunan pajak bumi dan nangun (PBB) atas nama wajib pajak Husen Tindo dan atas nama wajib pajak H.M. Goa Nday, tanggal 13 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (P.11);
- Fotokopi Surat Para Penggugat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, Nomor 055/Perm/FSP&Ass/II/20 Tanggal 13 Februari 2020, perihal permohonan untuk menolak atau tidak menerima proses pendaftaran atau peralihan hak atas tanah waris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang belum bibagi waris. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (P.12);
- Fotokopi Surat Para Penggugat kepada Sdr. Clemens Nggotu, S.H, Notaris/PPAT Kabupaten Ende Sdr. Deny Sensisco, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT Kabupaten Ende, Sdri. Nike Febrina, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT Kabupaten Ende, Sdr. Muhammad Qadafih Achmad, S.H., M.Kn., PPAT Kabupaten Ende, Nomor 058/Pmb-Fsp&Ass/II/20, tanggal 19 Februari 2020, perihal permohonan pencegahan untuk tidak membuat atau menerbitkan Akta Notaris/PPAAT atas obyek waris peninggalan H. Abdurrahmawan Wangga bin H.M. Said yang belum dilakukan pembagian warisannya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (P.13);
- Fotokopi Surat Para Penggugat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende Nomor 124/Perm.Pjls/Fsp&Ass/VII/20, tanggal 6 Agustus 2020 perihal permohonan penjelasan status yuridis obyek warisan

---

Halaman 70 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang diklaim milik Haji Hussein bin Husein Tindo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (P.14);

- Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende Nomor HP.02.02/571-53.08/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (P.15);

Bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. Sukarim A. Hamid, umur 60, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jalan D.I. Panjaitan, RT 001, RW 001, Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I karena teman, yang lain saksi tidak terlalu kenal;
  - Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan Para Tergugat;
  - Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat menghadap di persidangan karena di antara mereka ada sengketa harta waris;
  - Bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah adalah anak cucu dari H. Abdurrahman Wangga Nday;
  - Bahwa saksi pernah melihat H. Abdurrahman Wangga Nday;
  - Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday sudah meninggal dunia;
  - Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia pada tahun 1980;
  - Bahwa setahu saksi H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dalam keadaan Islam;
  - Bahwa saksi mengatakan H. Abdurrahman Wangga Nday sudah meninggal dunia, saksi mendengar cerita dari orang-orang, karena saat H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia, Saksi tidak berada di Ende;
  - Bahwa Abdurrahman Wangga Nday menikah pada saat masih hidup, dan menikahnya 2 (dua) kali;

---

Halaman 71 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama istri pertama H. Abdurrahman Wangga Nday adalah Siti Dadi Mandaka;
- Bahwa Siti Dadi Mandaka sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Siti Dadi Mandaka meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Siti Dadi Mandaka;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday dengan Siti Dadi Mandaka mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Siti Hawa dan Hj. Siti Fatimah;
- Bahwa Siti Hawa dan Hj. Siti Fatimah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Siti Hawa meninggal dunia;
- Bahwa Siti Hawa pada saat hidup menikah;
- Bahwa setahu saksi Siti Hawa meninggal dunia dalam agama Islam;
- Bahwa suami Siti Hawa bernama Pua Jene Aroeboesman;
- Bahwa Pua Jene Aroeboesman sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pua Jene Aroeboesman meninggal dunia;
- Bahwa Siti Hawa dan Pua Jene Aroeboesman mempunyai anak, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa anak Siti Hawa dan Pua Jene Aroeboesman dan yang saksi kenal hanya H. Abdurachman, H. Torino dan Syahrul yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) yang sudah meninggal yaitu Bibi Tati atau Hj. Dewi Hartati dan Bibi Hili atau Hj. Hadijah;
- Bahwa Bibi Hili atau Hj. Hadijah pada saat hidup menikah, menikah dengan Abdur Rauf;
- Bahwa Bibi Hili atau Hj. Hadijah menikah dengan Abdur Rauf mempunyai anak tetapi Saksi tidak tahu jumlah anaknya berapa;
- Bahwa Bibi Tati atau Hj. Dewi Hartati ketika hidup menikah dengan Ahmad Mandaka;
- Bahwa setahu saksi Bibi Tati atau Hj. Dewi Hartati dan Ahmad Mandaka mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Erlin, Erni, dan Yoyo;
- Bahwa ketiga orang anak Bibi Tati atau Hj. Dewi Hartati dan Ahmad Mandaka yang saksi sebutkan masih hidup semua;

---

Halaman 72 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Siti Fatimah anak kedua dari H. Abdurrahman Wangga Nday dengan Siti Dadi Mandaka pada saat masih hidup menikah, menikah dengan Langi Abu Bekar;
- Bahwa Langi Abu Bekar sudah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Hj. Siti Fatimah dan Langi Abu Bekar tidak mempunyai anak;
- Bahwa Istri kedua H. Abdurrahman Wangga Nday bernama Hj. Siti Fatimah Aroeboesman;
- Bahwa setahu saksi Hj. Siti Fatimah Aroeboesman istri kedua H. Abdurrahman Wangga Nday sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Hj. Siti Fatimah Aroeboesman istri kedua H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday dengan Hj. Siti Fatimah Aroeboesman mempunyai 2 (dua) orang anak bernama H.M. Goa Nday dan Syamsi;
- Bahwa H.M. Goa Nday dan Syamsi sudah meninggal dunia;
- Bahwa H.M. Goa Nday meninggal dunia pada tahun 2014, sedangkan Syamsi meninggal dunia saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika hidup H.M. Goa Nday menikah dengan Hj. Farida Zein;
- Bahwa H.M. Goa Nday dengan Hj. Farida Zein mempunyai 6 (enam) orang anak yang sampai sekarang masih hidup semua;
- Bahwa Nama 6 (enam) orang anak H.M. Goa Nday dengan Hj. Farida Zein, yang saksi kenal hanya 1 (satu) orang saja, bernama Alfairah, yang lain Saksi tidak kenal;
- Bahwa Syamsi tidak menikah ketika hidup;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday meninggalkan harta ketika meninggal dunia, berupa 3 (tiga) bidang tanah. Tanah yang pertama tanah yang terletak di Jalan Mahoni, tanah yang kedua tanah yang terletak di Kelurahan Potulando dan tanah yang ketiga tanah yang terletak di Kelurahan Mautapaga;
- Bahwa tanah yang pertama yang terletak di Jalan Mahoni seluas 300 m<sup>2</sup> (Tiga ratus meter persegi);

---

Halaman 73 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang pertama di Jalan Mahoni terletak di Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu berikut ada 2 (dua) bangunan rumah tidak permanen;
- Bahwa batas-batas tanah yang pertama, sebelah Utara dengan pekarangan rumah H. Muhamad Nasir AR., sebelah Selatan dengan Lorong, sebelah Timur dengan pekarangan rumah A. Ismail Pua Lende dan sebelah Barat dengan pekarangan rumah Abdul Hamid Balangga;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang pertama yang di Jalan Mahoni Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu;
- Bahwa setahu saksi tanah yang pertama yang terletak Jalan Mahoni Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu itu sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang pertama yang terletak Jalan Mahoni Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu itu harta peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday, karena saksi mengetahui semasa hidupnya H. Abdurrahman Wangga Nday pernah tinggal di tanah itu dan juga Hj. Siti Fatimah Aroeboesman istri kedua H Abdurrahman Wangga Nday pernah bercerita kepada saksi, dengan mengatakan, bahwa tanah yang di Jalan Mahoni Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu itu adalah tanah miliknya H Abdurrahman Wangga Nday. H. Abdurrahman Wangga Nday tinggal juga dengan kedua anak dari Hj. Siti Fatimah Aroeboesman, yaitu H.M. Goa Nday dan Syamsi;
- Bahwa saksi pernah datang di tanah yang pertama yang terletak di Jalan Mahoni, yang ketika itu saksi bertemu dengan Nenek Nuri, Nenek Nia dan Bibi Sao Indradewa, mereka itu adalah keluarga dari H. Abdurrahman Wangga Nday yang tinggal di atas tanah itu. Tetapi H. Abdurrahman Wangga Nday tidak tinggal di atas tanah itu, H. Abdurrahman Wangga Nday tinggal di rumah sebelah atas dari tanah itu yang dibatas oleh lorong;
- Bahwa Hj. Siti Fatimah Aroeboesman pernah bercerita kepada saksi, kalau tanah yang pertama yang terletak di Jalan Mahoni Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu itu tanah milik H. Abdurrahman Wangga Nday pada tahun 1975;

---

Halaman 74 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Siti Fatimah Aroeboesman bercerita kepada saksi, kalau tanah yang pertama yang terletak di Jalan Mahoni Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu itu tanah milik H. Abdurrahman Wangga Nday, karena saksi sering dimintai tolong oleh Hj. Siti Fatimah Aroeboesman;
- Bahwa saksi sering melihat H. Adurrahman Wangga Nday bersama dengan Hj. Siti Fatimah Aroeboesman tinggal di rumah di Jalan Mahoni Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu;
- Bahwa orang yang tinggal di rumah di Jalan Mahoni Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu ada juga anak-anak H.M. Goa Nday dan Syamsi;
- Bahwa obyek tanah yang kedua harta peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday, tepatnya terletak di Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah;
- Bahwa luas obyek tanah yang kedua yang terletak di Potulando itu pada tahun 1970 luasnya 7.000 m<sup>2</sup> (Tujuh ribu meter persegi). Kemudian obyek tanah itu sekarang sudah banyak berdiri rumah-rumah, selain keturunan dari H. Abdurrahman Wangga Nday;
- Bahwa rumah-rumah itu berdiri di atas obyek tanah yang terletak di Kelurahan Potulando, karena para pemilik rumah itu awalnya dari membeli tanah;
- Bahwa menurut para pembeli tanah itu, membeli tanah dari H.M. Goa Nday, dan di antara para pembeli itu ada yang saksi kenal, seperti, Daud Dadi, Saleh Juma, H. Alwa dan Nurbaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya transaksi jual beli tanah-tanah itu;
- Bahwa obyek tanah kedua yang terletak di Kelurahan Potulando itu tidak habis terjual semua, tetapi masih ada sisa seluas 300 m<sup>2</sup> (Tiga ratus meter persegi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sisa yang seluas 300 m<sup>2</sup> (Tiga ratus meter persegi) itu sekarang dan tanah itu hanya berupa kebun;
- Bahwa saksi dapat menerangkan, obyek tanah yang kedua yang terletak di Kelurahan Potulando itu milik H. Abdurrahman Wangga Nday, karena

---

Halaman 75 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 1991, ketika saksi masih Staf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, saksi turun di Kelurahan Potulando bersama dengan teman saksi, wilayah ini dulu dikenal dengan Pasar Senggol, untuk mengecek tanah wakaf, karena ada yang akan mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid dan orang yang mewakafkan itu bernama Gasim Zein. Setelah terjadi pengukuran ada sengketa batas tanah sebelah Barat. Ada yang mengatakan batas Barat dengan tanah Gasim Zein dan ada yang mengatakan batas sebelah Barat dengan tanah Husein Tindo dan ada yang mengatakan berbatasan dengan tanah H. Abdurrahman Wangga Nday. Lalu beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan H.M. Goa Nday dan menanyakan batas Barat. H.M. Goa Nday menyatakan batas Barat adalah tanah H. Abdurrahman Wangga Nday yang sudah diserahkan kepada Husen Tindo;

- Bahwa Husen Tindo mulai tinggal di tanah di Potulando yang sekarang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat pada tahun 1975;
- Bahwa wakaf itu akhirnya terjadi, Gasim Zein yang kemudian berikrar wakaf;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat ikrar wakaf itu. Baru pada tahun 2012 saksi melihat sertifikat Ikrar wakaf dan saksi hanya melihat selintas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas obyek tanah yang terletak di Kelurahan Potulando;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada H.M. Goa Nday, Husen Tindo tinggal di atas obyek tanah di Kelurahan Potulando karena minta izin tinggal untuk menggarap obyek tanah itu;
- Bahwa sekarang letak rumah Husen Tindo di sebelah Barat dari obyek tanah yang terletak di Kelurahan Potulando;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tanah-tanah yang terletak di Kelurahan Potulando sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebun yang terletak dimana yang digarap oleh Husen Tindo;

---

Halaman 76 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Husen tindo mulai tinggal di tanah di Kelurahan Potulando pada tahun 1970, setelah Husen Tindo meninggal dunia dilanjutkan oleh anaknya;
  - Bahwa obyek tanah peninggalan H. Adurrahman Wangga Nday yang ketiga terletak lingkungan Koroworo, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur di depan Kantor PU Perwakilan dan Mako Brimob;
  - Bahwa luas obyek tanah peninggalan H. Adurrahman Wangga Nday yang ketiga ini 6.000 m<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi);
  - Bahwa obyek tanah yang ketiga peninggalan H. Adurrahman Wangga Nday setelah H. Adurrahman Wangga Nday meninggal dunia adalah H.M. Goa Nday, kemudian sekarang dikuasai oleh anak-anak H.M. Goa Nday;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas obyek tanah peninggalan H. Adurrahman Wangga Nday yang ketiga ini;
  - Bahwa di atas tanah tersebut berdiri 2 (dua) rumah;
  - Bahwa rumah yang satu milik H.M. Goa Nday dan yang satu lagi saksi tidak mengetahui milik siapa;
  - Bahwa saksi mengetahui obyek tanah yang terletak di Kelurahan Mautapaga itu milik H. Adurrahman Wangga Nday, karena saksi pada sekitar tahun 1974, ketika itu belum ada bangunan, masih berupa kebun, saksi bersama dengan Syamsi, Ibu Hj. Siti Fatimah Aroeboesman datang ke lokasi bersama dengan orang yang merawat kebun untuk menebang pisang dan mencabut ubi kayu;
  - Bahwa saksi datang ke lokasi obyek tanah peninggalan H. Adurrahman Wangga Nday yang terletak di Kelurahan Mautapaga karena Ibu Hj. Siti Fatimah Aroeboesman sering meminta saksi untuk membantu-bantu di tanah itu;
  - Bahwa orang yang datang ke obyek tanah itu saksi, Ibu Hj. Siti Fatimah Aroeboesman dan Syamsi;
2. Abdul Kadir Daemare, lahir di Labuan bajo, 12 Desember 1945, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jalan Mahoni Nomor 50, RT 007, RW 002, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 77 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal H. Abdurrahman Wangga Nday, yang merupakan nenek Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa istri H. Abdurrahman Wangga Nday ada dua, tetapi menikah dengan berselang waktu, setelah istri pertama meninggal dunia, baru H. Abdurrahman Wangga Nday menikah lagi dengan istri yang kedua;
- Bahwa nama kedua istri H. Abdurrahman Wangga Nday, istri yang pertama bernama Siti Dadi Mandaka dan istri yang kedua bernama Hj. Siti Fatimah Aroeboesman;
- Bahwa saksi lupa meninggal dunianya Siti Dadi Mandaka;
- Bahwa Siti Dadi Mandaka dengan H. Abdurrahman Wangga Nday mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday sudah meninggal dunia;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan saksi juga ikut hadir untuk melayat;
- Bahwa nama anak Siti Dadi Mandaka dengan H. Abdurrahman Wangga Nday, Siti Hawa dan Hj. Siti Fatimah;
- Bahwa Siti Hawa menikah dengan Pua Jene Muhyidin Aroeboesman;
- Bahwa Siti Hawa sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa meninggalnya Siti Hawa;
- Bahwa Siti Hawa dengan Pua Jene Muhyidin Aroeboesman mempunyai anak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa nama-nama anak Siti Hawa dan Pua Jene Muhyidin Aroeboesman diantaranya, Abdulrachman, Hadijah, Tatik, Muhyidin, dan Ainun;
- Bahwa sepuluh orang anak Siti Hawa dengan Pua Jene Muhyidin Aroeboesman yang masih hidup 7 (tujuh) orang dan yang sudah meninggal dunia 3 (tiga) orang, yaitu: Muhyidin, Hj. Dewi Hartati dan Hadija;
- Bahwa Muhyidin tidak mempunyai anak, karena tidak menikah sampai meninggal dunia;

---

Halaman 78 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hadijah mempunyai 1 (satu) anak perempuan, saksi tidak pernah bertemu, karena dulu anaknya kuliah di Jakarta;
- Bahwa suami Hadijah bernama H. Ahmad Rauf;
- Bahwa suami Hadijah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Dewi Hartati semasa hidup menikah. Menikah dengan Ahmad Mandaka;
- Bahwa Hj. Dewi Hartati dan Ahmad Mandaka mempunyai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki, tetapi Saksi mengetahui nama anak-anak mereka;
- Bahwa Hj. Siti Fatimah, anak kedua dari Siti Dadi Mandaka dengan H. Abdurrahman Wangga Nday sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kapan Hj. Siti Fatimah meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Siti Fatimah tidak mempunyai anak;
- Bahwa suami dari Hj. Siti Fatimah bernama Abu Bakar Langi;
- Bahwa Hj. Siti Fatimah, istri kedua dari H. Abdurrahman Wangga Nday sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa kapan Hj. Siti Fatimah Aroeboesman meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Siti Fatimah Aroeboesman mempunyai anak 2 (dua) orang laki-laki, bernama H.M. Goa Nday dan Syamsi Nday;
- Bahwa H.M. Goa Nday menikah dengan perempuan bernama Farida Zein;
- Bahwa H.M. Goa Nday dan Farida Zein sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa meninggalnya H.M. Goa Nday dan Farida Zein;
- Bahwa H.M. Goa Nday dengan Farida Zein mempunyai anak 6 (enam) orang, 2 (dua) laki-laki dan 4 (empat) perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama anak H.M. Goa Nday dan Farida Zein, saksi hanya 1 (satu) orang anak saja yang saksi kenal, yaitu bernama Alfairah, dia sebagai Tertugat I;
- Bahwa Syamsi Nday, anak kedua dari Hj. Siti Fatimah Aroeboesman dengan H. Abdurrahman Wangga Nday sudah meninggal dunia. Ia meninggal dunia ketika masih bujang;
- Bahwa pada saat H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia meninggal harta berupa tanah sejumlah 4 (empat) lokasi;

---

Halaman 79 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday yang pertama terletak di Lingkungan Ambundai, RT 001, RW 001, Kelurahan Kota Ratu;
- Bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Kota Ratu itu berupa tanah pekarangan rumah;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah yang berada di atas tanah yang terletak di Kelurahan Kota Ratu dan berupa rumah darurat;
- Bahwa luas tanah yang terletak di Kelurahan Kota Ratu kurang lebih 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi);
- Bahwa batas tanah yang terletak di Kelurahan Kota Ratu, sebelah Utara dengan tanah H.M. Nashir AR., Arifin Imbe dan M. Tayib Imbe, sebelah Selatan dengan lorong, sebelah Timur dengan tanah H. Ahmad Ismail, dan sebelah Barat dengan tanah Abdul Hamid;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan obyek tanah H. Abdurrahman Wangga Nday di Kelurahan Kota Ratu sekitar 70 m (tujuh puluh meter);
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa obyek tanah yang terletak di Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu itu harta peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday, karena saksi mengetahui H. Abdurrahman Wangga Nday pernah tinggal di rumah di atas tanah itu;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday tinggal di rumah di atas tanah yang terletak di Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu pada sekitar tahun 1950 sampai dengan tahun 1960;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday setelah tahun 1960 tinggal dengan Raja Aroeboesman di Ambu Tonda;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday tinggal dengan Raja Aroeboesman di Ambu Tonda karena rumah yang di atas tanah yang terletak di Lignkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu mengalami kerusakan;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday ketika masih tinggal di rumah di atas tanah yang terletak di Lingkungan Ambundai, Keluahan Kota Ratu bersama dengan Hj. Siti Fatimah Aroeboesman dan kedua anaknya;

---

Halaman 80 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dan tanah yang terletak di Lingkungagn Ambundai, Kelurahan Kota Ratu sekarang dalam kondisi dikontrak oleh 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama 2 (dua) orang yang sekarang mengontrak 2 (dua) rumah di atas tanah yang terletak di Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu, tetapi setahu Saksi yang sering datang ke obyek tanah itu Ikhwan anak dari H.M. Goa Nday;
- Bahwa tanah yang kedua dari harta peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday adalah tanah yang terletak di depan Dinas Pekerjaan Umum Perwakilan, yang dikenal dengan sebutan Km 4 (kilometer empat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas obyek tanah yang kedua ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas obyek yang kedua ini;
- Bahwa sekarang di atas obyek tanah yang kedua ini ada yang tinggal, kalau dulu H. Abdurrahman Wangga Nday pernah tinggal di tanah itu, kemudian diteruskan oleh anaknya H.M. Goa Nday dan sekarang ditinggali oleh anak H.M. Goa Nday;
- Bahwa saksi sering datang di obyek tanah yang kedua ini;
- Bahwa di atas obyek tanah yang kedua ini ada 2 (dua) rumah, satu rumah milik Hasan Shaki dan yang satu rumah H. Abdurrahman Wangga Nday;
- Bahwa karena saksi mengetahui, dulu sekitar tahun 1970 sampai dengan tahun 1980, H. Abdurrahman Wangga Nday tinggal di obyek tanah yang kedua ini, ketika itu anak-anak H.M. Goa Nday masih kecil-kecil;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday mendapatkan tanah dari peninggalan ayahnya H.M. Said;
- Bahwa Obyek tanah yang ketiga peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday terletak di Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang terletak di Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah yang terletak di Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah itu peninggalan H. Abdurrahman

---

Halaman 81 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangga Nday, karena tanah itu sebagian berbatasan dengan tanah saksi;

- Bahwa batas-batas obyek tanah yang terletak di Kelurahan Potuando, Kecamatan Ende Tengah itu, sebelah Utara Saksi tidak mengetahui, karena sudah terjual, sebelah Selatan dengan tanah kebun kelapa saksi, sebelah Timur dengan rumah-rumah warga, sebelah Barat dengan tanah Gasim Zein dan tanah saksi;
- Bahwa luas obyek tanah yang terletak di Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah sekitar 6.000 m<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi);
- Bahwa Keadaan obyek tanah di Kelurahan Potulando kondisinya berupa tanah yang ditanam dengan tanaman pohon pisang dan kelapa dan tidak ada rumah;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday setahu Saksi tidak pernah datang ke obyek tanah di Kelurahan Potulando;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah yang berdekatan dengan obyek tanah yang terletak di Kelurahan Potulando itu karena ada pembagian waris dengan saudara-saudara saksi pada tahun 1977 yang ketika itu juga disaksikan oleh pegawai kelurahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek tanah di Kelurahan Potulando itu sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Husen Tindo;
- Bahwa obyek tanah keempat adalah tanah yang terletak di Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah;
- Bahwa batas-batas obyek tanah yang terletak di Kelurahan Kelimutu itu sebelah Utara dengan rumah-rumah karena sudah terjual, sebelah Selatan dengan tanah saksi, Timur dengan Lorong Winirai, sebelah Barat dengan Pasar Potulando;
- Bahwa luas obyek tanah itu Saksi tidak mengetahui, tetapi menurut perkiraan saksi panjang sekitar 100 m (seratus meter) dan lebar sekitar 60 m (enam puluh meter);
- Bahwa tidak ada rumah di atas obyek tanah itu, tetapi ada tanaman pisang;

---

Halaman 82 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menguasai obyek tanah yang terletak di Kelurahan Kelimutu itu sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui obyek tanah yang terletak di Kelurahan Kelimutu itu harta peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday, karena sebagian batasnya berbatasan dengan tanah Saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, darimana H. Abdurrahman Wangga Nday mendapatkan tanah itu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah lain yang merupakan harta peninggalan dari H. Abdurrahman Wangga Nday;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah dari obyek tanah yang terletak di Kelurahan Kelimutu itu ada yang sebelumnya sudah terjual atau tidak;
3. Yosep Marianus Sengga, lahir di Ende, 19 Maret 1965, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Kelimutu RT 002, RW 001, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah janji telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Kelurahan Kelimutu sesuai gugatan Para Penggugat, yaitu yaitu sebidang tanah seluas  $\pm 6.011 \text{ m}^2$  yang terletak di RT. 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
  - Bahwa setahu saksi yang memiliki obyek tanah yang terletak di Kelurahan kelimutu itu milik H.M. Goa Nday;
  - Bahwa batas-batas obyek tanah yang terletak di Kelurahan Kelimutu milik Abdul Kadir Daemore, sebelah Timur dengan tanah Gasim Zein dan sebelah Barat dengan got SMP 1;
  - Bahwa saksi mengetahui obyek tanah yang terletak di Kelurahan Kelimutu itu milik H.M. Goa Nday, karena orang tua saksi pernah membeli tanah di situ dari H.M. Goa Nday;
  - Bahwa orang tua saksi membeli tanah dari H.M. Goa Nday pada tahun 1973;
  - Bahwa saksi ikut beli pada saat orang tua saksi beli tanah dari H.M. Goa Nday;
  - Bahwa luas tanah yang dibeli oleh orang tua saksi  $284 \text{ m}^2$  (dua ratus delapan puluh empat meter persegi);

---

Halaman 83 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa sekarang yang menguasai tanah H.M. Goa Nday itu sekarang;
  - Bahwa saksi mengenal nenek Husen Tindo;
  - Bahwa harga pembelian tanah oleh orang tua saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing. Saksi ikut orang tua saksi ketika mengantar uang pembayaran ke rumah H.M. Goa Nday di Km 4 (kilometer empat);
  - Bahwa ada orang lain yang membeli tanah dari H.M. Goa Nday selain orang tua saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, darimana H.M. Goa Nday mendapatkan tanah yang terletak di Kelurahan Kelimutu itu;
4. Marcelinus Mbete, 26 April 1972, agama Katolik, pekerjaan Sopir, alamat di Jalan Dewi Sartika, RT 001, RW 002, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah janji telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga dengan Husen Tindo selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui obyek sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  yang terletak di RT 001/RW 002, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
  - Bahwa yang memiliki obyek tanah itu adalah H.M. Goa Nday;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah itu milik H.M. Goa Nday dari cerita orang tua saksi, karena saksi mengetahui ada tetangga yang membeli tanah berdekatan dengan tanah sengketa tersebut, dan kata orang tua Saksi bahwa batas tanah itu adalah tanah H.M. Goa Nday;
  - Bahwa batas-batas tanah itu sebelah Utara dengan rumah Ramadhan dan tempat pengajian, sebelah Selatan dengan tanah Petrus Siwi dan ada got, sebelah Timur dengan rumah Gadir Dean dan Ali, dan sebelah Barat dengan rumah Mas Nur;
  - Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang membeli tanah berdekatan dengan obyek sengketa, seperti Bapak Usman, Bapak Tamrin, Ibu Baya, Kakek Arsyad Kera dan H. Alwa, karena mereka cerita kepada saksi membeli tanah itu dari H.M. Goa Nday;

---

Halaman 84 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka membeli tanah di sebelah Barat dari tanah yang luasnya 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi)
- Bahwa saksi lupa kapan mereka membeli tanah-tanah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang menguasai tanah seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) itu sekarang;
- Bahwa orang tua saksi mendapatkan tanah yang berbatsan dengan tanah seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang sekarang ditempati itu dari nenek moyang saksi;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan agak jauh dengan obyek sengketa seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) dan berada di sebelah Selatan;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Petrus Siwi, karena dia merupakan adik ayah saksi;
- Bahwa setahu saksi H.M. Goa Nday mendapatkan tanah dari warisan orang tuanya;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari orang tua saksi, sekitar tahun 1986 ketika itu saksi berumur 13 tahun, kalau tanah itu milik H.M. Goa Nday;
- Bahwa orang tua saksi mengatakan kalau tanah itu milik H.M. Goa Nday, karena ketika itu ada pengukuran tanah orang tua saksi, lalu mencari batas tanah, kemudian ketika itu orang tua saksi mengatakan bahwa batas Utara dengan tanah H.M. Goa Nday. Kemudian saksi juga mengetahui dari para pembeli ketika ada masalah obyek tanah yang 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) itu digugat, sekitar bulan Mei 2020, dan ada 4 (empat) yaitu Yanto (anak Usman Bio), bapak H. Alwan, Ibu Baya, anak dari Almarhum Tamrin, namanya Ramlah, mereka mengatakan, bahwa mereka membeli tanah dari H.M. Goa Nday;
- Bahwa saksi dilahirkan dekat dengan obyek tanah sengketa itu;
- Bahwa rumah orang tua saksi bersebelahan dengan rumah Petrus Siwi;
- Bahwa saksi sudah tinggal di rumah sendiri bersebelahan dengan obyek tanah sengketa sejak tahun 1991 dan juga bersebelahan dengan para pembeli tanah di lokasi itu;
- Bahwa saksi mengenal Haji Husen, karena sejak kecil Haji Husen tinggal di lokasi yang berdekatan dengan obyek tanah sengketa, dan jarak antara rumah Haji Husen dengan obyek tanah sengketa sekitar 20 m

---

Halaman 85 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh meter) saja, sedangkan jarak rumah Haji Husen dengan saksi sekitar 75 m (tujuh puluh lima meter);

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H.M. Goa Nday pada saat mewakafkan sebagian tanahnya untuk mimbar masjid;
- Bahwa di atas obyek tanah sengketa ada rumah, yang menempati orang Jawa, dia mengontrak, hanya saksi tidak mengetahui, dia mengontrak tanah atau mengontrak rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Haji Husen darimana mendapatkan tanah di Kelurahan Potulando itu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum H.M. Said yang dibuat oleh H.M. Goa Nday, dengan mengetahui Lurah Kota Raja. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.I-VI.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Mohammad Goa Nday sebagai Pihak I dan Chadijah Arubusman sebagai Pihak II, Pihak I menyerahkan obyek tanah yang terletak di Kelurahan Mautapaga yang bersebelahan dengan Jalan Anggrek di sebelah jalan bagian atas seluas 1.650 m<sup>2</sup> dan di sebelah jalan bagian bawah seluas 5.000 m<sup>2</sup> yang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.I-VI.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Hadidjah Aroeboesman Rauf sebagai Pihak I dan H.M. Goa Nday sebagai Pihak II, bahwa Pihak I dan Pihak II akan menyelesaikan pembagian warisan di Pengadilan Agama Ende dngan mengetahui Lurah Kelurahan Mautapaga. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.I-VI.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 81/SK/009/IV/2010 tentang sebidang tanah yang terletak di Jalan Anggrek RT 34/RW 17, Lingkungan Koroworo seluas kurang lebih 6.500 m<sup>2</sup> yang diperoleh dari pembagian warisan dari H.M. Goa Nday kepada Siti Hawa Nday.. Bukti tersebut telah bermeterai

---

Halaman 86 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.I-VI.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 99/SKM/0009/XI/2013 atas nama Syamsi Nday, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mautapaga, tanggal 09 November 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.I-VI.5);
  6. Surat Keterangan Kematian Nomor 18/SKTK/KRJ/VII/2014 atas nama H. Abdurrahman Wangga Nday yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kota Raja, tanggal 18 Juli 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.I-VI.6);
  7. Surat Keterangan Kematian Nomor 045/SKM/009/III/2020 atas nama H. Mohamad Goa Nday, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mautapaga, tanggal 20 Maret 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.I-VI.7);
  8. Surat Keterangan Kematian Nomor 044/SKKM/0001/VIII/2014 atas nama Haja Fatima binti Abdurrahman Wangga Nday, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kota Ratu, tanggal 09 September 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.I-VI.8);
  9. Surat Keterangan Kematian Nomor 99/SKM/0009/XI/2013 atas nama Siti Hawa, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mbongawani, tanggal 09 September 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.I-VI.9);
  10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 0007/Pdt.G/2015/PTA.Kp. tanggal 22 September 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.I-VI.10);
  11. Fotokopi Salinan Penetapan Permohonan Ahli Waris Pengadilan Agama Ende Nomor 46/Pdt.P/2015/PA.Ed tanggal 20 Januari 2015. Bukti tersebut

---

Halaman 87 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.I-VI.11);

Bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. Ahmad Ruru bin Ruru, tempat/tanggal lahir Ende, 17 Agustus 1945, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Jalan Poros Ma Wahau Km. 110, RT 005, RW 000, Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;
- Bahwa saksi mengenal dengan sebagian Para Penggugat diantaranya H. Abdurrahman Aroeboesman, Nur Aroeboesman dan Torino;
- Bahwa saksi mengenal H. Abdurrahman Wangga Nday sejak saksi masih kecil sampai H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa kapan H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia;
- Bahwa saksi tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur sejak tahun 2002 dan meneta di sana sampai dengan sekarang;
- Bahwa istri saksi bertempat tinggal di Lingkungan Ambundai;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday menikah dengan Hj. Siti Fatimah Aroeboesman;
- Bahwa istri H. Abdurrahman Wangga Nday ada 1 (satu) istri;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau H. Abdurrahman Wangga Nday mempunyai istri selain Hj. Siti Fatimah Aroeboesman tetapi saksi tidak tahu orangnya dan namanya, dan saksi juga tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Hj. Siti Fatimah Aroeboesman itu istri kedua dari H. Abdurrahman Wangga Nday;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang anak H. Abdurrahman Wangga Nday dengan istri pertamanya;
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat I dan Penggugat III karena keduanya sebagai cucu dari H. Abdurrahman Wangga Nday;

---

Halaman 88 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday dengan Hj. Siti Fatimah Aroeboesman mempunyai 2 (dua) orang anak dengan, yaitu H.M. Goa Nday dan Syamsi;
- Bahwa Hj. Siti Fatimah Sroeboesman sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa meninggalnya Hj. Siti Fatimah Aroeboesman karena seingat saksi, saksi sudah di Kalimantan;
- Bahwa H.M. Goa Nday sudah meninggal dunia;
- Bahwa H.M. Goa Nday mempunyai 1 (satu) orang istri, namanya Hj. Farida Zein;
- Bahwa H.M. Goa Nday dengan Hj. Farida Zein mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;
- Bahwa saksi mengenal keenam orang anak H.M. Goa Nday dengan Hj. Farida Zein;
- Bahwa Hj. Farida Zein sudah meninggal dunia;
- Bahwa Syamsi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Syamsi tidak menikah;
- Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat ada harta warisan;
- Bahwa ketika H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia ada meninggalkan 3 (tiga) obyek tanah;
- Bahwa obyek tanah yang pertama terletak di Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas obyek tanah yang terletak Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu;
- Bahwa batas-batas obyek tanah yang terletak di Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rasyid Imbe, tanah Abdurahman Imbed an tanah Nasir AR, sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Gang Mesjid, sebelah Timur berbatasan dengan tanah pekarangan rumah H. Ismail, dan sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan rumah Edi Madu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Lingkungan Ambundai peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday, karena Saksi sejak kecil diberitahu oleh ayah saksi, bahwa tanah itu milik H. Abdurrahman Wangga Nday;

---

Halaman 89 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat H. Abdurrahman Wangga Nday tinggal di atas tanah di Lingkungan Ambundai;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah di Lingkungan Ambundai sekitar 45 meter;
- Bahwa orang yang tinggal di atas tanah di Lingkungan Ambundai, H. Abdurrahman Wangga Nday bersama dengan istri kedua dan anak-anaknya;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday mempunyai satu istri. Hanya H. Abdurrahman Wangga Nday menikah dua kali. H. Abdurrahman Wangga Nday menikah lagi setelah istri pertama meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah di Lingkungan Ambundai;
- Bahwa sekarang tanah itu dikuasai oleh anak-anak H.M. Goa Nday;
- Bahwa tetapi sewaktu gempa tahun 1961 rumah hancur kemudian dibangun, kemudian terjadi gempa tahun 1992 rumah rata dengan tanah lalu dibangun kembali;
- Bahwa tidak tahu siapa yang tinggal di atas tanah di Lingkungan Ambundai itu sekarang;
- Bahwa bukan anak-anak H.M. Goa Nday tidak tinggal di atas tanah di Lingkungan Ambundai itu, tetapi anak-anak H.M. Goa Nday sering datang ke tanah di Lingkungan Ambundai itu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang datang ke tanah di Lingkungan Ambundai selain anak-anak H. Goa Nday;
- Bahwa saksi sering datang ke Ende, setiap tahun saksi datang ke Ende karena istri saksi di Ende, Saksi ke Kabupaten Kutai Timur untuk bekerja;
- Bahwa saksi di Kabupaten Kutai Timur bekerja di kebun kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status orang yang tinggal di tanah di Lingkungan Ambundai itu, apakah mengontrak atau menyewa;
- Bahwa setahu saksi tanah di Lingkungan Ambundai itu belum dibagi waris;
- Bahwa setahu saksi semua anak H.M. Goa Nday sering ke tanah di Lingkungan Ambundai, karena kalau Saksi pulang ke Ende saksi sering

---

Halaman 90 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat anak-anak H.M. Goa Nday datang ke tanah di Lingkungan Ambundai;

- Bahwa obyek tanah yang kedua peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday terletak di Jalan Gatot Subroto depan Kantor Pekerjaan Umum, dahulu namanya Km. 5 (kilometer lima) sekarang saksi tidak tahu namanya, kelurahan dan kecamatannya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah H. Abdurrahman Wangga Nday yang terletak di Jalan Gatot Subroto;  
batas-batas tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nara dan Mpo Imbe, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasan Aroeboesman dan Hj. Siti Fatimah Aroeboesman, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sea;
- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto itu milik H. Abdurrahman Wangga Nday karena Saksi sering ke obyek tanah tersebut, setiap ada pesta dan pada saat lebaran;
- Bahwa di atas obyek tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto ada rumahnya;
- Bahwa obyek tanah yang terletak Jalan Gatot Subroto ditinggali oleh H.M. Goa Nday dan anak-anaknya;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday tidak tinggal obyek tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, tetapi H. Abdurrahman Wangga Nday tinggal di Jalan Mahoni;
- Bahwa H.M. Goa Nday mulai tinggal di obyek tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto sejak H. Abdurrahman Wangga Nday masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi H.M. Goa Nday mendapatkan obyek tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto dari H. Abdurrahman Wangga Nday;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah obyek tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto sudah dibagi waris atau belum oleh ahli waris H. Abdurrahman Wangga Nday;
- Bahwa orang yang tinggal di atas obyek tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto adalah anak-anak dari H.M. Goa Nday;

---

Halaman 91 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi H. Abdurrahman Wangga Nday pernah menengok obyek tanah yang terletak Jalan Gatot Subroto;
- Bahwa H.M. Goa tinggal disitu sampai meninggal;
- Bahwa obyek tanah peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday yang ketiga terletak di Lingkungan Ratenake, di Kelurahan Potulando;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat lengkapnya lokasi obyek tanah peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday yang ketiga ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya obyek tanah yang terletak di Lingkungan Ratenake;
- Bahwa obyek tanah yang terletak di Lingkungan Ratenake dikuasai oleh H.M. Goa Nday sebelum meninggal;
- Bahwa obyek tanah yang terletak di lingkungan Ratenake berupa tanah pekarangan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal di obyek tanah yang terletak di Lingkungan Ratenake;
- Bahwa saksi pernah datang ke obyek tanah yang terletak di Lingkungan Ratenake;
- Bahwa saksi datang ke obyek tanah yang terletak di Lingkungan Ratenake itu ketika itu untuk memetik sayur, Saksi bersama dengan H.M. Goa Ibrahim;
- Bahwa sda orang yang mengerjakan kebun tanah yang terletak di Lingkungan Ratenake itu;
- Bahwa di kebun tanah yang terletak di Lingkungan Ratenake tersebut ada rumah;
- Bahwa saksi datang terakhir ke tanah yang terletak di Lingkungan Ratenake pada sekitar tahun 1982, ketika itu ada rumah satu dan pada lebaran tahun 2019 saksi pernah melewati jalan di dekat kebun tanah di Lingkungan Ratenake;
- Bahwa batas tanah yang terletak di Lingkungan Ratenake, sebelah Utara berbatasan dengan Dewi Sartika/ Gasim Zain, sebelah Selatan berbatasan dengan Kalimati, sebelah Timur berbatasan dengan tanah pekarangan rumah Pua Tindo dan sebelah Barat berbatasan dengan H. Parapa;

---

Halaman 92 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Abdurrahman Wangga Nday ada di tanah itu;
  - Bahwa Gasim Zein bertempat tinggal di dekat Masjid Ar-Rabitah;
  - Bahwa yang menguasai obyek tanah yang terletak di Lingkungan Ratenake sekarang adalah anak dari H.M. Goa Nday;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tanah itu sudah dibagi waris atau belum oleh ahli waris dari H. Abdurrahman Wangga Nday;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal di tanah itu sekarang;
  - Bahwa anak-anak dari H.M. Goa Nday tidak pernah tinggal di tanah yang terletak Lingkungan Ratenake;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya jual beli tanah, didekat tanah yang terletak di Lingkungan Ratenake;
2. Mokhtar Nday bin Husen Ibrahim Nday, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 032, RW 016, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan Para Tergugat dan Para Penggugat;
  - Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah sepupu dua kali, Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah anak dari H.M. Goa Nday, yang merupakan anak dari H. Abdurrahman Wangga Nday, yang merupakan anak dari H.M. Said. Sedangkan Para Penggugat anak dari Siti Hawa, yang merupakan anak dari H. Abdurrahman Wangga Nday, yang merupakan anak dari H.M. Said;
  - Bahwa masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah sengketa harta waris;
  - Bahwa orang yang menjadi Pewaris dalam sengketa harta waris ini adalah H. Abdurrahman Wangga Nday;
  - Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia pada Juni 1980;
  - Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia dalam keadaan Islam, karena setelah H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia saksi ikut memandikan jenazah;

---

Halaman 93 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday menikah dua kali, menikah yang pertama dengan Siti Dadi Mandaka, kemudian setelah Siti Dadi Mandaka meninggal dunia H. Abdurrahman Wangga Nday menikah lagi dengan Hj. Siti Fatimah Aroeboesman;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday dengan Siti Dadi Mandaka mempunyai anak perempuan dua orang, yaitu Siti Hawa dan Hj. Siti Fatimah;
- Bahwa Siti Hawa dan Hj. Siti Fatimah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Siti Hawa menikah dengan Pua Jene Aroeboesman;
- Bahwa Siti Hawa dengan Pua Jene Aroeboesman mempunyai anak 10 (sepuluh) orang, yaitu Abdurrahman, Hadijah, Tati, Muhyidin, Torino, Syahrul, Win, Nuraini, Syamsul dan Yuli;
- Bahwa anak Siti Hawa dengan Pua Jene Aroeboesman ada yang meninggal dunia yaitu H. Muhyidin, Tati dan Hadijah;
- Bahwa Hadijah menikah dengan Ahmad Rauf;
- Bahwa Ahmad Rauf sudah meninggal dunia;
- Bahwa Hadijah dengan Ahmad Rasuf mempunyai 2 (dua) orang anak, Ila yang Ila masih hidup dan Icha, sudah meninggal dunia;
- Bahwa Haji Muhyidin tidak menikah;
- Bahwa Tati menikah dengan Ahmad Mandaka, tetapi Ahmad Mandaka meninggal dunia lebih dulu dari Tati;
- Bahwa Tati dan Ahmad Mandakah mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Toyo, Erlin, Erni dan Didi;
- Bahwa Hj. Siti Fatimah anak kedua Siti Dadi Mandaka dengan H. Abdurrahman Wangga menikah. Menikah dengan H.M. Saleh atau yang juga disebut dengan Langi Abubakar, tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa Hj. Siti Fatimah dan Langi Abubakar keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Siti Fatimah Aroeboesman istri kedua H. Abdurrahman Wangga Nday sudah meninggal dunia dan mempunyai 2 orang anak yaitu H.M. Goa Nday dan Syamsi;
- Bahwa H.M. Goa Nday menikah. Menikah dengan Farida Zein;

---

Halaman 94 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.M. Goa Nday menikah dengan Farida Zein mempunyai anak 6 (enam) orang yang sampai sekarang masih hidup yang dalam perkara ini sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;
- Bahwa H.M. Goa Nday sudah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa Syamsi anak kedua Hj. Siti Fatimah dengan H. Abdurrahman Wangga Nday tidak menikah sampai meninggal dunia;
- Bahwa Syamsi sudah meninggal dunia pada tahun 1993;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday setelah meninggal dunia meninggalkan harta berupa 5 (lima) obyek tanah;
- Bahwa letak obyek tanah peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday yang pertama di Jalan Mahoni, dan ada rumah induk yang disebut Sao Pu'u;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas obyek tanah yang terletak di Jalan Mahoni;
- Bahwa batas-batas obyek tanah yang terletak di Jalan Mahoni yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rasyid Imbe, tanah Abdurrahman Imbe dan tanah Nasir A.R., sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Ahmad Ismail; dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Edi Madu;
- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah yang terletak Jalan Mahoni itu milik H. Abddurrahman Wangga Nday karena ayah Saksi pernah bercerita kepada Saksi, kalau obyek tanah yang terletak di Jalan Mahoni itu milik H. Abddurrahman Wangga Nday yang didapat dari ayahnya H.M. Said;
- Bahwa saksi mendapat cerita, bahwa obyek tanah yang terletak di Jalan Mahoni itu milik H. Abddurrahman Wangga Nday yang didapat dari ayahnya H.M. Said ketika itu Saksi berumur 15 tahun;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday awalnya tinggal di rumah Sao Pu'u, kemudian setelah gempa tetapi setelah gempa tahun 1961, H. Abdurrahman Wangga Nday pindah ke rumah isteri kedua Hj. Sti Fatimah;

---

Halaman 95 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dilahirkan di Ende tepatnya di rumah Hj. Siti Fatimah, kemudian saksi tinggal di rumah Hj. Siti Fatimah di Jalan Mahoni sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa saksi sekarang bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto;
- Bahwa orang yang menempati rumah Sao Pu'u setelah H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia saudara sepupu Hj. Siti Fatimah yang bernama Nia dan Nori;
- Bahwa obyek tanah yang terletak di Jalan Mahoni tidak bisa dibagi waris, karena menurut adat Ende tanah Sao Pu'u dikuasai oleh anak laki-laki tertua;
- Bahwa obyek tanah yang terletak di Jalan Mahoni sekarang dikuasai oleh anak-anak dari H.M. Goa Nday;
- Bahwa yang tinggal di obyek tanah yang terletak di Jalan Mahoni itu bukan anak-anak H.M. Goa Nday, tetapi ada orang lain yang tinggal di situ, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa rumah yang berdiri di atas obyek tanah yang terletak di Jalan Mahon ada 2 (dua) rumah;
- Bahwa saksi terakhir ke obyek tanah yang terletak di Jalan Mahoni sekitar 2 tahun lalu;
- Bahwa anak H.M. Goa Nday yang sering datang ke obyek tanah yang terletak di Jalan Mahoni yaitu Ikhwan;
- Bahwa obyek tanah yang kedua peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday terletak di Lingkungan Ratenake, Kelurahan Potulando, alamat lengkapnya saksi tidak mengetahui, tetapi Saksi datang terakhir ke obyek tanah yang kedua ini pada tahun 1979;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas obyek tanah yang terletak di Lingkungan Ratenake, Kelurahan Potulando;
- Bahwa obyek tanah yang terletak di Lingkungan Ratenake, Kelurahan Potulando berupa tanah kebun;
- Bahwa ada orang yang mengelola obyek tanah kebun yang terletak di Lingkungan Ratenake, Kelurahan Potulando, yaitu orang yang dibayar untuk merawat tanah kebun itu;

---

Halaman 96 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas obyek tanah kebun yang terletak di Lingkungan Ratenake, Kelurahan Potulando yaitu, sebelah Utara sebelumnya Gasim Zain atau Jalan Dewi Sartika, sebelah Selatan berbatasan dengan Kalimati/Tanah Banda, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pua Tindo dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Parapa juga ada jalan setapak;
- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah kebun yang terletak di Lingkungan Ratenake, Kelurahan Potulando itu milik H. Abdurrahman Wangga Nday karena saksi pernah diajak oleh H. Abdurrahman Wangga Nday untuk melihat para pekerja di kebun itu;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para pekerja H.M. Goa karena saksi ketika itu masih remaja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada rumah di obyek tanah yang terletak di Lingkungan Ratenake, Kelurahan Potulando;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Pua Tindo tetapi Saksi diceritakan oleh H. Abdurrahman Wangga Nday kalau Pua Tindo itu saudara kandung dengan H.M. Said bapaknya H. Abdurrahman Wangga Nday, jadi antara H. Abdurrahman Wangga Nday dengan Pua Tindo adalah hubungan keponakan dengan paman;
- Bahwa tanah itu tidak terlalu luas;
- Bahwa tanah itu milik H. Abdurrahman diberikan kepada Hj. Fatimah anaknya dengan isteri pertama;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu sudah diberikan H. Abdurrahman kepada Hj. Fatimah anaknya dengan isteri pertama karena diceritakan H. Abdurrahman sendiri;
- Bahwa obyek tanah yang terletak di Lingkungan Ratenake, Kelurahan Potulando itu sudah tidak ada lagi karena sudah dijual oleh Hj. Siti Fatimah anak H. Abdurrahman Wangga Nday dari istri pertama menjual untuk kebutuhan hidupnya dan untuk naik haji;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Hj. Siti Fatimah sendiri dan juga Saksi mendengar cerita dari bapak Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang membeli tanah Hj. Fatimah itu;

---

Halaman 97 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak H. Abdurrahman Wangga Nday yang lain juga diberi tanah oleh H. Abdurrahman Wangga Nday, seperti anaknya yang bernama Siti Hawa pernah diberi tanah di Jalan Perwira, tetapi sudah dikembalikan oleh suaminya yang bernama Pua Jene Aroeboesman kepada H. Abdurrahman Wangga Nday;
- Bahwa saksi mengetahui karena Saksi mendengar sendiri sewaktu Pua Jene mengatakan kepada H. Abdurrahman Wangga Nday, lalu H. Abdurrahman Wangga Nday mengatakan, Pue Jene benar, Hawa lari waris. Kemudian karena ketika itu ada adik dari H. Abdurrahman Wangga Nday yang bernama Hj. Siti Fatimah H.M. Said lalu oleh H. Abdurrahman Wangga Nday tanah itu diberikan kepada adiknya tersebut dan tanah itu sudah terjual semua;
- Bahwa setelah H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia ada pembagian waris atas harta peninggalannya yaitu pada tahun 2002;
- Bahwa H.M. Goa Nday yang meabgi waris berupa tanah di Jalan Anggrek. H.M. Goa Nday memberikan tanah seluas 6.650 m<sup>2</sup> kepada anak-anak Siti Hawa, saudari seayah H.M. Goa Nday. Pembagian itu awalnya Saksi, bersama H.M. Goa Nday, Alfairah, Hadijah dan Nur pergi ke Kantor Polres Ende, sesampainya di Polres Ende H.M. Goa Nday memberikan tanah yang di Jalan Anggrek kepada anak-anak Siti Hawa yang hadir diberikan seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), kemudian menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi anak-anak Siti Hawa menyatakan kurang, akhirnya ditambah lagi seluas 1.650 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa pengukuran juga ada Saksi waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pembagian itu sampai ke Polres Ende;
- Bahwa letak obyek tanah peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday yang ketiga di Jalan Gatot Subroto, depan lapangan Tennis PU dan depan Mako Brimob;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas obyek tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto;

---

Halaman 98 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi tidak terletak di obyek tanah sengketa yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Saksi diberi tanah oleh H. Abdurrahman Wangga Nday kurang lebih 299 m<sup>2</sup>;
  - Bahwa batas-batasnya obyek tanah yang terletak di Jalan Gator Subroto, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nara, Rasyid Imbe, dan tanah Saksi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Hasan Aroeboesman, saudara Hj. Siti Fatimah Aroeboesman, istri H. Abdurrahman Wangga Nday, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Sea;
  - Bahwa obyek tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto itu dulunya berupa kebun, kemudian pada tahun 1979 H.M. Goa Nday membangun rumah di atas tanah itu, dulunya tanah itu disebut dengan kopo sapi, kandang sapi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah obyek tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto itu sudah dibagi waris kepada ahli waris H. Abdurrahman Wangga Nday atau belum Saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa rumah yang berdiri di atas obyek tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto itu ada 4 (empat) rumah, 1 (satu) rumah besar;
  - Bahwa obyek tanah yang keempat harta peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday terletak di Jalan Anggrek, alamat tepatnya saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa obyek tanah peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday yang kelima terletak di Jalan Perwira tetapi sudah diberikan kepada Hj. Siti Fatimah;
3. Muhamad Ndayo Eka bin Eka, lahir di Ende, 21 Desember 1946, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jl. Gatot Subroto, RT 031, RW 016, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi menghadap ke persidangan ini karena ada masalah gugatan waris;
  - Bahwa saksi mengenal dengan Para Tergugat karena tetangga, sedangkan dengan Para Penggugat, Saksi mengenal H. Abdurachman dan Muhyidin;

---

Halaman 99 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah sebagai cucu dari H. Abdurrahman Wangga Nday;
- Bahwa saksi mengenal dengan H. Abdurrahman Wangga Nday;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday sudah meninggal dunia;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia di rumahnya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui H. Abdurrahman Wangga Nday sudah meninggal dunia, karena ketika H. Abdurrahman Wangga Nday meninggal dunia, meninggal di rumahnya di Kelurahan Kota Ratu. Kemudian saksi ikut mengantar jenazah dari Kelurahan Kota Ratu ke tanah di Km. 4 (Kilo meter empat) di obyek tanah yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday ketika masih hidup dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi mengenal dengan H. Abdurrahman Wangga Nday karena Saksi tinggal di Kota Ratu;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday dengan istri kedua Hj. Siti Fatimah Aroeboesman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri pertama H. Abdurrahman Wangga Nday, keturunan dari Mandaka dan dari istri ini mempunyai 2 (dua) anak, tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Abdurrahman Wangga Nday mempunyai 2 (dua) orang anak dengan Hj. Siti Fatimah Aroeboesman yaitu H.M. Goa Nday dan Beca nama panggilannya atau nama sebenarnya Syamsi;
- Bahwa Hj. Siti Fatimah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa kapan Hj. Siti Fatimah meninggal dunia;
- Bahwa H.M. Goa Nday menikah tapi saksi tidak tahu nama istrinya;
- Bahwa istri H.M. Goa Nday sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak H.M. Goa Nday ada 6 (enam) orang, 2 (dua) laki-laki, 4 (empat) orang perempuan;

---

Halaman 100 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anak H.M. Goa Nday masih hidup;
- Bahwa Syamsi sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketika hidup Syamsi tidak menikah;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday ketika hidup tidak menikah lagi setelah Hj. Siti Fatimah Aroeboesman meninggal dunia;
- Bahwa Para Penggugat keturunan dari istri pertama;
- Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday meninggalkan harta berupa tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Abdurrahman Wangga Nday meninggalkan harta selain tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah harta peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday yang berupa tanah, saksi hanya mengetahui 1 (satu) obyek tanah saja yang merupakan peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday, yaitu tanah yang terletak di Mautapaga, tanah ini berdekatan dengan rumah saksi, jaraknya kurang lebih 100 m (seratus meter);
- Bahwa karena secara administrasi di kelurahan tanah itu milik H. Abdurrahman Wangga Nday, saksi mengetahui karena pada tahun 1965 saksi bekerja di Desa Onekore dan Mautapa yang saat itu masih bergabung, pada tahun 1971 baru kedua desa dipisah, pada saat dipisah saksi masuk sebagai pegawai di Kelurahan Mautapaga, dari saksi PNS sampai pensiun tahun 2003 saksi sebagai pegawai di Kelurahan Mautapaga;
- Bahwa saksi mulai tinggal di Kelurahan Mautapaga pada tahun 1976, awalnya saksi tinggal di Km 3 (kilometer tiga);
- Bahwa setelah H.M. Goa Nday meninggal dunia tanah itu sekarang dikuasai oleh anak-anak H.M. Goa Nday;
- Bahwa H.M. Goa Nday bisa menguasai tanah itu karena H.M. Goa Nday mendapat warisan dari H. Abdurrahman Wangga Nday;
- Bahwa H.M. Goa Nday tinggal di tanah yang terletak di Kelurahan Mautapaga pada tahun 1979;
- Bahwa anak-anak H.M. Goa Nday menguasai tanah itu karena mewarisi dari ayahnya;

---

Halaman 101 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tanah itu sudah terbagi secara waris atau belum oleh anak-anak H.M. Goa Nday;
- Bahwa batas-batas tanah yang teletak di Kelurahan Mautapaga, sebelah Utara berbatasan dengan Asad Nara dan Ibrahim Imbe, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Siti Fatimah Aroeboesman (istri H. Abdurrahman Wangga Nday yang kedua), sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto, sebelah Barat berbatasan dengan Yusuf Sea berupa bukit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah itu;
- Bahwa lebar tanah sekitar 70 m (tujuh puluh meter) sedangkan panjangnya sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa saksi tidak pernah ke bukit Yusuf Sea;
- Bahwa ada 3 (tiga) rumah, 1 (satu) rumah H.M. Goa Nday yang ditinggali oleh anak-anaknya, 1 (satu) rumah milik keluarga H.M. Goa Nday, saksi tidak mengenal dan satu kios milik Raihan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat VII telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 16/SKK/0007/VII/2019, atas nama Pua Tindo, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Potulando, tanggal 17 Maret 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.VII-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 17/SKK/0007/VII/2019, atas nama Hasan Pua Tindo, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Potulando, tanggal 17 Maret 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.VII-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 16/SKK/0007/VII/2019, atas nama Husen Tindo, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Potulando, tanggal 17 Maret 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.VII-3);

---

Halaman 102 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Silsilah Keturunan Pua Tindo dan Pua Weo, yang dibuat oleh Haji Husen, tanggal 23 Maret 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.VII-4);
5. Fotokopi Daftar situasi, Nomor 24/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, tanggal 10 Juni 1991. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.VII-5);
6. Fotokopi Sertipikat Nomor 353, atas tanah yang terletak di Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, atas nama Haji Hussein, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende, tanggal 14 Desember 2002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.VII-6);
7. Fotokopi print out dari foto kuburan keluarga Husen Tindo dan Hasan Pua Tindo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.VII-7);
8. Fotokopi dari print out foto kuburan Banggake bin Ahmadun. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.VII-8);
9. Fotokopi dari print out foto kuburan rumah kontrakan dan sumur yang terletak di RT 002, RW 001, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah milik Haji Hussein. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.VII-9);
10. Fotokopi Sertipikat Nomor 531, atas tanah yang terletak di Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, atas nama Haji Hussein, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende, tanggal 27 Desember 2001. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.VII-10) ;
11. Fotokopi print out foto rumah Gasim Hamid, tempat jemuran dan wc Tote Taso di RT 01, RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah. Fotokopi Sertipikat Nomor 353, atas tanah yang terletak di Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, atas nama Haji Hussein, yang

---

Halaman 103 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende, tanggal 14 Desember 2002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.VII-11 dan T.VII-12);

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: PTM.02/09/DRH-2020, yang dikeluarkan oleh Ketua Takmir Masjid Darul Hidayah, Potulando, yang menerangkan tanah masjid adalah wakaf dari Gasim Zen dan mimbar masjid wakaf dari Husen Tindo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.VII-13);
13. Fotokopi Surat Klarifikasi kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende atas Penjelasan Surat Nomor HP. 02.02/571-53.08/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020, yang dibuat oleh Kuasa Tergugat VII. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.VII-14);
14. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende Nomor: MP.02.02/701-53.8/IX/2020 tanggal 28 September 2020, perihal Klarifikasi dan Penjelasan atas surat Kuasa Tergugat VII (bukti T.VII-14). Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti (T.VII-15);

Bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat VII juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. Abdurrahman Sulaiman bin Ali Banggake, lahir di Ende, 1 Juli 1946, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Kelimutu, RT 003, RW 001, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bertetangga dengan Haji Hussein sejak Hussein Tindo masih ada dan saksi juga mengenal dengan Husen Tindo;
  - Bahwa tanah yang saksi tinggal adalah tanah milik saksi sendiri;
  - Bahwa saksi mengetahui alamat obyek tanah yang terletak di Kelurahan Potulando itu di RT. 002, RW. 001;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak obyek tanah yang terletak di Kelurahan Potulando itu dekat dengan rumah saksi yaitu perbatasan antara Kelurahan Kelimutu dengan Kelurahan Potulando;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, setahu saksi tanahnya sudah bersertifikat atas nama Haji Hussein;
- Bahwa yang menguasai tanah itu sekarang adalah Haji Hussein dan sudah ada rumah;
- Bahwa obyek tanah yang terletak di Kelurahan Potulando itu berupa tanah pekarangan dan sudah ada bangunan rumah semi permanen;
- Bahwa Yang membangun rumah di tanah itu Haji Hussein dan adik sepupunya Muhamad Ramadhan;
- Bahwa saksi lupa tahun dibangunnya rumah itu;
- Bahwa Haji Hussein mendapatkan tanah itu dari bapaknya yaitu Hussein Tindo, diperoleh secara warisan;
- Bahwa awalnya rumah itu dibangun oleh bapaknya yaitu Hussein Tindo;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Haji Hussein sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa rumah yang dibangun Hussein Tindo sudah lapuk dan dibangun rumah baru semi permanen oleh Haji Hussein;
- Bahwa setahu saksi Hussein Tindo mendapatkan warisan tanah dari kakeknya, bernama Pua Gonda alias Moa Gonda;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui mengapa Hussein Tindo mendapatkan warisan tanah langsung dari kakeknya, Pua Gonda alias Moa Gonda;
- Bahwa batas-batas obyek tanah yang terletak di Kelurahan Kelimutu, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Dewi Sartika, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masjid Darul Hidayah Potulando, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muhamad Ramadhan, sebelah Barat berbatasan dengan kuburan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ada pembagian warisan oleh Hussein Tindo terkait obyek tanah yang terletak di Kelurahan Potulando kepada ahli waris;

---

Halaman 105 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi tinggal sekarang adalah tanah warisan dari orang tua Saksi;
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Hussein Tindo, ketika Hussein Tindo sudah tua dan sudah sakit;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pua Tindo. Pua Tindo sudah meninggal dunia, Saksi belum lahir;
  - Bahwa silsilah Haji Hussein setahu saksi, Haji Hussein anak Hussein Tindo, Hussein Tindo anak Pua Tindo, Pua Tindo anaknya Pua Gonda alias Moa Gonda;
  - Bahwa saksi sebagai tetanga Haji Hussein sering datang ke rumah Haji Hussein;
  - Bahwa luas tanah yang saksi tinggal luasnya sekitar 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);
  - Bahwa setahu saksi yang meninggal dunia terlebih dahulu antara Pua Tindo daripada ayahnya Pua Gonda;
2. Asdin Ahmad Bu bin Ahmad, lahir di Ende, 07 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di Jalan Kelimutu, RT 009, RW 003, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi hanya menal Tergugat VII, Haji Hussein, dia sebagai tetangga saksi;
  - Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Kelimutu sejak tahun 1989;
  - Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Kelimutu sudah tinggal di rumah sendiri, sedangkan yang saksi bangun rumah adalah tanah warisan istri saksi;
  - Bahwa saksi asli dari Kecamatan Wolowaru, saksi tinggal di Ende mulai dari tahun 1974;
  - Bahwa saksi menikah bulan Oktober tahun 1989 kemudian tinggal di Kelurahan Kelimutu, bertetangga dengan Haji Hussein;
  - Bahwa jarak rumah aksi dengan rumah Haji Hussein sekitar 300 m (tiga ratus meter);
  - Bahwa rumah Haji Hussein masuk Kelurahan Potulando sedangkan rumah saksi masuk kelurahan Kelimutu;

---

Halaman 106 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui objek tanah sengketa yang akan saksi terangkan, yaitu terletak di Jalan Kelimutu RT. 009, RW. 003, saksi sebelumnya pernah tinggal di dalam obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi sekarang dengan obyek tanah sengketa sekitar 10 m (sepuluh meter), hanya dipisah oleh got antara rumah saksi dengan objek, got disebelah Barat obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas obyek tanah sengketa yang terletak Jalan Kelimutu RT 009, RW 003, Kelurahan Kelimutu;
- Bahwa di atas tanah itu ada 1 (satu) rumah Gasim Ahmad;
- Bahwa pemilik obyek tanah sengketa yang terletak di Jalan Kelimutu RT 009, RW 003, Kelurahan Kelimutu itu adalah Haji Hussein;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Gasim Ahmad masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat VII, Haji Hussein;
- Bahwa sejak saksi dulu tinggal di tanah itu sudah ada pohon kelapa;
- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah yang terletak di Jalan Kelimutu, RT 009, RW 003, Kelurahan Kelimutu itu milik Terguga VII, Haji Hussein karena pada waktu awal pernikahan tahun 1990, saksi tinggal disebelah obyek tanah sengketa di rumah mertua saksi. Kemudian beberapa saat saksi tinggal di Perumnas Mautapaga di rumah milik Iskandar Mberu, disana saksi diberi tinggal hanya untuk biaya air dan listrik Saksi yang membayar sendiri, karena saksi punya kios di Pasar Senggol di Potulando saksi mencari tempat tinggal yang dekat dengan kios. Setelah shalat ashar bulan Oktober 1990 Saksi pergi ke rumah H.M. Goa Nday untuk minta izin tinggal di tanah itu, sesampainya saksi di rumah H.M. Goa Nday Saksi bertemu dengan H.M. Goa Nday dan istrinya. Lalu saksi mengatakan yang menjadi maksud saksi, yaitu ingin meminjam tanah untuk membangun rumah. Setelah H.M. Goa Nday mendengar apa yang saksi sampaikan, H.M. Goa Nday mengatakan, "O itu, kamu pergi ke rumah Bapak Hussein Tindo di rumah dekat Pasar Senggol". Kemudian saksi langsung pergi ke rumah Hussein Tindo dan bertemu dengan Pak Hussein Tindo. Setelah Pak Hussein Tindo mendengar apa maksud saksi yang sudah saksi sampaikan, Pak Hussein Tindo mengatakan, "Wesia kau napa jao retuma (baik sudah,

---

Halaman 107 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besok kau tunggu saya dikebun)". Keesokan harinya saksi datang ke tanah itu, dan bertemu dengan Hussein Tindo, Hussein Tindo sambil menunjuk tempat dan mengatakan, "Kau bangun rumah di sini, jauh dari pohon kelapa";

- Bahwa saksi tinggal di tanah milik Hussein Tindo itu dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2011 dengan bangunan rumah semi permanen. Setelah itu saksi membangun rumah didekat rumah mertua saksi sampai sekarang;
- Bahwa ada orang lain yang tinggal di tanah itu sebelum Gasim Ahmad yaitu Ramlan Hamid kakak kandung Gasim Ahmad dan sewaktu Saksi pindah dari tanah itu Ramlan Hamid masih tinggal di tanah itu;
- Bahwa saksi tidak langsung meminta izin untuk tinggal di atas tanah itu tidak langsung ke Hussein Tindo, karena warga di sekitar tanah itu mengatakan kepada saksi, bahwa tanah itu milik H.M. Goa Nday, yang sebelumnya saksi sudah diberi saran oleh mama mertua saksi, kalau mau meminta izin tinggal di tanah itu, izin ke Husen Tindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa H.M. Goa Nday menyuruh kepada saksi untuk meminta izin kepada Hussein Tindo;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada Hussein Tindo kalau Saksi sudah dari H.M. Goa Nday tetapi di suruh untuk meminta izin kepada Hussein Tindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas obyek tanah yang terletak di Jalan Kelimutu RT 009, RW 003, Kelurahan Kelimutu;
- Bahwa batas-batas obyek tanah sengketa yang terletak di Jalan Kelimutu RT 009, RW 003, Kelurahan Kelimutu, sebelah Utara berbatasan dengan tanah rumah Ringgi, rumah Tote Taso, rumah Leleona tetapi sudah dijual ke Toko Apollo, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Robet, tanah kosong Gasim Zein, ada rumah lagi Saksi tidak mengetahui, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Era Sukoto, tanah Yohanes Ndori dan sebelah Barat berbatasan dengan got yang sudah dicor pemerintah;
- Bahwa saksi pergi ke rumah Hussein Tindo sendirian;
- Bahwa obyek tanah itu sekarang dikuasai oleh Haji Hussein;

---

Halaman 108 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah H.M. Goa Nday terletak di Km. 4 (Kilometer empat) di depan PU Provinsi;
  - Bahwa saksi keluar dari tanah milik Haji Hussein pada tahun 2011, saksi sampaikan ke Haji Hussein terima kasih sudah puluhan tahun tinggal di tanahnya dan setelah itu bangunan rumah saksi langsung saksi bongkar;
  - Bahwa saksi lupa kapan Hussein Tindo meninggal dunia, tetapi saksi melayat dan ikut mengantar jenazah sampai ke kubur;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Haji Hussein dapat menguasai obyek tanah yang terletak di Jalan Kelimutu RT 009, RW 003, Kelurahan Kelimutu;
  - Bahwa menurut cerita dari Haji Hussein tanah itu sudah bersertifikat, saksi sudah lama diberi tahu;
  - Bahwa saksi mengetahui obyek tanah itu jadi sengketa pada bulan Mei 2020;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Hussein Tindo dengan H.M. Goa Nday ada hubungan keluarga atau tidak;
3. Gasim Hamid bin Hamid, lahir di Ende, 01 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat di Jalan Dewi Sartika, RT 008, RW 003, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat VII sejak kecil karena saksi lahir disitu;
  - Bahwa saksi mengenal dengan ayah Haji Hussein bernama Hussein Tindo;
  - Bahwa saksi pernah melihat Hussein Tindo waktu itu saksi masih kecil, masih sekolah SD;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui meninggalkannya Hussein tindo;
  - Bahwa saksi sering keluar Ende ikut ekspedisi;
  - Bahwa Hussein Tindo tinggal bersama dengan anaknya Haji Hussein;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Gasim Zein tapi saksi pernah mendengar namanya, Gasim Zein pemilik tanah di dekat tempat tinggal saksi;

---

Halaman 109 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas obyek tanah sengketa yang terletak di Jalan Kelimutu RT 009, RW 003, Kelurahan Kelimutu;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di obyek tanah sengketa di RT 009, RW 003, Kelurahan Kelimutu, sekitar 100 m (seratus meter) jaraknya dengan rumah Haji Hussein;
- Bahwa saksi tinggal di obyek sengketa di RT 009, RW 003, Kelurahan Kelimutu dari tahun 2018;
- Bahwa yang tinggal di obyek sengketa di RT 009, RW 003, Kelurahan Kelimutu sebelum saksi tinggal di saudara saksi yang tinggal bernama Ramlan Hamid;
- Bahwa batas-batas obyek tanah sengketa yang terletak di RT 009, RW 003, Kelurahan Kelimutu, sebelah Utara berbatasan dengan Leliona, Petisaso, Rafel Renggi, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Obet Manu dengan Gasim Zein, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Erans sama Yohanes Ndori dan sebelah Barat berbatasan dengan Kalimati;
- Bahwa pemilik obyek tanah yang terletak di RT 009, RW 003, Kelurahan Kelimutu adalah Haji Hussein;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu milik Haji Hussein karena Saksi membangun rumah di atas tanah itu, setelah saksi minta izin untuk membangun rumah dan tinggal di atas tanah itu;
- Bahwa tanah Haji Hussein itu sudah bersertifikat, saksi diberi cerita oleh Haji Hussein;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Haji Hussein mendapatkan tanah yang terletak di RT 009, RW 003, Kelurahan Kelimutu itu;
- Bahwa saksi sejak kecil sampai saksi besar tinggal dekat tanah Haji Hussein itu;
- Bahwa sebelumnya pernah ada 2 (dua) rumah yang di atas tanah itu, rumah Asdin tetapi sudah dibongkar dan rumah Ramlan Hamid;
- Bahwa Tanah itu menghasilkan pisang dan kelapa;
- Bahwa yang memetik Ramlan Hamid, kemudian dibagi dengan Haji Hussein;
- Bahwa yang tinggal di atas itu Saksi dan keluarga;

---

Halaman 110 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama ayah Hussein Sindo?
- Bahwa Setahu Saksi pernah tanah itu pernah ada sengketa;
- Bahwa kakak saksi Ramlan Hamid sekarang tinggal di Jalan Dewi Sartika;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang memetik hasil tanah itu selain Haji Hussein;
- Bahwa saksi pernah bersama dengan 6 (enam) orang teman pergi ke rumah H.M. Goa Nday dengan maksud untuk membeli tanah untuk membangun rumah. Sesampainya di rumah H.M. Goa Nday, Saksi dan teman menyampaikan hendak membeli tanah, tetapi kata H.M. Goa Nday memberi saran, kalau membeli tanah agar pergi ke Haji Hussein. Akhirnya saksi bersama dengan teman tadi pergi ke Haji Hussein, saksi menyampaikan maksud kedatangan saksi bersama teman, Haji Hussein mengatakan, bahwa Haji Hussein tidak menjual tanah;
- Bahwa yang memberi saran kepada saksi dan teman-teman kalau hendak membeli tanah yang terletak di RT 009, RW 003, Kelurahan Kelimutu agar datang ke rumah H.M. Goa Nday adalah teman-teman saksi juga;
- Bahwa teman-teman saksi ada yang dari Bajawa dan ada yang dari Sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke Kantor Lurah Kelimutu untuk menanyakan tanah yang terletak di RT 009, RW 003, Kelurahan Kelimutu, milik siapa;
- Bahwa setahu saksi Haji Hussein asli dari Desa Nuamulu, Kecamatan Ndonga Timur;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 dan Kamis tanggal 5 November 2020 dan telah ditemukan fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Bahwa pada sidang berikutnya Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah

---

Halaman 111 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan tertulisnya secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### A. DALAM EKSEPSI

#### I. EKSEPSI TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### 1. Exeptio Obscur Libel (Tidak Jelas dan Kabur);

a. Para Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, maupun Tergugat VII mengusai secara sepihak terhadap obyek pada angka 20, poin 3 dan 4 pada surat gugatan Para Penggugat yakni:

a) Sebidang tanah seluas kurang lebih 300 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 01/RW 02, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

b) Dan sebidang tanah seluas kurang lebih seluas 6.011 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Sementara baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak pernah mengetahui bahwa kedua obyek tersebut di atas adalah bagian dari harta warisan Pewaris H. Abdurahman Wangga Nday bin H.M. Said. Orang tua Para Tergugat pun tidak pernah menyampaikan mengenai obyek tanah tersebut di atas. Olehnya itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengakui bahwa obyek pada angka 20, poin 3 dan 4 dalam gugatan Para Penggugat adalah harta

Halaman 112 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris H. Abdurahman Wangga Nday bin H.M. Said kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, Para Penggugat dalam gugatannya telah salah menempatkan obyek dalam perkara ini;

- b. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dalam menempatkan obyek sengketa. Pada angka 20 dalam surat gugatannya, Para Penggugat menyebutkan 4 lokasi tanah yang dijadikan obyek sengketa, namun dalam poin lain dalam surat gugatannya, Para Penggugat juga menyebutkan kalau Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah menguasai tanah seluas  $\pm 13.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sementara dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjadikan tanah seluas  $\pm 13.000 \text{ m}^2$  tersebut sebagai obyek sengketa. Para Penggugat dalam gugatannya meminta tanah tersebut diperhitungkan sebagai bagian warisan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, yang bahkan tanah seluas  $\pm 13.000 \text{ m}^2$  tersebut tidak disebutkan secara jelas batas-batasnya dalam surat gugatan Para Penggugat. Fakta di atas menunjukkan obyek gugatan Para Penggugat dalam gugatannya sangatlah tidak jelas dan kabur;

- c. Batas Tanah

Bahwa Para penggugat dalam surat gugatannya pada angka 20 poin 1 mendalilkan batas barat berbatasan dengan bukit, sementara Para Penggugat tidak menyebutkan bukit tersebut tanah milik siapa. Disamping itu pada batas selatan Para Penggugat menyebutkan berbatasan dengan TK Pembina, namun dalil yang dikemukakan Para Penggugat tidaklah tepat sebab faktanya TK Pembina di luar batas obyek yang disengketakan sekarang, maka tidak benar tanah obyek sengketa bagian Selatan berbatasan dengan TK Pembina. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa tanah yang didalilkan sebagai obyek sengketa sangat tidak jelas dan kabur karena Para Penggugat tidak mengetahui dengan jelas batas-batas tanah yang terletak di Jalan Gatot Soebroto, depan Mako Brimob Batalyon B





Kompi 3, RT 016/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;

d. Luas Tanah

Pada angka 20 poin 1 dalam surat gugatannya, Para Penggugat menyebutkan luas tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende seluas 6.610 m<sup>2</sup>. Apabila Para Penggugat telah keliru menempatkan batas tanah dengan TK Pembina sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka, dengan sendirinya luas tanah yang disebutkan Para Penggugat adalah juga keliru dan melebihi dari batas yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Fakta tersebut diatas mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

Bahwa penolakan gugatan yang kabur di atas sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 913 K/Pdt/1995 yang menyatakan: “memutuskan menolak gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kabur (obscur libel)”

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut, Para Penggugat pada prinsipnya menolak dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tergugat I sampai dengan Tergugat VI bukan tidak mengetahui obyek pada posita 20 poin 3 dan 4 berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 300 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 01/RW 02, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan sebidang tanah seluas kurang lebih seluas 6.011 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende adalah bukan harta waris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said, karena faktanya, awal tanah tersebut seluas ± 20.000 m<sup>2</sup> di dua lokasi, akan tetapi sudah dijual, dialihkan dan dipindahtangankan oleh H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday kepada masyarakat dengan cara mencicil dan sekarang hanya tersisa sebidang tanah seluas ± 300 m<sup>2</sup> yang terletak di RT. 02/RW.01, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan sebidang tanah seluas ± 6.011 m<sup>2</sup> yang

---

Halaman 114 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



terletak di RT 001/RW 001, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

- b. Bahwa Para Penggugat tidak menjadikan tanah seluas  $\pm 13.000 \text{ m}^2$  sebagai obyek sengketa karena dengan mempertimbangkan situasi serta kondisi sosial masyarakat serta untuk menghindari terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat Ende yang tinggal di dekat dengan dua obyek di RT 002/RW 001, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan sebidang tanah seluas  $\pm 6.011 \text{ m}^2$  yang terletak di RT 001/RW 001, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, maka Para Penggugat melokalisir harta peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said hanya terbatas pada 2 (dua) bidang tana tersebut, karena kedua bidang tanah tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bidang tanah waris seluas  $\pm 13.000 \text{ m}^2$ ;
- c. Bahwa batas serta luas obyek sengketa tidak kabur, karena obyek sengketa pada nomor 20 poin 1 berupa seluas  $\pm 6.610 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan. Gatot Subroto, depan Mako Brimob Batalyon B Kompi 3, RT 016/RW 032, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende sebelah Barat berbatasan dengan perbukitan cukup untuk membuktikan bahwa benar jika Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said memiliki sebidang tanah tersebut yang sebelah Barat berbatasan secara alamiah dengan perbukitan yang tidak diketahui pemiliknya dan sebelah Selatan yang menurut Para Penggugat berbatasan dengan TK Pembina, hal ini telah cukup untuk membuktikan bahwa secara formil gugatan Para Penggugat tidak kabur dan sudah cukup jelas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, yang dikaitkan dengan tanggapan Para Penggugat di atas, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tentang "*obscuur libel*", Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI pada pokoknya mempersoalkan gugatan Para Penggugat yang menggugat Tergugat

Halaman 115 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI terhadap 2 (dua) obyek tanah pada nomor 20 poin 3 dan 4, yaitu sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  yang terletak di RT 02/RW 01, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan sebidang tanah seluas  $\pm 6.011 \text{ m}^2$  yang terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang tidak dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, sementara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak pernah mengetahui kedua obyek tersebut, harta peninggalan H. Abdurahman Wangga Nday bin H.M. Said, bahkan ayah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sendiri tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai anaknya dan selain itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mempersoalkan pula tentang tanah seluas  $\pm 13.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah tidak menjadikan tanah tersebut menjadi obyek sengketa, sementara Para Penggugat meminta tanah tersebut diperhitungkan sebagai bagian warisan dari Pewaris, tidak pula menyebut batas-batasnya secara jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini, Majelis mempertimbangkan dengan merujuk Pasal 142 RBg. *"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 147, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya"*. Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. dalam bukunya berjudul *"Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama"*, Penerbit Prenada Media, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Tahun 2005, Halaman 17 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, memaknainya, bahwa *"siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain, sehingga mendatangkan kerugian dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku"*. Maksudnya, --antara lain-- bahwa sejauhmana seseorang merasa hak

---

Halaman 116 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadinya dilanggar sehingga mendatangkan kerugian dan harus mengajukan gugatan ke Pengadilan, “*sepenuhnya*” adalah menjadi hak seseorang itu;

Menimbang, bahwa masih terkait dengan eksepsi “*obscur libel*”, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mempersoalkan pula batas tanah dan luas tanah yang terdapat di dalam gugatan nomo 20 poin 1, berupa tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende seluas 6.610 m<sup>2</sup>, karena apabila Para Penggugat menyebutkan batas tanah sebelah Barat dengan perbukitan, sementara bukit milik siapa dan batas bagian Selatan dengan TK Pembina, maka apabila Para Penggugat menyebutkan batas tanah dengan tidak benar, maka dengan sendirinya luas tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat juga keliru;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah eksepsi yang tidak berdasar kepada hukum dan eksepsi yang sudah menyangkut materi pokok perkara, yang kebenarannya bergantung pada pembuktian oleh karena itu eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI karena itu ditolak;

## II. EKSEPSI TERGUGAT VII

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VII telah pula mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. Perihal Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat VII mempersoalkan perubahan gugatan oleh Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 127 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) karena telah mengakibatkan terjadinya perubahan materiil gugatan;

Menimbang, bahwa dengan eksepsi ini Majelis mempertimbangkan, mengacu pada Pasal 127 Rv, perubahan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat, adalah perubahan yang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan. Sebagaimana pendapat Subekti di dalam Buku Hukum Acara Perdata, oleh M. Yahya Hararhap, S.H., penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005 Halaman

---

Halaman 117 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang dimaksud dengan pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan. Sebagai ilustrasi Beliau mengemukakan perubahan yang dilarang. Misalnya, berdasarkan keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain. Atau apabila perubahan mengemukakan keadaan baru sehingga terjadi perubahan hubungan hukum lain dari yang semula;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat VII adalah eksepsi yang tidak berdasarkan kepada hukum. Oleh karena itu patut untuk ditolak;

### B. Masalah Hukum Antara Para Penggugat dengan Tergugat VII Tidak Termasuk Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa terkait dengan kedua eksepsi tersebut, untuk eksepsi kompetensi absolute, Majelis telah lebih dahulu mempertimbangkan sebagaimana Putusan Sela tertanggal 23 September 2020, sehingga dalam pertimbangan eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan kembali, tetapi cukup mengutip amarnya yang berbunyi:

#### MENGADILI

5. Menolak eksepsi Tergugat VII tentang kompetensi absolut (*absolute competentie*);
  6. Menyatakan Pengadilan Agama Ende berwenang mengadili perkara ini;
  7. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
  8. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- C. Objek Perkara Tidak Jelas

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Tergugat VII mempersoalkan batas-batas yang tertuang dalam posita gugatan para penggugat untuk 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT 02/RW 01 Kelurahan Potulando dan batas-batas untuk bidang tanah di RT 01/RW 01 Kelurahan Kelimutu sebagaimana tertuang dalam posita gugatan nomor 20 angka 3 dan 4 adalah tidak sesuai dengan batas-batas yang ada pada dua sertifikat hak milik yang dipegang oleh Tergugat VII yakni Sertifikat Nomor: 353 untuk bidang tanah yang terletak di RT.02/RW.01 Kelurahan Potulando dan Sertifikat Nomor: 531 untuk bidang tanah yang terletak di RT 01/RW 01 Kelurahan Kelimutu;

Halaman 118 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis mempertimbangkan, oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VII karena menyangkut obyek perkara, yaitu mengenai luas dan batas, maka eksepsi ini sudah mengenai materi pokok sengketa, sehingga masalah hukum ini akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Karena itu, eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

## D. Kurang Pihak

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini, Tergugat VII mempersoalkan, saudara-saudara Tergugat VII yang telah juga menguasai obyek tanah di Kelurahan Potulando seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena apabila tidak menyertakan saudara-saudara Tergugat VII di dalam perkara *a quo* adalah tindakan yang keliru. Dengan demikian maka terhadap obyek perkara yang dimaksud dalam posita nomor 20 poin 3 dan 4 menjadi kabur karena kurang pihak, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan, bahwa apabila saudara-saudara Tergugat VII tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara sengketa harta waris *a quo*, itu karena saudara-saudara Tergugat VII, termasuk Tergugat VII sendiri bukan merupakan keturunan dari Pewaris H. Abdurraahman Wangga Nday bin H.M. Said, hal mana disadari oleh Para Penggugat. Kemudian Tergugat VII meskipun bukan sebagai ahli waris dari Pewaris H. Abdurraahman Wangga Nday bin H.M. Said tetapi ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, itu karena Tergugat nyata-nyata sebagai orang yang menguasai obyek sengketa sebagaimana dalam posita nomor 20 poin 3 dan 4;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat VII terkait dengan Kurang Pihak tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut dinyatakan ditolak;

## B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 119 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat VII sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, sebagian dari Para Penggugat dan sebagian Para Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil dan sesuai Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis telah memberikan waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 6 Agustus 2020 oleh Mediator Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat membacakan gugatan Para Penggugat, dan atas gugatan tersebut Kuasa Para Penggugat telah pula menyampaikan perbaikan gugatannya, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan pokok lainnya tentang obyek tanah sengketa sebagai harta waris, Majelis akan menguraikan hasil pemeriksaan setempat berkaitan dengan luas tanah dan batas-batas tanah terhadap 4 (empat) obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan oleh Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende pada tanggal 4 November 2020 dan tanggal 5 November 2020, didapatkan identitas tanah dari 4 (empat) obyek sengketa sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 32.140 m<sup>2</sup> yang terletak Jln. Gatot Subroto, depan Mako Brimob Batalyon B Kompi 3, RT 032/RW 016, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan jalan setapak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Jalan TK Pembina, tanah kuburan Muslim Mautapaga dan tanah Ahmad Woro;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Gatot;
  - Sebelah Barat dengan tanah Wahab Abdullah, tanah Yusuf Sea, 2 (dua) tanah yang tidak diketahui pemiliknya dan tanah Maria Rosario;
2. Sebidang tanah seluas 589 m<sup>2</sup> di Lingkungan Ambundai, RT 01, RW 01, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Mohamad Natsir, tanah Arifin Imbe, tanah Taher Imbe dan tanah Taher Abu Bakar;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Ahmad Ismail Pua Lende;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Abdul Hamid Balangga;
3. Sebidang tanah seluas 576 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 01/RW 02, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Mohamad Ramadhan;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Siwi;
  - Timur berbatasan dengan saluran air;
  - Barat berbatasan dengan saluran air;
4. Sebidang tanah seluas 5.184 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 009/RW 003, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Yanto Wijaya, tanah Agustinus Tote Taso dan tanah Yeni Darmawan;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Jonathan Manu dan Obet Manu;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Aloysius Tunggal, tanah Bidan Nes, tanah Anis Era, tanah Yohanes Ndori dan saluran air;
  - Barat berbatasan dengan saluran air;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa nomor 20 poin 1 di dalam surat gugatan didapatkan suatu fakta, batas sebelah Barat berbatasan dengan tanah-tanah milik warga, dan ada 2 (dua) tanah milik warga yang tidak diketahui pemiliknya, Kuasa Para Penggugat juga

Halaman 121 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui siapa pemilik dari 2 (dua) tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa tersebut. Demikian juga dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI beserta Kuasanya tidak menunjukkan kedua tanah itu milik siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa nomor 20 poin 1 tidak ditemukan batas-batas tanah dengan jelas dan pasti, maka Majelis berkesimpulan, obyek sengketa nomor 20 poin 1 adalah obyek gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Maka gugatan terhadap obyek sengketa nomor 20 poin 1 patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu obyek sengketa nomor 20 poin 1 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, termasuk mempertimbangkan bukti-bukti yang terkait dengan obyek bersangkutan, dan Majelis untuk selanjutnya akan mempertimbangkan obyek gugatan nomor 20 poin 2, 3 dan 4 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah secara de facto telah menguasai harta waris dari Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang belum dibagi waris berupa:

1. Sebidang tanah seluas 589 m<sup>2</sup> di Lingkungan Ambundai, RT 01, RW 01, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Mohamad Natsir, tanah Arifin Imbe, tanah Taher Imbe dan tanah Taher Abu Bakar;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Ahmad Ismail Pua Lende;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Abdul Hamid Balangga;
2. Sebidang tanah seluas 576 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 01/RW 02, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Mohamad Ramadhan;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Siwi;
  - Timur berbatasan dengan saluran air;
  - Barat berbatasan dengan saluran air;

---

Halaman 122 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah seluas 5.184 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 009/RW 003, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Yanto Wijaya, tanah Agustinus Tote Taso dan tanah Yeni Darmawan;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Jonathan Manu dan Obet Manu;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Aloysius Tunggal, tanah Bidan Nes, tanah Anis Era, tanah Yohanes Ndori dan saluran air;
- Barat berbatasan dengan saluran air;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah membantah sebagian dan mengakui sebagian lainnya;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI terkait dengan silsilah keturunan di dalam jawabannya menyatakan, selama silsilah keturunan dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak menyangkal;

Bahwa terkait dengan silsilah keturunan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Para Penggugat sebagai ahli waris Pewaris (H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said), Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI pada dasarnya mengakui, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI adalah ahli waris dari H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said. Ditambah pula di dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan, Para Penggugat akan menerima harta warisan yang hanya menjadi hak ibu Para Penggugat, karena Para Penggugat keturunan dari Pewaris (H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said) dari anak perempuan (Siti Hawa Nday) sedangkan Para Penggugat akan menerima harta warisan yang menjadi bagian hak ayahnya (H.M. Goa Nday);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian di atas, Majelis berkesimpulan, terkait dengan silsilah keturunan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan

Halaman 123 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI telah saling membenarkan dan mengakui (vide: bukti P.2, P.3, P.4, P.10 dan bukti T.I-VI.5, T.I-VI.6, T.I-VI.7, T.I-VI.8, T.I-VI.9, T.I-VI.11) yaitu Pewaris dalam perkara *a quo* adalah H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dengan keadaan Pewaris dan para ahli waris sebagai berikut:

1. Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said meninggal dunia pada tahun 1980;
2. Bahwa Siti Dadi Mandaka telah meninggal dunia pada tahun 1939;
3. Bahwa Hj. Siti Fatimah Aroeboesman telah meninggal dunia pada tahun 1983;
4. Bahwa H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dan Siti Dadi Mandaka serta Hj. Siti Fatimah Aroeboesman meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak, yaitu: dari istri pertama (Siti Dadi Mandaka): Siti Hawa dan Hj. Siti Fatimah. Sedangkan dari istri kedua (Hj. Siti Fatimah Aroeboesman): H.M. Goa Nday dan Syamsi;
5. Bahwa Siti Hawa telah meninggal dunia pada tahun 1978;
6. Bahwa Hj. Siti Fatimah Aroeboesman telah meninggal dunia pada tahun 1998;
7. Bahwa H.M. Goa Nday telah meninggal dunia pada tahun 2014;
8. Bahwa Hj. Hadijh telah meninggal dunia pada tahun 2012;
9. Bahwa H. Muhyidin telah meninggal dunia pada tahun 2017;
10. Bahwa Hj. Dewi Hartati telah meninggal dunia pada tahun 2014;
11. Bahwa Siti Hawa meninggalkan ahli waris 10 (sepuluh) orang anak, yaitu: 1) Hj. Hadijah, 2) H. Abdulrachman, 3) H. Muhyidin, 4) Hj. Dewi Hartati, 5) Winarsih, 6) H. Torino, 7) Syahrul, 8) Wahyu Gempi, 9) Hj. Nuraini, 10) Syamsul Bakri;
12. Bahwa Hj. Hadijah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang anak, yaitu: Fadilah Rauf;
13. Bahwa H. Muhyidin meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris;
14. Bahwa Hj. Dewi Hartati meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu: 1) Erlin Diana, 2) Farouk Kifardhi, 3) Erni Meliyanti, 4) Fardhi Iwardi;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Para Penggugat tentang penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat

Halaman 124 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Tergugat V dan Tergugat VI terhadap obyek sengketa nomor 20 poin 2, 3 dan 4, di dalam jawaban dan dupliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membantah apabila dinyatakan telah menguasai harta waris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said secara sepihak, terkait obyek sengketa nomor 20 poin 2, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan harta waris nomor 20 poin 2 adalah harta warisan berupa 2 (dua) bangunan rumah yang menjadi rumah induk (Sa'o pu'u) sudah ada sejak leluhur H.M. Said, maka menurut kebiasaan masyarakat Suku Ende tanah dan rumah tersebut penguasaannya ada pada laki-laki namun tidak untuk dimiliki atau dibagi. Kemudian terkait dengan obyek sengketa harta waris H. Abdurrahman Wangga Nday nomor 20 poin 3 dan 4, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak pernah mengetahui, 2 (dua) obyek tersebut adalah bagian waris dari harta warisan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said. Orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI juga tidak pernah menyampaikan mengenai kedua obyek tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengakui kedua obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan Pewaris Al Marhum H. Abdurrahman Wangga Nday;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Majelis menilai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI pada dasarnya mengakui obyek nomor 20 poin 2, adalah harta waris dari Pewaris akan tetapi dengan berpegangan kepada adat Suku Ende yang menjadikan harta tersebut tidak bisa dibagi waris. Kemudian jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI terkait dengan obyek nomor 20 poin 3 dan 4, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI jawaban yang bersifat menafikan hak atau jawaban tersebut bersifat negative. Oleh karena itu tidak mungkin membebani kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat

Halaman 125 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V dan Tergugat VI untuk membuktikan pernyataannya yang bersifat negatif (*Negativa non sunt probanda*);

Menimbang, bahwa terkait dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tentang rumah dan tanah yang disebut menjadi rumah induk (Sa'o pu'u) yang menurut kebiasaan Suku Ende, obyek sengketa nomor 20 poin 2 penguasaannya ada pada laki-laki, namun tidak dapat dimiliki atau dibagi.

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Islam, sekalipun Sa'o pu'u merupakan suatu kebiasaan Suku Ende, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara', karena keberadaan kebiasaan ini muncul ketika nash syara' telah menentukan hukum secara umum. Hukum Waris Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits, sedangkan di dalam Hukum Waris Islam, pembagian waris bersifat Ijbari, maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir terlebih dahulu, apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Oleh karena itu apabila obyek sengketa dalam perkara a quo terbukti sebagai harta warisan dari Pewaris harus dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menyatakan, Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said meninggal dunia pada tanggal 06 September 1980, ketika itu Kompilasi Hukum Islam belum diundangkan, sehingga ahli waris pengganti juga belum dibahas. Kompilasi Hukum Islam baru dipergunakan di Peradilan Agama pada tahun 1991, sementara "Hukum tidak berlaku surut". Atas pernyataan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Majelis mempertimbangkan, bahwa dengan berdasarkan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Tahun 2013, Halaman 159 - 161, bahwa di dalam hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas diantaranya "Asas Retroaktif Terbatas" yaitu, "*KHI tidak berlaku surut dalam arti, jika harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI*

Halaman 126 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut". Sementara Pengertian dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri adalah, "... rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan inilah yang disebut dengan Kompilasi". (Vide: Ensiklopedi Hukum Islam, Penerbit Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta 1996, jilid 3, halaman 968);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Para Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi, di bawah sumpah dan janji masing-masing saksi telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan alat-alat bukti Para Penggugat, baik alat bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa:

- Alat bukti P.1 berupa fotokopi silsilah keturunan H. Abdurahman Wangga Nday, yang telah menikah 2 (dua) kali. Istri pertama bernama Siti Dadi Mandaka;

Dari Siti Dadi Mandaka, mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu 1) Siti Hawa Nday dan 2) Siti Fatimah Nday;

Siti Hawa Nday menikah dengan Pua Jene Aroeboesman, keduanya mempunyai 10 (sepuluh) orang anak: yaitu, 1) Hadija Aroeboesman, 2) Abdulrachman Aroeboesman, 3) Muhyidin Aroeboesman, 4) Dewi H. Aroeboesman, 5) Winarsih Aroeboesman, 6) Torino Djunadi Aroeboesman, 7) Syahrul Aroeboesman, 8) Wahyu Gempi Aroeboesman, 9) Nuraini Aroeboesman dan 10) Syamsul Bahri Aroeboesman. Hadija Aroeboesman menikah dengan Ahmad Rauf, mempunyai 1 (satu) orang anak bernama: Fadilah Rauf, Dewi Hartati Aroeboesman menikah dengan Ahmad

---

Halaman 127 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandaka, mempunyai 4 (empat) orang anak bernama: 1) Erlin Diana Mandaka, 2) Farouk K. Mandaka, 3) Erni Meliyanti Mandaka dan 4) Fardhi Iwardhi Mandaka. Sedangkan Siti Fatimah Nday menikah dengan Langi Abubekar, tidak mempunyai keturunan;

Istri kedua bernama Siti Fatimah Aroeboesman, mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu 1) Moh. Goa Nday dan 2) Syamsi Nday;

Moh. Goa Nday menikah dengan Farida Zein, mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu: 1) Alfairah Nday, 2) Rosihan Nday, 3) Ihwan Nday, 4) Alfaini Nday, 5) Raihan Nday dan 6) Rafika Nday. Syamsi Nday tidak menikah;

- Alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 48/AM/2012, atas nama Hj. Hadidjah Aroeboesman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 4 Desember 2012;
- Alat bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor LO.140/Pem.474.3/271/III/2020, atas nama Hj. Dewi Hartati Aroeboesman, yang dikeluarkan oleh Lurah Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 13 Maret 2020;
- Alat bukti P.4 berupa fotokopi Sertifikat Kematian Nomor 03/IV/RST/2017, atas nama H. Muhyidin Aroeboesman, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tebet, Jakarta Selatan, tertanggal 10 April 2017;
- Alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Islam, Klender, yang menerangkan pada tahun 2012 Wahyu Gempi Aroeboesman pernah dirawat di rumah sakit tersebut, tertanggal 29 Agustus 2017;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, terkait dengan siapa sekarang orang yang mengasuh Wahyu Gempi Aroeboesman tersebut, Penggugat II, V dan IX menyatakan, Wahyu Gempi Aroeboesman sekarang diasuh oleh Penggugat VI (Hj. Nur Aini Aroeboesman) yang sekarang tinggal Jakarta;

- Alat bukti P.6 berupa fotokopi dari fotokopi Kwitansi Penjualan Tanah di Kelurahan Kelimutu yang ditandatangani oleh H.M. Goa Nday, Tanggal 26 Juni 2003;

Majelis menilai, bukti P.6 adalah fotokopi dari fotokopi, meskipun isinya tidak dibantah oleh Para Tergugat akan tetapi kwitansi tersebut tidak

---

Halaman 128 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk secara jelas letak obyek tanah yang dibeli oleh Ibu Sadia Ende kepada H.M. Goa Nday. Oleh karena itu terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

- Alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Para Penggugat Kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Nomor 050/Perm.Wrs/FSP & Ass/II/20 Perihal Permohonan Pembagian Secara Kekeluargaan Terhadap Budel Waris Peninggalan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang belum dibagi waris tertanggal 12 Februari 2020;
  - Alat bukti P.8 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Ed tanggal 5 Mei 2015 Masehi Bertepatan Dengan Tanggal 16 Rajab 1436 H.;
  - Alat bukti P.9 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 07/PDT.G/2015/PT KP Tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijah 1436 H.;
- Bahwa terhadap bukti P.8 dan P.9 setelah Majelis memeriksa kedua bukti tersebut, oleh karena bukti P.8 berupa putusan Pengadilan Agama Ende telah dinyatakan batal demi hukum oleh bukti P.9, maka kedua bukti tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga patut dinyatakan untuk dikesampingkan;
- Alat bukti P.10 berupa fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Ende Nomor 46/Pdt.P/2015/PA. ED Tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1437 H.
  - Alat bukti P.11 berupa fotokopi Surat Para Penggugat Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, nomor 056/Perm.Blokir.SPPT/FSP&ASS/II/20, perihal permohonan untuk dilakukan pemblokiran atau menolak menerima pembayaran tahunan pajak bumi dan nangunan (PBB) atas nama wajib pajak Husen Tindo dan atas nama wajib pajak H.M. Goa Nday, tanggal 13 Februari 2020;
  - Alat bukti P.12 berupa fotokopi Surat Para Penggugat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, Nomor 055/Perm/FSP&Ass/II/20 Tanggal 13 Februari 2020, perihal permohonan untuk menolak atau tidak menerima proses pendaftaran atau peralihan hak atas tanah waris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang belum dibagi waris;

---

Halaman 129 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti P.13 berupa fotokopi Surat Para Penggugat kepada Sdr. Clemens Nggotu, S.H, Notaris/PPAT Kabupaten Ende Sdr. Deny Sensisco, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT Kabupaten Ende, Sdri. Nike Febrina, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT Kabupaten Ende, Sdr. Muhammad Qadafih Achmad, S.H., M.Kn., PPAT Kabupaten Ende, Nomor 058/Pmb-Fsp&Ass/II/20, tanggal 19 Februari 2020, perihal permohonan pencegahan untuk tidak membuat atau menerbitkan Akta Notaris/PPAAT atas obyek waris peninggalan H. Abdurrahmawan Wangga bin H.M. Said yang belum dilakukan pembagian warisannya;
- Alat bukti P.14 berupa fotokopi Surat Para Penggugat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende Nomor 124/Perm.Pjls/Fsp&Ass/VII/20, tanggal 6 Agustus 2020 perihal permohonan penjelasan status yuridis obyek warisan peninggalan Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang diklaim milik Haji Hussein bin Husein Tindo;
- Alat bukti P.15 berupa fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende Nomor HP.02.02/571-53.08/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020; Bahwa terhadap bukti P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15, bukti-bukti tersebut secara materiil tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, maka patut dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua bukti P.1 sampai dengan P.15 (kecuali P.6, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 telah dikesampingkan) secara formil telah memenuhi syarat bukti surat dan secara materiil telah relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat, dan atas bukti-bukti tersebut Para Tergugat secara tegas tidak membantah isi daripada bukti-bukti tersebut. Oleh karena itu terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat dapat diterima menjadi alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yakni 4 (empat) orang saksi Para Penggugat yang masing-masing bernama: Sukarim A. Hamid, Abdul Kadir Daemare. Yoseph Marianus Sengga dan Marselinus Mbete. Para saksi telah menghadap secara *in person* di depan persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpah, serta bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya

---

Halaman 130 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, yang secara formil saksi telah sesuai dengan syarat formil bukti saksi dan secara materiil akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Saksi Pertama Para Penggugat (Sukarim A. Hamid) menerangkan, bahwa saksi kenal dengan Penggugat I sebagai teman, dan kurang kenal dengan para pihak lainnya. Saksi pernah melihat H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said, yang menikah dua kali, istri pertama bernama Siti Dadi Mandaka dan istri kedua bernama Hj. Siti Fatimah Aroeboesman. H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dan kedua istrinya sudah meninggal dunia, dari kedua istri tersebut telah menurunkan keturunan. H. Abdurrahman Wangga Nday pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan 3 (tiga) harta waris. Obyek yang pertama berupa tanah yang terletak di Jalan Mahoni, Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu. Saksi semasa hidupnya H. Abdurrahman Wangga Nday pernah melihat tinggal di rumah tersebut bersama dengan istrinya Hj. Siti Fatimah Aroeboesman. Obyek yang kedua berupa tanah yang terletak di Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah. Saksi mengetahui tanah itu milik H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said karena ketika ada orang yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid, lalu ada sengketa batas sebelah Barat akhirnya saksi menemui H.M. Goa Nday, H.M. Goa Nday menyatakan, batas Barat adalah tanah H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang sudah diserahkan kepada Husen Tindo. Harta yang ketiga berupa tanah yang terletak di lingkungan Koroworo, Kelurahan Mautapaga di depan PU Perwakilan dan Mako Brimob. Karena harta warisan yang ketiga (obyek sengketa nomor 20 poin 2) telah dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis menyatakan obyek sengketa tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Bahwa dari keterangan Saksi Pertama Para Penggugat, Majelis berkesimpulan, saksi secara kualitas hanya dapat menerangkan obyek sengketa nomor 20 poin 2, H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa obyek sengketa nomor 20 poin 2. Sedangkan untuk obyek sengketa nomor 20 poin 3, saksi menerangkan obyek tersebut telah diberikan oleh H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said kepada Hussein Tindo. Oleh karena itu terkait keterangan saksi terhadap obyek sengketa nomor 20 poin 3 dinyatakan ditolak;

---

Halaman 131 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Kedua Para Penggugat (Abdul Kadir Daemare) menerangkan, saksi pernah bertetangga dengan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said di Jalan Mahoni, Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu dari tahun 1950 sampai tahun 1960, yang merupakan nenek Para Penggugat dan Para Tergugat. Saksi mengetahui H. Abdurrahman Wangga Nday menikah 2 (dua) kali, istri pertama bernama Siti Dadi Mandaka dan istri kedua bernama Hj. Siti Fatimah Aroeboesman. Saksi mengetahui H. Abdurrahman Wangga pada saat meninggal dunia, juga meninggalkan 4 (empat) obyek harta berupa tanah;

- Obyek yang pertama berupa tanah yang terletak di Lingkungan Ambundai, RT 001, RW 001, Kelurahan Kota Ratu, saksi pernah mengetahui H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said tinggal di tanah itu;
- Obyek yang kedua berupa tanah terletak di depan Dinas Pekerjaan Umum, Kilometer 4. Terhadap harta warisan yang kedua ini (obyek gugatan nomor 20 poin 1) telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka keterangan saksi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;
- Obyek yang ketiga berupa tanah yang terletak di Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, saksi mengetahui tanah itu milik H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said karena berbatasan dengan tanah saksi;
- Obyek yang keempat berupa tanah yang terletak di Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, saksi mengetahui itu milik H. Abdurrahman Wangga Nday karena saksi sebagian batasnya berbatasan dengan tanah saksi;

Bahwa dari keterangan Saksi Kedua Para Penggugat, Majelis berkesimpulan, saksi ketika menerangkan obyek sengketa, saksi hanya dapat menerangkan harta warisan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said adalah berupa obyek sengketa nomor 20 poin 2. Sedangkan keterangan saksi tentang obyek sengketa nomor 20 poin 3 dan 4, tanah yang terletak di Kelurahan Potulando dan Kelurahan Kelimutu, saksi tidak dapat menerangkan identitas tanah dengan rinci dan, terutama yang berbatasan dengan tanah saksi, saksi tidak menyebutkan yang berbatasan dengan tanah saksi itu kapan,

Halaman 132 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena batas suatu tanah cepat terjadi perubahan, kemudian batas yang sebelah mana, saksi juga tidak mampu menerangkan dengan jelas dan pasti, serta saksi tidak menerangkan, H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said menguasai kedua obyek tersebut dengan cara bagaimana, darimana Pewaris mendapatkan tanah itu. Oleh karena itu keterangan saksi terhadap kedua obyek tersebut patut dinyatakan ditolak;

Bahwa Saksi Ketiga Para Penggugat (Yoseph Marianus Sengga) menerangkan, saksi mengenal dengan Penggugat II, Penggugat V dan Tergugat VII, saksi mengetahui ada tanah seluas 5.184 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 009/RW 003, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, setahu saksi tanah itu milik H.M. Goa Nday, karena orang tua saksi pernah membeli tanah dari H.M. Goa Nday;

Bahwa Saksi Ketiga Para Penggugat yang menerangkan obyek sengketa nomor 20 poin 4 tanah yang terletak di Kelurahan Kelimutu, saksi hanya menerangkan pernah membeli tanah dari H.M. Goa Nday. Meskipun H.M. Goa Nday adalah anak dari Pewaris (H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M Said), akan tetapi saksi tidak menerangkan, bagaimana H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said menguasai tanah itu, apakah dengan cara mewarisi dari orang tuanya atau dengan cara yang lain, karena pengalihan hak benda harus jelas dan pasti dari seseorang kepada seseorang yang lain, karena apabila jelas dan pasti pengalihan hak benda kepada seseorang, akan menjadi kepemilikan yang sempurna atau *milik tam*. Dengan demikian keterangan saksi ketiga adalah keterangan yang tidak berkualitas. Oleh karena itu keterangan saksi a quo, patut dinyatakan ditolak;

Bahwa Saksi Keempat Para Penggugat (Marselinus Mbete) menerangkan, saksi kenal dengan Husen Tindo dan tidak mengenal dengan para pihak yang lain, saksi mengetahui ada tanah seluas ± 300 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 001/RW 002, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, setahu saksi tanah itu milik H.M. Goa Nday, saksi mengetahui tanah itu milik H.M. Goa Nday, karena ada tetangga saksi yang membeli tanah dekat dengan tanah sengketa ini, kata orang tua saksi tanah itu berbatasan dengan tanah H.M. Goa Nday;

---

Halaman 133 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.





Bahwa Saksi Keempat Para Penggugat yang menerangkan obyek sengketa nomor 20 poin 3, saksi menerangkan tanah itu adalah milik H.M. Goa Nday, dan bukan tanah H. Abdurahman Wangga Nday. Oleh karena terhadap keterangan Saksi Keempat Para Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa T.I-VI.1 sampai dengan T.I-VI.11;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, di bawah sumpah masing-masing saksi telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan alat-alat bukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, baik alat bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa:

- Alat bukti T.I-VI.1 berupa fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum H.M. Said yang dibuat oleh H.M. Goa Nday, dengan mengetahui Lurah Kota Raja;
- Alat bukti T.I-VI.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Mohammad Goa Nday sebagai Pihak I dan Chadijah Arubusman sebagai Pihak II, Pihak I menyerahkan obyek tanah yang terletak di Kelurahan Mautapaga yang bersebelahan dengan Jalan Anggrek di sebelah jalan bagian atas seluas 1.650 m<sup>2</sup> dan di sebelah jalan bagian bawah seluas 5.000 m<sup>2</sup>;
- Alat bukti T.I-VI.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Hadidjah Aroeboesman Rauf sebagai Pihak I dan H.M. Goa Nday sebagai Pihak II, bahwa Pihak I dan Pihak II akan menyelesaikan pembagian warisan di Pengadilan Agama Ende dengan mengetahui Lurah Kelurahan Mautapaga;
- Alat bukti T.I-VI.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 81/SK/009/IV/2010 tentang sebidang tanah yang terletak di Jalan Anggrek RT 34/RW 17, Lingkungan Koroworo seluas kurang lebih 6.500 m<sup>2</sup> yang diperoleh dari pembagian warisan dari H.M. Goa Nday kepada Siti Hawa Nday;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti T.I-VI.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 99/SKM/0009/XI/2013 atas nama Syamsi Nday, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mautapaga, tanggal 09 November 2013;
- Alat bukti T.I-VI.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 18/SKTK/KRJ/VII/2014 atas nama H. Abdurrahman Wangga Nday yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kota Raja, tanggal 18 Juli 2014;
- Alat bukti T.I-VI.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 045/SKM/009/III/2020 atas nama H. Mohamad Goa Nday, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mautapaga, tanggal 20 Maret 2020;
- Alat bukti T.I-VI.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 044/SKKM/0001/VIII/2014 atas nama Haja Fatima binti Abdurrahman Wangga Nday, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kota Ratu, tanggal 09 September 2014;
- Alat bukti T.I-VI.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 99/SKM/0009/XI/2013 atas nama Siti Hawa, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mbongawani, tanggal 09 September 2014;
- Alat bukti T.I-VI.10 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 0007/Pdt.G/2015/PTA.Kp. tanggal 22 September 2015;

Bahwa terkait dengan bukti T.I-VI.10, oleh karena bukti tersebut adalah putusan yang bersifat membatalkan demi hukum, maka Majelis menilai, bukti tersebut tidak terdapat relevansi untuk dipertimbangkan, maka bukti tersebut patut dinyatakan dikesampingkan;

- Alat bukti T.I-VI.11 berupa fotokopi Salinan Penetapan Permohonan Ahli Waris Pengadilan Agama Ende Nomor 46/Pdt.P/2015/PA.Ed tanggal 20 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, yakni 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama: Ahmad Ruru, Mokhtar Nday dan Muhamad Ndayo Eka. Terkait dengan saksi kedua (Mokhtar Nday). Para Penggugat menyatakan keberatan untuk didengar keterangannya, karena saksi kedua tersebut masih mempunyai hubungan darah dengan kedua belah pihak berperkara, karena saksi tersebut masih

---

Halaman 135 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat. Dari jalur ibu saksi, kakek saksi dengan kakek buyut Para Penggugat masih saudara kandung. Sedangkan dari jalur ayah, buyut Para Tergugat dengan buyut saksi masih saudara kandung;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Penggugat dengan saksi kedua, maka menurut Majelis Hakim, keberatan Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum atau Para Penggugat memahami dengan salah maksud tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi apabila ada hubungan keluarga. Karena yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi atau orang yang tidak cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi terkait dengan adanya hubungan keluarga, antara saksi dengan salah satu pihak berperkara adalah apabila antara saksi dengan salah satu pihak berperkara berhubungan keluarga sedarah atau semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus, sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) nomor 1 yang berbunyi sebagai berikut, "Yang tidak boleh didengar sebagai saksi yaitu: 1. Keluarga dan sanak karena perkawinan menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak". Oleh karena itu saksi kedua adalah saksi yang tidak termasuk ke dalam rumpun saksi yang tidak cakap untuk didengar keterangannya. Dengan demikian saksi kedua adalah saksi yang cakap, dan keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut telah menghadap secara *in person* di depan persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpah, serta bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, yang secara formil saksi telah sesuai dengan syarat formil bukti saksi dan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi pertama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI (Ahmad Ruru), saksi kenal dengan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said, karena dulu pernah sebagai tetangganya di Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu, didekat rumah H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said. Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta kenal dengan sebagian Para Penggugat, seperti Penggugat I, Penggugat III dan

---

Halaman 136 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat V. H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said pada saat meninggal dunia meninggalkan harta berupa tanah sejumlah 3 (tiga) obyek;

- Obyek yang pertama berupa tanah yang terletak di Lingkungan Ambundai, Kelurahan Kota Ratu, saksi mengetahui tanah tersebut milik tanah H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said karena saksi sejak dari masih kecil bertetangga dan juga ayah saksi pernah bercerita. Jarak rumah saksi dengan tanah milik H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said di Lingkungan Ambundai sekitar 45 m (empat puluh lima meter). Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh anak H.M. Goa Nday;
- Obyek yang kedua berupa tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Oleh karena obyek sengketa tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka keterangan saksi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;
- Obyek yang ketiga berupa tanah yang terletak di Kelurahan Potulando. Saksi mengetahui tanah itu milik H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dari cerita ayah saksi;

Bahwa saksi kedua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI (Mokhtar Nday), saksi menerangkan tentang silsilah Pewaris (H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said) sampai menurunkan kedua belah pihak berperkara. Saksi menerangkan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said pada saat meninggal dunia, juga meninggalkan harta berupa tanah sejumlah 5 (lima) obyek;

- Obyek yang pertama berupa tanah yang terletak di Jalan Mahoni, saksi mengetahui tanah itu milik H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dari cerita ayah saksi, selain saksi ketika lahir di rumah Hj. Siti Fatimah Aroeboesman, yang berdekatan dengan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said sendiri. Saksi tinggal di rumah Hj. Siti Fatimah Aroeboesman sejak lahir sampai dengan tahun 1990, tanah itu sekarang di kuasai oleh anak H.M. Goa Nday;
- Obyek yang kedua berupa tanah yang terletak di Kelurahan Potulando, saksi mengetahui tanah itu milik H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said, karena saksi pernah diajak oleh H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said menjenguk tanah yang berupa kebun itu untuk

---

Halaman 137 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat pekerja kebun dan tanah itu sekarang sudah tidak ada karena sudah dijual oleh Hj. Fatimah, anak H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dari istri pertama;

- Obyek yang ketiga berupa tanah yang terletak Jalan Gatot Subroto, karena saya pernah tanah oleh H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said kurang lebih 299 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi);
- Obyek yang keempat berupa tanah yang terletak di Jalan Anggrek, saksi tidak mengetahui letak tepatnya di mana;
- Obyek yang kelima berupa tanah yang terletak Jalan Perwira, tetapi sudah diberikan kepada Hj. Siti Fatimah H.M Said, adik dari H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi terhadap obyek sengketa selama terkait dengan obyek sengketa nomor 20 poin 3 dan 4, oleh karena keterangan saksi Para Penggugat telah ditolak, maka tidak perlu lagi keterangan saksi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk dipertimbangkan;

Bahwa saksi ketiga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI (Muhamad Ndayo Eka), saksi sebagai tetangga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, kenal juga dengan Penggugat I, H. Abdurrahman. Saksi mengetahui hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat V adalah sebagai cucu dari H. Abdurrahman Wangga Nday bin N.M. Said. H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said pada saat meninggal dunia, meninggalkan harta berupa 1 (satu) obyek tanah yang terletak di Kelurahan Mautapaga, berdekatan dengan rumah saksi jaraknya sekitar 100 m (seratus meter). Saksi mengetahui tanah itu milik H. Abdurrahman Wangga Nday bin N.M. Said, karena pada tahun 1971 saksi masuk sebagai pegawai Kelurahan Mautapaga dan secara administrasi tanah itu atas nama H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said. Tanah itu sekarang dikuasai oleh anak H.M. Goa Nday. H.M. Goa Nday sendiri mulai tinggal di atas tanah itu tahun 1979





menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa nomor 20 poin 1 telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka keterangan saksi ketiga di atas tidak relevan lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Majelis berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya hanya terkait dengan obyek sengketa nomor 20 poin 2 berupa: sebidang tanah seluas 589 m<sup>2</sup> di Lingkungan Ambundai, RT 01, RW 01, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Mohamad Natsir, tanah Arifin Imbe, tanah Taher Imbe dan tanah Taher Abu Bakar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Ahmad Ismail Pua Lende;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Abdul Hamid Balangga;

adalah harta warisan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa nomor 20 poin 3 dan 4 yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat VII, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis telah mempertimbangkan gugatan Para Penggugat dan bukti-bukti di atas terkait dengan obyek sengketa nomor 20 poin 3 dan 4 berupa:

1. Sebidang tanah seluas 576 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 01/RW 02, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Mohamad Ramadhan;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Siwi;
- Timur berbatasan dengan saluran;
- Barat berbatasan dengan saluran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah seluas 5.184 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 009/RW 003, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Yanto Wijaya, tanah Agustinus Tote Taso dan tanah Yeni Darmawan;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Jonathan Manu dan Obet Manu;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Aloysius Tunggal, tanah Bidan Nes, tanah Anis Era, tanah Yohanes Ndori dan saluran air;
- Barat berbatasan dengan saluran air;

Bahwa terhadap kedua obyek sengketa di atas, bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Para Penggugat terhadap kedua obyek sengketa berupa:

1. Sebidang tanah seluas 576 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 01/RW 02, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Mohamad Ramadhan;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Siwi;
- Timur berbatasan dengan saluran;
- Barat berbatasan dengan saluran;

2. Sebidang tanah seluas 5.184 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 009/RW 003, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Yanto Wijaya, tanah Agustinus Tote Taso dan tanah Yeni Darmawan;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Jonathan Manu dan Obet Manu;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Aloysius Tunggal, tanah Bidan Nes, tanah Anis Era, tanah Yohanes Ndori dan saluran air;
- Barat berbatasan dengan saluran air;

patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat terkait dengan obyek sengketa nomor 20 poin 3 dan 4 telah dinyatakan ditolak, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat VII tidak relevan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Halaman 140 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pembagian harta warisan kepada Para Penggugat dan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa perkara gugatan warisan *a quo* adalah gugatan waris bertingkat yang telah mencakup tiga generasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris bertingkat, maka harus disebutkan ahli waris setiap generasi dari para pewaris, termasuk pasangan hidup dari para pewaris, anak-anak dari para pewaris;

Menimbang, bahwa penyebutan ahli waris dari setiap generasi baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan penting karena terdapat kemungkinan untuk menjadi ahli waris dalam perkara waris bertingkat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dituangkan ketentuan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut di atas, Majelis berpendapat, tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari para pewaris;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 86.K/AG/1994, menerangkan bahwa selama masih ada anak laki-laki

---

Halaman 141 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami atau istri menjadi tertutup (*terhijab*);

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara waris bertingkat dalam perkara *a quo*, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut, dengan meninggalnya H. Abdurrahman Wangga Nday (tahun 1980) dan Siti Dadi Mandaka (1939) serta Hj. Siti Fatimah Aroeboesman (tahun 1983), ahli warisnya adalah 4 (empat) orang anak kandung (Siti Hawa, Hj. Siti Fatimah, H.M. Goa Nday dan Syamsi). Dengan meninggalnya Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday (tahun 1978) dan Pua Djene Aroeboesman (tahun 1978) ahli warisnya adalah 10 (sepuluh) orang anak kandung (Hj. Hadijah, H. Abdulrachman, H. Muhyidin, Hj. Dewi Hartati, Winarsih, H. Torino, Syahrul, Wahyu Gempi, Hj. Nuraini dan Syamsul Bakri). Dengan meninggalnya Hj. Siti Fatimah (tahun 1998) dan H. Muh. Saleh (tahun 2019) tidak meninggalkan ahli waris. Dengan meninggalnya Hj. Hadijah (tahun 2012) dan H. Ahmad Rauf, ahli warisnya adalah 1 (satu) orang anak kandung (Fadilah Rauf). Dengan meninggalnya Hj. Dewi Hartati (tahun 2014) dan Ahmad Mandaka, ahli warisnya adalah 4 (empat) orang anak (Erlin Diana, Farouk Kifardhi, Erni Meliyanti, Fardhi Iwardi). Dengan meninggalnya H.M. Goa Nday (2014) dan Hj Farida Zein (2019) ahli warisnya adalah 6 (enam) orang anak (Alfairah, Rosihan, Ihwan, Alfaini, Raihan, Rafika). Dengan meninggalnya Syamsi (tahun 1993) tidak meninggalkan ahli waris. Dengan meninggalnya H. Muhyidin (tahun 2017) tidak meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, maka selanjutnya untuk ditetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku yang dimaksud adalah ketentuan Hukum Waris Islam (*dzawil furudh/yang ditentukan bagiannya*) maupun ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perkara waris bertingkat, dan sudah ditentukan siapa yang menjadi ahli waris dalam setiap tingkatan, maka cara pembagiannya dengan melihat siapa yang menjadi pewaris atau siapa yang meninggal dunia dan siapa yang menjadi ahli waris berikut bagian-bagiannya;

---

Halaman 142 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dan Siti Dadi Mandaka serta Hj. Siti Fatimah Aroeboesman sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah 2 (dua) orang anak kandung dengan bagian sebagaimana Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam “... *dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*”, maka bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/3 bagian;
2. H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/3 bagian;

Bahwa terkait dengan meninggalnya Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday, yang meninggalkan 10 (sembilan) orang anak, 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia (H. Muhyidin) dan tidak meninggalkan ahli waris, maka dari 1/3 bagian Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday dibagi kepada 9 (sembilan) orang anaknya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Hj. Hadijah binti Pua Djene Aroeboesman (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;
2. H. Abdulrachman bin Pua Djene Aroeboesman (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/13 bagian;
3. Hj. Dewi Hartati binti Pua Djene Aroeboesman (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;
4. Winarsih binti Pua Djene Aroeboesman (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;
5. H. Torino bin Pua Djene Aroeboesman (anak laki-laki kandung) mendapat 2/13 bagian;
6. Syahrul bin Pua Djene Aroeboesman (anak laki-laki kandung) mendapat 2/13 bagian;
7. Wahyu Gempi binti Pua Djene Aroeboesman (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;
8. Hj. Nuraini binti Pua Djene Aroeboesman (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;

---

Halaman 143 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Syamsul Bakri bin Pua Djene Aroeboesman (anak laki-laki kandung) mendapat 2/13 bagian;

Bahwa terkait dengan meninggalnya Hj. Hadijah binti Pua Djene Aroeboesman yang meninggalkan 1 (satu) orang anak, maka dari 1/13 bagian, 1/2 dibagi kepada 1 (satu) orang anak perempuan dan 1/2 dibagi kepada 4 (empat) saudara kandung dan 3 (tiga) saudari kandung secara Ashabah Bil Ghoir, dengan bagian 2 : 1 (dua berbanding satu) antara laki-laki dan perempuan dengan bagian sebagai berikut:

1. Fadilah Rauf binti H. Ahmad Rauf (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/2 bagian;
2. H. Abdurachman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman mendapatkan 2/11 bagian;
3. H. Torino Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman mendapatkan bagian 2/11 bagian;
4. Syahrul Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman mendapatka bagian 2/11 bagian;
5. Syamsul Bakri Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman mendapatkan 2/11 bagian;
6. Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman mendapatkan 1/11;
7. Wahyu Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman mendapatkan 1/11 bagian;
8. Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman mendapatkan 1/11 bagian;

Bahwa terkait dengan meninggalnya Hj. Dewi Hartati binti Pua Djene Aroeboesman yang meninggalkan 4 (empat) orang anak, maka dari 1/13 bagian Hj. Hadijah binti Pua Djene Aroeboesman dibagi kepada 4 (empat) orang anaknya dengan bagian sebagai berikut:

1. Erlin Diana binti Ahmad Mandaka (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/6 bagian;
2. Frouk Klwardhi bin Ahmad Mnadaka (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/6 bagian;
3. Erni Meliyanti binti Ahmad Mandaka (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/6 bagian;

---

Halaman 144 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fardhi Iwardi bin Ahmad Mandaka (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/6 bagian;

Menimbang, bahwa terkait dengan meninggalnya H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday, maka dari bagian H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday 2/3 bagian dibagi kepada ahli warisnya, yaitu 6 (enam) orang anak dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Alfairah Nday binti H.M. Goa Nday (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/8 bagian;
2. Rosihan Nday bin H.M. Goa Nday (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/8 bagian;
3. Ihwan Nday bin H.M. Goa Nday (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/8 bagian;
4. Alfaini Nday binti H.M. Goa Nday (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/8 bagian;
5. Raihan Nday binti H.M. Goa Nday (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/8 bagian;
6. Rafika Nday binti H.M. Goa Nday (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/8 bagian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada bagian dari masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis membagikan harta warisan berupa tanah seluas 589 m<sup>2</sup> kepada masing-masing ahli waris dengan pembagian sebagai berikut:

Bahwa ahli waris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dan Siti Dadi Mandaka serta Hj. Siti Fatima Aroeboesman adalah 2 (dua) orang anak kandung, yaitu: Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday dan H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday, maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

- I. Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday mendapat bagian sejumlah  $\frac{1}{3} \times 589 \text{ m}^2 = 196,33 \text{ m}^2$ . Kemudian karena Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday telah meninggal dunia, bagian dari Sarifa binti Gili Nusa sejumlah 196,33 m<sup>2</sup> dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang anaknya yaitu:

- 11.1. Hj. Hadidjah Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman =  $\frac{1}{13} \times 196,33 \text{ m}^2 = 15,10 \text{ m}^2$ ;

---

Halaman 145 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.2. H. Abdulrachman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman =  $\frac{2}{13} \times 196,33 \text{ m}^2 = 30,20 \text{ m}^2$ ;
- 11.3. Hj. Dewi Hartati Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman =  $\frac{1}{13} \times 196,33 \text{ m}^2 = 15,10 \text{ m}^2$ ;
- 11.4. Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman =  $\frac{1}{13} \times 196,33 \text{ m}^2 = 15,10 \text{ m}^2$ ;
- 11.5. H. Torino Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman =  $\frac{2}{13} \times 196,33 \text{ m}^2 = 30,20 \text{ m}^2$ ;
- 11.6. Syahrul Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman =  $\frac{2}{13} \times 196,33 \text{ m}^2 = 30,20 \text{ m}^2$ ;
- 11.7. Wahyu Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman =  $\frac{1}{13} \times 196,33 \text{ m}^2 = 15,10 \text{ m}^2$ ;
- 11.8. Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman =  $\frac{1}{13} \times 196,33 \text{ m}^2 = 15,10 \text{ m}^2$ ;
- 11.9. Syamsul Bakri Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman =  $\frac{2}{13} \times 196,33 \text{ m}^2 = 30,20 \text{ m}^2$ ;

Kemudian karena Hj. Hadijah binti Pua Djene Aroeboesman sudah meninggal dunia, maka dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari  $15,10 \text{ m}^2$  diberikan kepada 1 (satu) orang anak perempuan dan  $\frac{1}{2}$  lagi dibagikan kepada 4 (empat) saudara kandung serta 3 (tiga) saudara kandung yaitu:

1. Fadilah Rauf binti H. Ahmad Rauf =  $\frac{1}{2} \times 15,10 \text{ m}^2 = 7,55 \text{ m}^2$ ;
2. H. Abdulrachman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman  $\frac{2}{11} \times 7,55 \text{ m}^2 = 1,37 \text{ m}^2$ ;
3. H. Torino Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman  $\frac{2}{11} \times 7,55 \text{ m}^2 = 1,37 \text{ m}^2$ ;
4. Syahrul Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman  $\frac{2}{11} \times 7,55 \text{ m}^2 = 1,37 \text{ m}^2$ ;
5. Syamsul Bakri Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman  $\frac{2}{11} \times 7,55 \text{ m}^2 = 1,37 \text{ m}^2$ ;
6. Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman  $\frac{1}{11} \times 7,55 \text{ m}^2 = 0,68 \text{ m}^2$ ;
7. Wahyu Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman  $\frac{1}{11} \times 7,55 \text{ m}^2 = 0,68 \text{ m}^2$ ;

---

Halaman 146 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman  $1/11 \times 7,55 \text{ m}^2$   
=  $0,68 \text{ m}^2$ ;

Kemudian karena Hj. Dewi Hartati binti Pua Djene Aroeboesman sudah meninggal dunia, maka dari bagian Hj. Dewi Hartati binti Pua Djene Aroeboesman sejumlah  $15,10 \text{ m}^2$  dibagikan kepada 4 (empat) orang anaknya yaitu:

1. Erlin Diana binti Ahmad Mandaka =  $1/6 \times 15,10 \text{ m}^2 = 2,51 \text{ m}^2$ ;
  2. Farouk Kifardhi bin Ahmad Mandaka =  $2/6 \times 15,10 \text{ m}^2 = 5,03 \text{ m}^2$ ;
  3. Erni Meliyanti binti Ahmad Mandaka =  $1/6 \times 15,10 \text{ m}^2 = 2,51 \text{ m}^2$ ;
  4. Fardhi Iwardi bin Ahmad Mandaka =  $2/6 \times 15,10 \text{ m}^2 = 5,03 \text{ m}^2$ ;
- II. H.M. Goa Nday bin H, Abdurrahman Wangga Nday mendapat bagian sejumlah  $2/3 \times 589 \text{ m}^2 = 392,60 \text{ m}^2$ . Kemudian karena H.M. Goa Nday bin H, Abdurrahman Wangga Nday telah meninggal dunia, maka dari bagian H.M. Goa Nday bin H, Abdurrahman Wangga Nday sejumlah  $392,60 \text{ m}^2$  tersebut dibagikan kepada 6 (enam) orang anaknya yaitu:
1. Alfairah Nday binti H.M. Goa Nday =  $1/8 \times 392,60 \text{ m}^2 = 49 \text{ m}^2$ ;
  2. Rosihan Nday bin H.M. Goa Nday =  $2/8 \times 392,60 \text{ m}^2 = 98 \text{ m}^2$ ;
  3. Ihwan Nday bin H.M. Goa Nday =  $2/8 \times 392,60 \text{ m}^2 = 98 \text{ m}^2$ ;
  4. Alfaini Nday binti H.M. Goa Nday =  $1/8 \times 392,60 \text{ m}^2 = 49 \text{ m}^2$ ;
  5. Raihan Nday binti H.M. Goa Nday =  $1/8 \times 392,60 \text{ m}^2 = 49 \text{ m}^2$ ;
  6. Rafika Nday binti H.M. Goa Nday =  $1/8 \times 392,60 \text{ m}^2 = 49 \text{ m}^2$

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa nomor 20 poin 2 terbukti sebagai harta warisan dari Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dan Siti Dadi Mandaka serta Hj. Siti Fatimah Aroeboesman, maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau orang yang menguasai obyek sengketa tersebut dihukum untuk membagi dan menyerahkan kepada Para Ahli Waris dari Pewaris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dan Siti Dadi Mandaka serta Hj. Siti Fatimah Aroeboesman yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara **waris maal waris** termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, khusus menyangkut pembebanan biaya perkara, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 192 ayat (2) Rbg. jo.

---

Halaman 147 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 32 K/AG/2002 harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat, akan segala perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa nomor 20 poin 1 tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) berupa:  
sebidang tanah seluas 32.140 m<sup>2</sup> yang terletak Jalan Gatot Subroto, depan Mako Brimob Batalyon B Kompi 3, RT 032/RW 016, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan jalan setapak;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan TK Pembina, tanah kuburan Muslim Mautapaga dan tanah Ahmad Woro;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Gatot;
  - Sebelah Barat dengan tanah Wahab Abdullah, tanah Yusuf Sea, 2 (dua) tanah yang tidak diketahui pemiliknya dan tanah Maria Rosario
3. Menyatakan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan Siti Dadi Mandaka telah meninggal dunia pada tahun 1939 serta Hj. Siti Fatimah Aroeboesman telah meninggal dunia pada tahun 1983;
4. Menetapkan ahli waris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dan Siti Dadi Mandaka serta Hj. Siti Fatimah Aroeboesman dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday (anak perempuan kandung) memperoleh 1/3 bagian;
  - 4.2. H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/3 bagian;

Halaman 148 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday telah meninggal dunia pada tahun 1978;
6. Menetapkan ahli waris Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
  - 6.1. Hj. Hadijah binti Pua Djene Aroeboesman (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;
  - 6.2. H. Abdulrachman bin Pua Djene Aroeboesman (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/13 bagian;
  - 6.3. Hj. Dewi Hartati binti Pua Djene Aroeboesman (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;
  - 6.4. Winarsih binti Pua Djene Aroeboesman (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;
  - 6.5. H. Torino bin Pua Djene Aroeboesman (anak laki-laki kandung) mendapat 2/13 bagian;
  - 6.6. Syahrul bin Pua Djene Aroeboesman (anak laki-laki kandung) mendapat 2/13 bagian;
  - 6.7. Wahyu Gempi binti Pua Djene Aroeboesman (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;
  - 6.8. Hj. Nuraini binti Pua Djene Aroeboesman (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/13 bagian;
  - 6.9. Syamsul Bakri bin Pua Djene Aroeboesman (anak laki-laki kandung) mendapat 2/13 bagian;;
7. Menyatakan Hj. Hadijah binti Pua Djene Aroeboesman telah meninggal dunia pada tahun 2012;
8. Menetapkan ahli waris Hj. Hadijah binti Pua Djene Aroeboesman dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
  - 8.1. Fadilah Rauf binti H. Ahmad Rauf (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/2 bagian;  
Dan sisanya 1/2 bagian menjadi bagian 4 (empat) saudara kandung dan 3 (tiga) saudari kandung secara Ashabah Bil Ghair, dengan bagian 2 : 1 (dua berbanding satu) antara laki-laki dan perempuan, yaitu:

---

Halaman 149 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. H. Abdulrachman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (saudara laki-laki kandung) mendapatkan 2/11;
- 8.3. H. Torino Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (saudara laki-laki kandung) mendapatkan 2/11;
- 8.4. Syahrul Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (saudara laki-laki kandung) mendapatkan 2/11;
- 8.5. Syamsul Bakri Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman (saudara laki-laki kandung) mendapatkan 2/11;  
Dan 3 (tiga) saudara kandung Hj. Hadijah binti Pua Djene Aroeboesman:
- 8.6. Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman (saudara perempuan kandung) mendapatkan 1/11;
- 8.7. Wahyu Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman (saudara perempuan kandung) mendapatkan 1/11;
- 8.8. Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman (saudara perempuan kandung) mendapatkan 1/11;
9. Menyatakan H.M. Goa Day bin H. Abdurrahman Wangga Nday telah meninggal dunia pada tahun 2014;
10. Menetapkan ahli waris H.M. Goa Day bin H. Abdurrahman Wangga Nday dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
  - 10.1. Alfairah Nday binti H.M. Goa Nday (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/8 bagian;
  - 10.2. Rosihan Nday bin H.M. Goa Nday (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/8 bagian;
  - 10.3. Ihwan Nday bin H.M. Goa Nday (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/8 bagian;
  - 10.4. Alfaini Nday binti H.M. Goa Nday (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/8 bagian;
  - 10.5. Raihan Nday binti H.M. Goa Nday (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/8 bagian;
  - 10.6. Rafika Nday binti H.M. Goa Nday (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/8 bagian;

---

Halaman 150 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan harta berupa tanah pekarangan seluas 589 m<sup>2</sup> berikut 2 (dua) rumah semi permanen di Lingkungan Ambundai, RT 001, RW 001, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, berikut 2 (dua) rumah semi permanen dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Mohamad Natsir, tanah Arifin Imbe, tanah Taher Imbe dan tanah Taher Abu Bakar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Ahmad Ismail Pua Lende;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Abdul Hamid Balangga;

adalah harta warisan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dan Siti Dadi Mandaka serta Hj. Siti Fatimah Aroeboesman yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Said dan Siti Dadi Mandaka serta Hj. Siti Fatimah Aroeboesman adalah sebagai berikut:

12.1. Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday mendapat bagian sejumlah  $\frac{1}{3} \times 589 \text{ m}^2 = 196,33 \text{ m}^2$ ;

12.2. H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday mendapat bagian sejumlah  $\frac{2}{3} \times 589 \text{ m}^2 = 392,60 \text{ m}^2$ ;

13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Siti Hawa binti H. Abdurrahman Wangga Nday adalah sebagai berikut:

13.1. Hj. Hadidjah Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman =  $\frac{1}{13} \times 196,33 \text{ m}^2 = 15,10 \text{ m}^2$ ;

13.2. H. Abdulrachman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman =  $\frac{2}{13} \times 196,33 \text{ m}^2 = 30,20 \text{ m}^2$ ;

13.3. Hj. Dewi Hartati Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman =  $\frac{1}{13} \times 196,33 \text{ m}^2 = 15,10 \text{ m}^2$ ;

13.4. Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman =  $\frac{1}{13} \times 196,33 \text{ m}^2 = 15,10 \text{ m}^2$ ;

13.5. H. Torino Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman =  $\frac{2}{13} \times 196,33 \text{ m}^2 = 30,20 \text{ m}^2$ ;

13.6. Syahrul Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman =  $\frac{2}{13} \times 196,33 \text{ m}^2 = 30,20 \text{ m}^2$ ;

---

Halaman 151 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.7. Wahyu Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman =  $\frac{1}{13} \times 196,33 \text{ m}^2 = 15,10 \text{ m}^2$ ;
- 13.8. Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman =  $\frac{1}{13} \times 196,33 \text{ m}^2 = 15,10 \text{ m}^2$ ;
- 13.9. Syamsul Bakri Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman =  $\frac{2}{13} \times 196,33 \text{ m}^2 = 30,20 \text{ m}^2$
14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Hadijah binti Pua Djene Aroeboesman adalah sebagai berikut:
- 14.1. Fadilah Rauf binti H. Ahmad Rauf =  $\frac{1}{2} \times 15,10 \text{ m}^2 = 7,55 \text{ m}^2$ ;
- 14.2. Abdulrachman Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman  $\frac{2}{11} \times 7,55 \text{ m}^2 = 1,37 \text{ m}^2$ ;
- 14.3. H. Torino Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman  $\frac{2}{11} \times 7,55 \text{ m}^2 = 1,37 \text{ m}^2$ ;
- 14.4. Syahrul Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman  $\frac{2}{11} \times 7,55 \text{ m}^2 = 1,37 \text{ m}^2$ ;
- 14.5. Syamsul Bakri Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman  $\frac{2}{11} \times 7,55 \text{ m}^2 = 1,37 \text{ m}^2$ ;
- 14.6. Winarsih Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman  $\frac{1}{11} \times 7,55 \text{ m}^2 = 0,68 \text{ m}^2$ ;
- 14.7. Wahyu Gempi Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman  $\frac{1}{11} \times 7,55 \text{ m}^2 = 0,68 \text{ m}^2$ ;
- 14.8. Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman  $\frac{1}{11} \times 7,55 \text{ m}^2 = 0,68 \text{ m}^2$
15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Dewi Hartati bin H. Abdurrahman Wangga Nday adalah sebagai berikut:
- 15.1. Erlin Diana binti Ahmad Mandaka =  $\frac{1}{6} \times 15,10 \text{ m}^2 = 2,51 \text{ m}^2$ ;
- 15.2. Farouk Kifardhi bin Ahmad Mandaka =  $\frac{2}{6} \times 15,10 \text{ m}^2 = 5,03 \text{ m}^2$ ;
- 15.3. Erni Meliyanti binti Ahmad Mandaka =  $\frac{1}{6} \times 15,10 \text{ m}^2 = 2,51 \text{ m}^2$ ;
- 15.4. Fardhi Iwardi bin Ahmad Mandaka =  $\frac{2}{6} \times 15,10 \text{ m}^2 = 5,03 \text{ m}^2$
16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H.M. Goa Nday bin H. Abdurrahman Wangga Nday adalah sebagai berikut:
- 16.1. Alfairah Nday binti H.M. Goa Nday =  $\frac{1}{8} \times 392,60 \text{ m}^2 = 49 \text{ m}^2$ ;
- 16.2. Rosihan Nday bin H.M. Goa Nday =  $\frac{2}{8} \times 392,60 \text{ m}^2 = 98 \text{ m}^2$ ;

Halaman 152 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.3. Ihwan Nday bin H.M. Goa Nday =  $\frac{2}{8} \times 392,60 \text{ m}^2 = 98 \text{ m}^2$ ;
- 16.4. Alfaini Nday binti H.M. Goa Nday =  $\frac{1}{8} \times 392,60 \text{ m}^2 = 49 \text{ m}^2$ ;
- 16.5. Raihan Nday binti H.M. Goa Nday =  $\frac{1}{8} \times 392,60 \text{ m}^2 = 49 \text{ m}^2$
- 16.6. Rafika Nday binti H.M. Goa Nday =  $\frac{1}{8} \times 392,60 \text{ m}^2 = 49 \text{ m}^2$
17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk mengosongkan dan membagi harta tersebut dalam diktum angka 11 (sebelas) dalam amar putusan tersebut di atas dengan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing berdasarkan diktum angka 12, 13, 14, 15 dan 16 dalam amar putusan tersebut di atas dalam keadaan bersih dari segala sesuatu yang membebaninya dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara *natura*, maka obyek sengketa (harta warisan) sebagaimana angka 11 dalam amar putusan tersebut di atas dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dijual lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;
18. Menolak gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa nomor 20 poin 3 dan 4 berupa:
- Sebidang tanah seluas  $576 \text{ m}^2$  yang terletak di RT 01/RW 02, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Mohamad Ramadhan;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Siwi;
  - Timur berbatasan dengan saluran air;
  - Barat berbatasan dengan saluran air;
- sebidang tanah seluas  $5.184 \text{ m}^2$  yang terletak di RT 009/RW 003, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Yanto Wijaya, tanah Agustinus Tote Taso dan tanah Yeni Darmawan;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Jonathan Manu dan Obet Manu;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Aloysius Tunggal, tanah Bidan Nes, tanah Anis Era, tanah Yohanes Ndori dan saluran air;

Halaman 153 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan saluran air;

19. Menghukum Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.728.000,- (Empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari ini Senin tanggal 30 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah yang terdiri dari Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, H. Abdulloh Al Manan, Lc. dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada Senin, tanggal 7 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat beserta Kuasa dan Para Tergugat beserta Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Halaman 154 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
2. Biaya Proses	: Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.400.000
4. Biaya PNBPN	: Rp	70.000
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	3.160.000
6. Biaya Adm. Bank	: Rp	2.500
7. Redaksi	: Rp	10.000
8. Meterai	: Rp	6.000
Jumlah		: Rp 4.728.500

---

Halaman 155 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.